

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : PR 31 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir 3.2.2 huruf f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, perlu mengatur pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan program keamanan penerbangan;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan penerbangan nasional, perlu mengatur pula mengenai pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan program keamanan penerbangan pada Bandar Udara Khusus, Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome Perairan, Heliport* dan Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (*Remotely Piloted Aircraft System*);
- c. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 240 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan telah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Register Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan sebagaimana termuat dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini.

KEDUA : Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai panduan pelaksana bagi inspektur keamanan penerbangan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, dalam melakukan penyusunan dan pengesahan program keamanan penerbangan.

KETIGA : Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, Penyelenggara *Heliport*, dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian wajib menerapkan Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan.

KEEMPAT : Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan.

KELIMA : Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, Penyelenggara *Heliport*, dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian harus menyesuaikan Program Keamanannya dengan Keputusan Direktur Jenderal ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 240 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Desember 2022


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FITRI INDAH SUSILOWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA
PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN
PENERBANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan yaitu :

- a. sebagai pedoman bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Bandar Udara Khusus dan Penyelenggara *Heliport* dalam menyusun program keamanan penerbangan;
- b. sebagai petunjuk dan tata cara pengesahan program keamanan penerbangan bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, dan Penyelenggara *Heliport*;
- c. sebagai pedoman penyusunan prosedur keamanan bagi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Perusahaan Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Barang Perbekalan (*Supplies*), dan Barang Dagangan (*merchandise*).

1.2 Definisi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
3. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) yang selanjutnya disebut *Heliport* adalah Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter di daratan (*Surface Level Heliport*), di atas gedung (*Elevated Heliport*), di anjungan lepas pantai/kapal (*Helideck*), dan *Shipboard*.
4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
5. Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (*Remotely Piloted Aircraft System*) yang selanjutnya disebut RPAS adalah Pesawat Udara yang dikendalikan dari jarak jauh dimana stasiun

- kendali jarak jauh, tautan kendali dan perintah yang dibutuhkan, dan komponen lainnya sesuai dengan desain tipe.
6. Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
 7. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
 8. Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan keamanan penerbangan di Indonesia.
 9. Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing (*Foreign Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing yang telah disetujui oleh otoritas negaranya untuk memenuhi ketentuan keamanan penerbangan di Indonesia.
 10. Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur yang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk mengembangkan prosedur keamanan penerbangan di suatu Bandar Udara yang belum diatur di dalam Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing (*Foreign Aircraft Operator Security Programme*).
 11. Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang memiliki pelayanan *Area Control Center (ACC)*, *Approach Control Office (APP)* dan *Aerodrome Control Tower (ADC)* untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
 12. Prosedur Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Security Procedure*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang memiliki pelayanan lalu lintas penerbangan berupa *Aerodrome Information Service* dan *Aeronautical Station* untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
 13. Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga untuk memenuhi ketentuan keamanan penerbangan di Indonesia.
 14. Prosedur Keamanan Barang Katering (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Barang Perbekalan (*Supplies*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Boga (*catering*), barang persediaan (*store*), dan barang perbekalan (*supplies*) yang diangkut dengan Pesawat Udara.
 15. Prosedur Keamanan Barang Dagangan (*Merchandise*) dan Barang Perbekalan (*Supplies*) Bandar Udara adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib

- dilaksanakan oleh Perusahaan Barang Dagangan (*Merchandise*) dan Barang Perbekalan (*Supplies*) di Bandar Udara.
16. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara di Bandar Udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan, termasuk:
 - a. daerah keberangkatan penumpang antara tempat pemeriksaan keamanan dan Pesawat Udara;
 - b. daerah *service road*;
 - c. *apron (ramp)*;
 - d. fasilitas perbaikan Pesawat Udara (*hangar*);
 - e. tempat penyiapan bagasi (*baggage make up area*);
 - f. tempat penurunan dan pengambilan bagasi tercatat;
 - g. gedung terminal kargo (*cargo sheds*);
 - h. daerah penempatan bagasi tercatat dan kargo yang telah diperiksa yang akan dimuat ke pesawat udara;
 - i. *runway* dan *taxiway*;
 - j. *shoulder*;
 - k. daerah sisi udara catering; dan
 - l. fasilitas pembersihan pesawat udara.
 17. Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah di antara tempat pemeriksaan penumpang dan pesawat udara, yang mana aksesnya dikendalikan secara ketat.
 18. Sisi Darat adalah daerah-daerah tertentu dan gedung-gedung di Bandar Udara selain daerah keamanan terbatas dan daerah terkendali yang dilakukan langkah-langkah keamanan.
 19. Daerah Terkendali (*Controlled Area*) adalah daerah tempat fasilitas dan instalasi penting pendukung operasional penerbangan yang berada di luar Daerah Keamanan Terbatas yang dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan.
 20. Daerah Keamanan Terkendali (*Security Controlled Area*) adalah daerah tertentu di area fasilitas navigasi penerbangan dimana setiap orang yang masuk wajib dilakukan pemeriksaan dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan.
 21. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) adalah daerah tertentu di area fasilitas navigasi penerbangan dimana setiap orang yang masuk dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan.
 22. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
 23. Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
 24. Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
 25. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 26. Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat pendelegasian kewenangan kegiatan

keamanan penerbangan dari Unit Penyelenggara Bandara Udara, Badan Usaha Bandara Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

27. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
29. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
30. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi Keamanan Penerbangan.
31. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

1.3 Daftar Singkatan

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. AUBN: Angkutan Udara Bukan Niaga.
2. BUBU: Badan Usaha Bandar Udara.
3. BUAU: Badan Usaha Angkutan Udara.
4. LPPNPI: Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
5. LSM: *Local Security Manual*.
6. PAUA: Perusahaan Angkutan Udara Asing.
7. PKAU: Program Keamanan Angkutan Udara.
8. PKAUBN: Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga
9. PKBU: Program Keamanan Bandar Udara.
10. PKPPNP: Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
11. PKRPAS: Program Keamanan RPAS
12. PPNPI: Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
13. UPBU: Unit Penyelenggara Bandar Udara.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Badan Hukum yang mendapat Pendelegasian, Perusahaan Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Barang Perbekalan (*Supplies*), dan Barang Dagangan (*merchandise*), Penyelenggara Bandar Udara Khusus, Penyelenggara *Heliport*, harus menyusun program atau prosedur keamanan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

1.4.2 Program keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1 meliputi:

- a. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*);
- b. Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*);
- c. Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*);
- d. Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Service Security Programme*);
- e. Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga;
- f. Program Keamanan *Heliport*; dan
- g. Program Keamanan RPAS.

- 1.4.3 Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.2 huruf a untuk :
 - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - b. Badan Usaha Bandar Udara;
 - c. Penyelenggara Bandar Udara Khusus; atau
 - d. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, atau Penyelenggara Bandar Udara Khusus yang memiliki *aerodrome* perairan.
- 1.4.4 Prosedur keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1 meliputi:
 - a. Prosedur Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Service Security Manual*);
 - b. Prosedur Keamanan Barang Katering (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Barang Perbekalan (*Supplies*) yang dimuat Ke Pesawat Udara; dan
 - c. Prosedur Keamanan Barang Perbekalan (*Supplies*) dan Barang Dagangan (*Merchandise*) Bandar Udara.
- 1.4.5 Pengesahan program keamanan sebagaimana dimaksud butir 1.4.2 disahkan oleh Direktur Jenderal.
- 1.4.6 Pengesahan prosedur keamanan sebagaimana dimaksud butir 1.4.3 huruf a disahkan oleh pejabat keamanan di kantor pusat Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
- 1.4.7 Pengesahan prosedur keamanan sebagaimana dimaksud butir 1.4.3 huruf b dan huruf c disahkan oleh pimpinan instansi masing-masing.
- 1.4.8 Pedoman Penyusunan Program dan Prosedur Keamanan Penerbangan sebagaimana termuat dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 1.4.9 Lembar pengesahan Program Keamanan sebagaimana dimaksud butir 1.4.4 sebagaimana termuat dalam lampiran III huruf A Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB II
FORMAT DAN TATA CARA PENULISAN

- 2.1 Program keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.2 disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. format dan tata cara penulisan;
 - b. penomoran halaman dan *footer*; dan
 - c. penyajian program keamanan penerbangan.
- 2.2 Format dan tata cara penulisan program keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jenis kertas yang digunakan berukuran A4 dengan berat 80 gram.
 - b. huruf yang digunakan *Times New Roman* dengan ketentuan :
 - 1) penulisan judul bab dengan ukuran 14;
 - 2) penulisan norma butir dengan ukuran 12;
 - 3) penulisan *footer* dengan ukuran 10;
 - c. spasi antar baris 1,5 spasi;
 - d. batasan halaman atas dan kiri 4 cm;
 - e. batas halaman kanan dan bawah 3 cm; dan
 - f. pada header dilengkapi dengan logo dan tulisan nama instansi, Perusahaan atau Pemegang Sertifikat Standar AUBN.

- 2.3 Penomoran halaman dan *footer* sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penomoran halaman bagian pendahuluan diberi nomor dengan angka romawi kecil; dan
 - b. format penomoran halaman dan *footer* bagian isi (Bab) program keamanan sebagai berikut :

Disusun oleh : [<i>Nama instansi, Perusahaan, atau AUBN</i>]	[Paraf <i>pimpinan</i>]	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	[Paraf <i>inspektur keamanan dan stempel</i>]
No. Edisi : No. Revisi :		Tanggal :	Halaman [Bab -hal]

- c. Format Penomoran halaman dan *footer* bagian isi (Bab) amandemen Program Keamanan yang disahkan oleh pimpinan operator :

No. Edisi : No. Revisi :	Paraf Pimpinan	Tanggal:	Halaman [Bab -hal]
-----------------------------	----------------	----------	-----------------------

- d. Pengisian format penomoran halaman dan *footer* bagian isi (Bab) Program Keamanan sebagai berikut :
 - 1) nama instansi/Perusahaan/AUBN diisi nama instansi, Perusahaan atau Pemegang Sertifikat Standar AUBN;
 - 2) Paraf pimpinan dengan ketentuan :
 - a) Bandar Udara Paraf oleh Kepala Bandar Udara;
 - b) BUAU Paraf oleh pimpinan BUAU;
 - c) PAUA Paraf pimpinan kantor perwakilan;
 - d) LPPNPI Paraf oleh pimpinan pelayanan lalu lintas penerbangan di Bandar Udara;
 - e) Pemegang sertifikat standar AUBN Paraf oleh pimpinan pemegang sertifikat standar AUBN; atau
 - f) Penyelenggara *Heliport* Paraf oleh pimpinan penyelenggara *Heliport*.
 - 3) No. Edisi : nomor edisi terkini;

- 4) No. Revisi : nomor revisi terkini;
 - 5) Tanggal : diisi tanggal saat disetujui oleh Direktorat/Pimpinan; dan
 - 6) Halaman : diisi nomor BAB – nomor halaman (II – 1).
- 2.4 Penyajian program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. disajikan dalam *document keeper/holder*
 - b. setiap lembar dokumen harus dimasukkan ke dalam plastik dokumen (*plastic pocket*).
- 2.5 Salinan program keamanan penerbangan yang disampaikan kepada Direktorat dalam bentuk :
- a. cetak (*hard copy*); atau
 - b. elektronik (*softcopy*).
- 2.6 Salinan program keamanan penerbangan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. disajikan dalam *document keeper/holder* dengan ketentuan warna sebagai berikut:
 - 1) Program Keamanan Bandar udara berwarna hitam;
 - 2) Program Keamanan Angkutan Udara dan Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*) berwarna biru;
 - 3) Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan berwarna putih;
 - 4) Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga berwarna hijau;
 - 5) Program Keamanan *Heliport* berwarna kuning; dan
 - 6) Program Keamanan RPAS berwarna oranye.
 - b. setiap lembar dokumen harus dimasukkan ke dalam plastik dokumen (*plastic pocket*).
- 2.7 salinan program keamanan penerbangan dalam bentuk elektronik (*soft copy*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5 huruf b dengan ketentuan :
- a. disimpan pada *compact disk (CD)* yang diberikan label sesuai warna penyajian sebagaimana dimaksud pada butir 2.4 huruf a; dan
 - b. disampaikan melalui link yang dapat diunduh dan dicantumkan dalam surat penyampaian salinan.
- 2.8 Salinan program keamanan penerbangan dalam bentuk elektronik (*soft copy*) sebagaimana dimaksud butir 2.6 harus dapat diakses oleh inspektur keamanan penerbangan.
- 2.9 Perubahan nomor edisi program keamanan penerbangan dengan ketentuan:
- a. adanya perubahan substansi atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 - b. adanya perubahan kerangka (*outline*) program keamanan
- 2.10 Perubahan nomor revisi program keamanan penerbangan dengan ketentuan bila ada perubahan substansi atau materi kurang dari 50% (lima puluh persen).

BAB III

TATA CARA PENGESAHAN DAN AMANDEMEN PROGRAM KEAMANAN

- 3.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, dan Penyelenggara *Heliport*, mengajukan permohonan pengesahan program keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur.
- 3.2 Persyaratan
 - 3.2.1 Permohonan pengesahan program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 disampaikan melalui surat dengan melampirkan berkas paling sedikit meliputi :
 - a. formulir permohonan;
 - b. formulir *self assessment*; dan
 - c. draft dokumen program keamanan penerbangan yang disusun sesuai ketentuan.
 - 3.2.2 Draft dokumen program keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 huruf c disampaikan dalam bentuk:
 - a. cetak (*hard copy*) yang dimasukkan ke dalam *clear holder* A4 dan ditempatkan di dokumen folder; dan/atau
 - b. elektronik (*soft copy*).
 - 3.2.3 formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1 huruf a dan formulir *self assessment* sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 huruf b sebagaimana termuat dalam lampiran III huruf B dan huruf C.
- 3.3 Prosedur Pengesahan
 - 3.3.1 Tahapan pengesahan Program Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 dilakukan dengan:
 - a. evaluasi formulir permohonan dan formulir *self assessment*;
 - b. presentasi dokumen keamanan penerbangan;
 - c. verifikasi lapangan program keamanan penerbangan; dan
 - d. pengesahan program keamanan penerbangan.
 - 3.3.2 Evaluasi formulir permohonan dan formulir *self assessment* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Direktur melakukan evaluasi terhadap formulir permohonan dan formulir *self assessment*;
 - b. apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi persyaratan, maka Direktur menyampaikan surat undangan perihal presentasi Program Keamanan Penerbangan kepada pemohon; dan
 - c. apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi persyaratan, maka Direktur akan menyampaikan surat perihal kekurangan persyaratan kepada pemohon.

- 3.3.3 Presentasi dokumen keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Direktur menyampaikan surat undangan presentasi Program Keamanan Penerbangan kepada pemohon;
 - b. Pemohon melaksanakan presentasi Program Keamanan Penerbangan;
 - c. Direktur melakukan Analisa dan evaluasi Program Keamanan Penerbangan;
 - d. Direktur menyampaikan surat tentang hasil presentasi dan rekomendasi perbaikan kepada pemohon;
 - e. Pemohon menyampaikan surat tanggapan berupa tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil presentasi paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat Direktur tentang hasil presentasi dan rekomendasi perbaikan;
 - f. Pemohon dapat mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu sebanyak 1 (satu) kali dengan disertai alasan perpanjangan waktu untuk tindak lanjut perbaikan hasil presentasi kepada Direktur;
 - g. Direktur melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g disetujui, maka Direktur menyampaikan surat persetujuan perpanjangan waktu;
 - i. apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak disetujui, maka Direktur menyampaikan surat penolakan perpanjangan waktu disertai alasan penolakan;
 - j. Pemohon yang belum menyampaikan surat tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pemohon harus menyampaikan kembali surat permohonan ulang dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud butir 3.2.1.
- 3.3.4 Presentasi program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.3.3 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. presentasi dihadiri oleh :
 - 1) manajemen dari pemohon;
 - 2) penanggung jawab (*accountable person*) Program Keamanan; dan
 - 3) penanggung jawab di bidang keamanan penerbangan
 - b. presentasi dilakukan oleh :
 - 1) manajemen dari pemohon; atau
 - 2) penanggung jawab (*accountable person*) Program Keamanan.
 - c. presentasi program keamanan penerbangan dapat dilakukan :
 - 1) secara langsung (*offline*); atau
 - 2) secara daring (*online*).
- 3.3.5 Verifikasi lapangan program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.3.1 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Direktur menyampaikan surat pelaksanaan verifikasi lapangan Program Keamanan Penerbangan kepada pemohon;

- b. Direktur melakukan verifikasi lapangan Program Keamanan Penerbangan;
 - c. Direktur menyampaikan surat tentang hasil verifikasi lapangan kepada pemohon dengan dilengkapi rekomendasi perbaikan jika ada;
 - d. Pemohon menyampaikan surat tanggapan perihal tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil verifikasi paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat Direktur;
 - e. Pemohon dapat mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu sebanyak 1 (satu) kali dengan disertai alasan perpanjangan waktu untuk tindak lanjut perbaikan hasil verifikasi kepada Direktur;
 - f. Direktur melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f disetujui, maka Direktur menyampaikan surat persetujuan perpanjangan waktu;
 - h. apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak disetujui, maka Direktur menyampaikan surat penolakan perpanjangan waktu disertai alasan penolakan; dan
 - i. Pemohon yang belum menyampaikan surat tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pemohon harus menyampaikan kembali surat permohonan ulang dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud butir 3.2.1.
- 3.3.6 Verifikasi lapangan program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.5 huruf b dilakukan dengan cara :
- a. verifikasi lapangan secara langsung (*on site*); atau
 - b. verifikasi melalui media elektronik/daring (*online*) dalam bentuk rekaman video atau video langsung atau teknologi lainnya.
- 3.3.7 Verifikasi lapangan secara langsung (*on site*) sebagaimana dimaksud butir 3.3.6 huruf a dilakukan pada pemohon yang :
- a. melayani penerbangan internasional atau domestik; atau
 - b. melaksanakan pembangunan atau pengembangan bandar udara baru.
- 3.3.8 Verifikasi melalui media elektronik/daring (*online*) sebagaimana dimaksud 3.3.6 huruf b dilakukan kepada pemohon yang melayani penerbangan domestik dengan mempertimbangkan:
- a. sistem keamanan bandar udara;
 - b. kondisi operasional pemohon;
 - c. akses transportasi ke lokasi; dan/atau
 - d. kondisi keamanan lokasi.
- 3.3.9 Verifikasi melalui media elektronik/daring (*online*) sebagaimana dimaksud butir 3.3.6 huruf b, dilakukan dengan cara pemohon membuat rekaman video, foto dan/atau video langsung (*live streaming*) dengan ketentuan:
- a. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus menjelaskan tentang antara lain:
 - 1) pembagian daerah keamanan Bandar Udara;
 - 2) penerapan langkah-langkah keamanan;

- 3) personel pengamanan penerbangan;
 - 4) fasilitas keamanan penerbangan;
 - 5) perimeter Bandar Udara;
 - 6) Izin masuk daerah keamanan Bandar Udara; dan
 - 7) *sign board* papan pengumuman larangan masuk ke daerah keamanan terbatas.
- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan menjelaskan tentang antara lain:
- 1) pembagian daerah keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan;
 - 2) penerapan langkah-langkah keamanan;
 - 3) personel pengamanan penerbangan; dan
 - 4) Izin masuk daerah keamanan Bandar Udara.
- c. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing menjelaskan tentang antara lain:
- 1) personel pengamanan penerbangan;
 - 2) pengamanan Pesawat Udara;
 - 3) pengamanan penumpang dan bagasi kabin;
 - 4) pengamanan bagasi tercatat;
 - 5) pengamanan kargo dan pos; dan
 - 6) fasilitas keamanan penerbangan (apabila tersedia).
- d. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara yang mengoperasikan RPAS menjelaskan tentang antara lain:
- 1) Pengamanan RPAS;
 - 2) personel pengamanan penerbangan; dan
 - 3) pemeriksaan latar belakang (*background check*) personel penanganan RPAS.
- e. Penyelenggara Heliport menjelaskan tentang antara lain:
- 1) penetapan daerah terkendali heliport;
 - 2) penerapan langkah-langkah keamanan; dan
 - 3) personel pengamanan penerbangan.
- f. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan menjelaskan tentang antara lain:
- 1) pembagian Daerah Keamanan Terkendali dan Daerah Terbatas;
 - 2) penerapan langkah-langkah keamanan;
 - 3) personel pengamanan penerbangan;
 - 4) fasilitas keamanan penerbangan;
 - 5) perlindungan fisik fasilitas navigasi;
 - 6) izin masuk Daerah Keamanan Terkendali; dan
 - 7) *sign board* papan pengumuman larangan masuk ke Daerah Keamanan Terkendali.
- g. Verifikasi lapangan program keamanan angkutan udara dan prosedur keamanan lokal (*Local Security Manual*) dilakukan dengan mengambil sampel lokasi berdasarkan sistem keamanan Bandar Udara yang diterbangi.

- 3.3.10 Pengesahan program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1 huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Direktur Jenderal mengesahkan Program Keamanan apabila pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.3 dan butir 3.3.5;
 - b. Direktur menyampaikan surat terkait pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Pemohon atau penanggung jawab (*Accountable Person*) dapat mengambil lembar pengesahan Program Keamanan Penerbangan setelah menyampaikan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menyerahkan formulir pengambilan pengesahan program keamanan penerbangan; dan
 - d. formulir pengambilan pengesahan program keamanan penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III huruf D.
- 3.3.11 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, dan Penyelenggara Heliport harus memberikan salinan program keamanan penerbangan yang telah disahkan kepada Direktur dalam bentuk cetak (*hard copy*) dan/atau elektronik (*soft copy*).
- 3.4 Perubahan (Amandemen) Program Keamanan Penerbangan
- 3.4.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara *Heliport*, dapat mengajukan permohonan perubahan (amandemen) program keamanan penerbangan.
- 3.4.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara Penyelenggara Bandar Udara Khusus, dan Penyelenggara *Heliport* harus meminta persetujuan Direktur Jenderal terhadap perubahan (amandemen) Program Keamanan yang terkait dengan :
- a. pengembangan terminal penumpang atau terminal kargo;
 - b. perubahan Daerah Keamanan Terbatas;
 - c. perubahan fasilitas keamanan dan/atau *layout* tempat pemeriksaan keamanan;
 - d. penambahan daftar barang dilarang (*prohibited items*); dan
 - e. langkah-langkah keamanan yang berbeda/belum diatur dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 3.4.3 Kepala Bandar Udara dan Pimpinan Penyelenggara *Heliport* mengesahkan perubahan (amandemen) Program Keamanan terkait hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 dan melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak disahkan.

- 3.4.4 Badan Usaha Angkutan Udara, dan Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga harus meminta persetujuan Direktur Jenderal terhadap perubahan (amandemen) Program Keamanan yang terkait dengan :
- penambahan daftar barang dilarang (*prohibited items*);
 - pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan; dan
 - langkah-langkah keamanan yang berbeda/belum diatur dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 3.4.5 Langkah-langkah keamanan yang berbeda/belum diatur dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.4 huruf c antara lain:
- prosedur *contingency plan* apabila terdapat penambahan rute baru; dan
 - penggunaan peralatan keamanan teknologi terkini.
- 3.4.6 Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, dan Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga mengesahkan perubahan (amandemen) Program Keamanan terkait hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.4 dan melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak disahkan.
- 3.4.7 Perusahaan Angkutan Udara Asing harus meminta persetujuan Direktur Jenderal terhadap perubahan (amandemen) Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual/LSM*) yang terkait dengan :
- penambahan daftar barang dilarang (*prohibited items*);
 - pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan; dan
 - langkah-langkah keamanan yang berbeda/belum diatur dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 3.4.8 Langkah-langkah keamanan yang berbeda/belum diatur dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.7 huruf c, antara lain:
- prosedur *contingency plan* apabila terdapat penambahan rute baru;
 - penggunaan peralatan keamanan teknologi terkini; dan
 - penempatan personel keamanan dalam penerbangan (*In Flight Security Officer*).
- 3.4.9 Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing mendelegasikan pengesahan perubahan (amandemen) Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual/LSM*) terkait hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.7 kepada Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing
- 3.4.10 Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagaimana dimaksud butir 3.4.9 harus melaporkan perubahan (amandemen) Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual/LSM*) terkait hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.7 kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak disahkan.
- 3.4.11 Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melaporkan kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan (amandemen) pada Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing (*Foreign Aircraft Operator Security Programme*).

- 3.4.12 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus meminta persetujuan Direktur Jenderal terhadap perubahan (amandemen) Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang terkait dengan:
- a. perubahan Daerah Keamanan Terkendali;
 - b. perubahan fasilitas keamanan dan *layout* tempat pemeriksaan keamanan;
 - c. penambahan daftar barang dilarang (*prohibited items*); dan
 - d. langkah-langkah keamanan yang berbeda/belum diatur dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 3.4.13 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan mengesahkan perubahan (amandemen) Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan terkait hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.12 dan melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak disahkan.
- 3.4.14 Permohonan persetujuan perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud butir 3.4.2, 3.4.4, 3.4.7, dan 3.4.12 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan perubahan (amandemen) kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. pemohon melampirkan draft perubahan (amandemen) program keamanan dan lembar catatan perubahan.
- 3.4.15 Perubahan (amandemen) program keamanan harus diberi tanda berupa garis vertikal pada bagian kanan materi yang dilakukan perubahan (amandemen)
- 3.4.16 Proses persetujuan perubahan (amandemen) program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.14, dilakukan dengan:
- a. presentasi draft perubahan (amandemen) program keamanan penerbangan;
 - b. verifikasi lapangan perubahan (amandemen) program keamanan penerbangan; dan
 - c. persetujuan perubahan (amandemen) program keamanan penerbangan.
- 3.4.17 Persetujuan perubahan (amandemen) program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.14 untuk penambahan barang dilarang (*prohibited items*) tidak dilakukan verifikasi lapangan.
- 3.4.18 Direktur atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan perubahan (amandemen) program keamanan apabila pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.15 dan butir 3.4.16.

- 3.4.19 Dalam hal perubahan (amandemen) program keamanan penerbangan yang menyebabkan perubahan nomor edisi program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9, maka Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Bandar Udara Khusus, dan Penyelenggara *Heliport* harus mengikuti prosedur pengesahan penyusunan awal program keamanan sebagaimana dimaksud butir 3.3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA' at the top and 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA' at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Fitri Indah Susiowati'.

FITRI INDAH SUSILOWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 31 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA
CARA PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN
PENERBANGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PROSEDUR KEAMANAN
PENERBANGAN**

1. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme/ASP*)

MATERI	URAIAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan bandar udara (PKBU) sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala PKBU; 3. pernyataan bahwa dokumen PKBU bersifat "Terbatas".
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKBU yang telah dilakukan
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKBU
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKBU
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam PKBU
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Bandar Udara	1. Nama Bandar Udara; 2. Kelas Bandar Udara; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara; 5. Koordinat Bandar Udara; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara; 7. Jam Operasional Bandar Udara; 8. Panjang landasan; 9. Jenis pesawat yang beroperasi pada bandar udara tersebut termasuk: a. pesawat penumpang; b. kargo; c. <i>general aviation</i> . (jenis pesawat yang beroperasi tercantum di dalam lampiran) 10. Struktur Organisasi Bandar udara; 11. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar udara;

MATERI	URAIAN
	12. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan.
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara	Menjelaskan tujuan program keamanan bandar udara
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam program keamanan bandar udara
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan program keamanan bandar udara, terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
1.5 Sistem Keamanan bandar Udara	Menjelaskan tentang : 1. Data jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir; 2. Prediksi data jumlah penumpang berangkat (untuk bandara baru); 3. Penetapan sistem keamanan bandar udara (ditetapkan berdasarkan data tertinggi jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir).
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman di Bandar Udara; 3. Prosedur penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di Bandar Udara; 3. Ketentuan pelaksanaan penilaian risiko oleh personel yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.

MATERI	URAIAN
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
Pembagian Tanggung Jawab	Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan bandar udara, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara; 3. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan; 4. Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing; 5. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; 6. Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian; 7. <i>Regulated Agent</i> dan/atau Pengirim Pabrikasi (<i>Known Consignor</i>); 8. Kepolisian dan/atau TNI; 9. Badan Intelijen Negara (BIN); 10. Instansi pemerintah yang terkait meliputi antara lain bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. keimigrasian; b. kepabeanan; c. karantina; b. kesehatan; c. luar negeri; d. pos dan telekomunikasi; e. Keamanan Siber; f. penanggulangan terorisme; dan g. tenaga nuklir/bahan radioaktif.
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
4.1 Komite Keamanan Bandar Udara (KKBU)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. KKBU ditetapkan oleh Kepala bandar udara dengan masa tugas selama 5 tahun; 2. Tugas KKBU; 3. Kewajiban melaksanakan pertemuan KKBU; 4. Dokumentasi dan pelaporan hasil pertemuan KKBU; 5. Susunan keanggotaan KKBU terdiri dari antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Intelijen Negara di daerah; b. Tentara Nasional Indonesia di daerah; c. Kepolisian di daerah; d. Pemerintah daerah setempat; e. Bea Cukai (untuk Bandar udara internasional); f. Imigrasi (untuk Bandar udara internasional); g. Karantina Pertanian; h. Karantina Ikan; i. Karantina Kesehatan Bandar Udara; j. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;

MATERI	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> k. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah; l. Badan Siber dan Sandi Negara di daerah; m. Unsur-unsur terkait pada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; n. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, serta AUBN (jika ada); o. Badan usaha di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos; dan p. <i>Ground handling</i>. <p>6. Mencantumkan norma bahwa anggota KKBU berperan untuk mendukung operasional keamanan penerbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi;</p> <p>7. Sekretariat KKBU;</p> <p>8. Daftar kontak keanggotaan KKBU dicantumkan di dalam lampiran.</p>
4.2 Komunikasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara atau pejabat yang ditunjuk; 2. informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 3. UPBU/ BUBU menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.
<p>BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA</p>	
5.1 Perencanaan Bandar Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan terkait rencana induk pembangunan dan pengembangan Bandar Udara harus mempertimbangkan aspek keamanan; 2. Desain atau tata letak bandar udara, terminal penumpang dan terminal kargo serta bangunan lainnya di Bandar Udara harus mempertimbangkan aspek keamanan.
5.2 Daerah Keamanan bandar Udara	
5.2.1 Daerah Keamanan Terbatas	<p>Menjelaskan tentang kewajiban UPBU/ BUBU untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan; 2. Menyebutkan daerah-daerah yang berisiko tinggi

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas 4. Membuat Peta Daerah Keamanan Terbatas dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara tercantum di dalam lampiran; 6. Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan pengendalian; 7. Prosedur pengendalian Daerah Keamanan Terbatas; 8. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen; 9. Ketentuan pengambilan gambar (foto) dan penempatan iklan komersil di Daerah Keamanan Terbatas.
5.2.2 Daerah Steril	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU mengidentifikasi daerah steril di Bandar Udara dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Steril Bandar Udara tercantum di dalam lampiran.
5.2.3 Daerah Sisi Darat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU mengidentifikasi daerah sisi darat dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara tercantum di dalam lampiran.
5.2.4 Daerah Terkendali (<i>Controlled Area</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU mengidentifikasi daerah terkendali; 2. Fasilitas dan instalasi penting dilakukan pengendalian keamanan; 3. Daerah terkendali dibuat dalam bentuk peta dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 4. Peta Daerah Terkendali Bandar Udara tercantum di dalam lampiran.
5.3 Perlindungan Daerah Keamanan	
5.3.1 Daerah Keamanan Terbatas	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait perlindungan Daerah Keamanan Terbatas; 2. Langkah - langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan tentang pembatas fisik (pada bandar udara internasional dan domestik) termasuk langkah - langkah mitigasi; b. Patroli; c. Ketentuan persyaratan tanda peringatan/ <i>sign board</i>;

MATERI	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> d. Ketentuan pengendalian jalan masuk/ <i>access control</i> (pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan izin masuk); e. Ketentuan tempat pemeriksaan jalan masuk (<i>access control point</i>) sesuai dengan sistem keamanan bandar udara. <ul style="list-style-type: none"> 3. Pendelegasian pengendalian jalan masuk, pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang bawaannya kepada badan hukum yang memiliki akses langsung ke Daerah Keamanan Terbatas (jika ada); 4. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan UPBU/ BUBU untuk pendelegasian jalan masuk tercantum di dalam lampiran (jika ada);
5.3.2 Daerah Steril	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan ruang tunggu yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan pembatas fisik pada ruang tunggu; b. pintu menuju sisi udara dilengkapi dengan kunci atau sistem <i>access control</i> elektronik sesuai dengan sistem keamanan Bandar Udara; c. kamera CCTV sesuai dengan sistem keamanan bandar udara; d. lokasi pintu masuk yang berbeda dengan pintu keluar. 2. Prosedur penyisiran ruang tunggu; 3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di Daerah Steril; 4. Prosedur terhadap barang-barang yang diperjualbelikan di konsesional; 5. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu;
5.3.3 Daerah Sisi Darat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan langkah keamanan di: <ul style="list-style-type: none"> a. Area lapor diri (<i>check in</i>) sesuai dengan sistem keamanan Bandar Udara (pemeriksaan keamanan gedung pada Bandar Udara Sistem keamanan A dan B); b. Area lobi terminal keberangkatan dan kedatangan; c. Area penurunan penumpang (<i>drop zone</i>), penjemputan penumpang (<i>pick up zone</i>) dan fasilitas penghubung antar moda; d. Area parkir kendaraan; e. Area fasilitas jasa terkait penunjang. 2. Koordinasi dan pembagian tanggung jawab dengan pihak terkait pada setiap area di sisi darat.
5.3.4 Daerah Terkendali (<i>Controlled Area</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pengendalian daerah terkendali; 2. Langkah-langkah pengendalian daerah terkendali;

MATERI	URAIAN
	3. Perlindungan fisik terhadap fasilitas dan instalasi penting.
5.4 Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pengendalian izin masuk; 2. Jenis izin masuk; 3. Prosedur pengendalian izin masuk.
5.5 Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Orang selain Penumpang	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan ketentuan bahwa setiap penumpang dan orang selain penumpang yang masuk Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan keamanan; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU menyediakan tempat pemeriksaan keamanan orang selain penumpang, fasilitas keamanannya dan penempatannya (sesuai dengan sistem keamanan bandar udara); 3. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan orang selain penumpang tercantum di dalam lampiran; 4. Ketentuan pengujian kinerja peralatan keamanan sebelum dioperasikan; 5. Jumlah personel pengamanan bandar udara; 6. Prosedur pemeriksaan orang selain penumpang; 7. Prosedur pemeriksaan orang selain penumpang secara manual; 8. Prosedur pemeriksaan dengan HHMD; 9. Prosedur pemeriksaan keamanan barang bawaan (termasuk ketentuan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak secara <i>unpredictable</i> pada bandar udara internasional); 10. Ketentuan membawa <i>prohibited items</i> Ke Daerah Keamanan Terbatas.
5.6 Orang Selain Penumpang Yang Membawa Senjata Api	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan orang selain penumpang yang membawa senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Tanggung jawab UPBU/ BUBU menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata; 3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.
5.7 Pemeriksaan Kendaraan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban dan ketentuan dilakukan pemeriksaan kendaraan dan muatannya beserta penumpang 2. Prosedur pemeriksaan terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin masuk kendaraan; b. Kendaraan (termasuk metodologi dan penetapan 3 area kendaraan pada kondisi normal);

MATERI	URAIAN
	c. Orang dan barang bawaan; d. Muatan kendaraan dan pengecualiannya.
5.8 Pemeriksaan Jasa Boga (Catering), Barang Persediaan (Store), Perbekalan (Supplies) dan Barang Dagangan (Merchandise) di Bandar Udara	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas; 2. Ketentuan pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>). 3. Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>).
BAB VI PENGAMANAN PESAWAT UDARA	
Menjelaskan tentang : 1. prosedur penanganan apabila ditemukan orang yang tidak berwenang (<i>unauthorised person</i>) berada di sekitar Pesawat Udara; 2. prosedur penanganan apabila ditemukan bahan peledak dalam pesawat udara atau rangkaian bom di dalam pesawat udara atau pada bagian luar pesawat udara; 3. langkah-langkah pengendalian keamanan terhadap kegiatan angkutan udara yang berangkat dari <i>Aerodrome</i> berdiri sendiri dan mendarat di bandar udara 4. prosedur penanganan apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara; 5. ketentuan koordinasi antara UPBU/ BUBU dan BUAU/ PAUA terkait pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan.	
BAB VII PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN	
7.1 Ketentuan Umum	1. Kepala UPBU/ BUBU bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas; 2. Menjelaskan tujuan pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin; 3. Menjelaskan tentang siapa yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin.
7.2 Tempat Pemeriksaan Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU dan ketentuan dalam penyediaan tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin serta peralatan

MATERI	URAIAN
	<p>keamanannya sesuai dengan sistem keamanan Bandar Udara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan pintu keluar pada setiap tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) yang terpisah dari pintu masuk jalur pemeriksaan pada UPBU/ BUBU (sesuai dengan sistem sistem keamanan); 3. Penentuan kebutuhan jumlah jalur pemeriksaan pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) sesuai dengan jumlah penumpang berangkat; 4. Ketentuan Tempat pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer yang terpisah dari tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) berangkat pada Bandar udara (sesuai sistem keamanan); 5. Ketentuan peralatan keamanan dan peralatan pendukung di tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin transit dan transfer pada Bandar Udara (sesuai Sistem keamanan); 6. Ketentuan penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan tempat pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer; 7. Ketentuan terkait Perubahan dan/atau pemindahan <i>layout</i> tempat pemeriksaan keamanan penumpang harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal; 8. <i>Layout</i> penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) termuat dalam lampiran; 9. Ketentuan terkait penggunaan peralatan keamanan dan peralatan pendukung teknologi terkini (<i>advance technology</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) di Bandar Udara setelah dilakukan validasi dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
7.3 Penempatan Personel Pengamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait penempatan personel pengamanan; 2. Jumlah personel pengamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan keamanan dalam 1 jalur pemeriksaan (sesuai sistem keamanan bandar udara); 3. Penempatan supervisor (sesuai dengan sistem keamanan); 4. <i>Layout</i> penempatan personel tercantum di dalam lampiran;

MATERI	URAIAN
	5. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.
7.4 Dokumen Angkutan Udara	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan boarding pas oleh UPBU/ BUBU sebelum masuk ruang tunggu; 2. Prosedur pencocokan identitas diri penumpang menggunakan teknologi biometrik (jika digunakan).
7.5 Pemeriksaan Penumpang	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUBU/ UPBU untuk memastikan penumpang yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas memiliki izin masuk dan dilakukan pemeriksaan; 2. Penerapan pemeriksaan keamanan disesuaikan dengan kondisi peralatan di bandar udara; 3. Pelaksanaan pengujian kinerja (<i>daily check</i>); 4. Tugas dan tanggung jawab personil pengamanan bandar udara di setiap posisi sesuai kondisi; 5. Kewajiban BUBU/ UPBU untuk memastikan penumpang dan bagasi kabin yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan di security check point; 6. Prosedur pemeriksaan penumpang (alat dan manual); 7. Prosedur apabila ditemukan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>).
7.6 Pemeriksaan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi kabin (menggunakan alat dan manual); 2. Gambar alur pemeriksaan bagasi kabin secara manual tercantum di dalam lampiran.
7.7 Pemeriksaan Khusus	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pemeriksaan khusus; 2. Prosedur pemeriksaan khusus (manual atau menggunakan <i>advance technology</i>); 3. Ketentuan pemeriksaan tersendiri (<i>private screening</i>); 4. Prosedur pemeriksaan penumpang dalam kondisi tertentu; 5. Prosedur pemeriksaan terhadap benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia.

MATERI	URAIAN
7.8 Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUBU/UPBU untuk memastikan bahwa diplomat dan barang bawaan pribadinya harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara; 2. Ketentuan pengecualian pemeriksaan kantong diplomatik; 3. Ketentuan kantong diplomatik; 4. Ketentuan terhadap kantong diplomatik yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
7.9 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan orang yang membawa barang-barang dilarang; 3. Barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.
7.10 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan penumpang yang membawa senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU untuk menyediakan : <ol style="list-style-type: none"> a. personel pengamanan bandar udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; b. ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api. 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api.
7.11 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum	Menjelaskan tentang ketentuan koordinasi dan komunikasi antara Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan BUBU/UPBU apabila akan mengangkut penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum.
7.12 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (<i>deportee</i>) sesuai dengan ketentuan keimigrasian; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU yang memiliki penerbangan internasional untuk menyediakan ruang tahanan (<i>detention room</i>).
7.13 Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh UPBU/ BUBU terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh atau mengganggu;

MATERI	URAIAN
	2. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh dan mengganggu (<i>unrully and distruptive passanger</i>).
7.14 Penumpang Transit dan Transfer	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer serta bagasi kabin yang turun dari pesawat; 2. Prosedur keamanan penumpang transit yang turun dan penumpang transfer; 3. Ketentuan penumpang transit yang turun/ penumpang transfer yang dapat langsung memasuki ruang tunggu setelah dilakukan validasi; 4. Prosedur penanganan penumpang transit dan transfer yang telah dilakukan validasi.
7.15 Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Penanganan penyitaan barang-barang dilarang oleh personel pengamanan bandar udara; 2. Ketentuan penyimpanan dan pemusnahan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang disita.
7.16 Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa	Menjelaskan tentang ketentuan Penumpang yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan pada dirinya dan bagasi kabinnya saat memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara serta dampak yang ditimbulkan.
7.17 Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terhadap pemisahan antara penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa; 2. Langkah-langkah penanggulangan apabila terjadi percampuran penumpang yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan; 3. Langkah-langkah apabila penumpang dan bagasi kabin yang telah bercampur dengan orang yang belum diperiksa telah masuk ke dalam pesawat udara.
7.18 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang tanggung jawab UPBU/ BUBU untuk melindungi penumpang dan bagasi kabin yang telah diperiksa selama berada di dalam ruang tunggu.
7.19 Pengecualian Pemeriksaan Keamanan	Menjelaskan ketentuan tentang pengecualian pemeriksaan keamanan
BAB VIII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT	
8.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang :

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU dalam melakukan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Tujuan Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 3. Personel yang melakukan Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas.
8.2 Tempat Pemeriksaan Keamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggungjawab UPBU/ BUBU terhadap penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan bagasi tercatat; 2. Ketentuan tempat pemeriksaan bagasi tercatat sesuai sistem keamanan; 3. Ketentuan terkait penggunaan peralatan keamanan dan peralatan pendukung teknologi terkini (<i>advance technology</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat di bandar udara setelah dilakukan validasi dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
8.3 Penempatan Peralatan Keamanan Penerbangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung; 2. Penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung (sesuai sistem keamanan).; 3. Perubahan dan/atau pemindahan <i>layout</i> tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 4. Gambar (<i>layout</i>) penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (<i>hold baggage security check point/HBSCP</i>) tercantum di dalam lampiran.
8.4 Penempatan Personel Pengamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait personel pengamanan pada jalur pemeriksaan keamanan di tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Jumlah personel pengamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan dalam satu jalur pemeriksaan sesuai Sistem keamanan bandar udara; 3. Penempatan supervisor pada setiap tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (sesuai sistem keamanan).
8.5 Tugas dan Tanggung Jawab Personel Pengamanan Bandar Udara	<p>Menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab personel pengamanan bandar udara pada tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat sesuai peralatan yang dioperasikan.</p>
8.6 Pemeriksaan Bagasi Tercatat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait pemeriksaan bagasi tercatat sebelum dimuat ke Pesawat Udara;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Prosedur dan ketentuan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat secara manual dan dengan menggunakan alat (sesuai alat yang dioperasikan); 3. Prosedur yang dilakukan apabila ditemukan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) atau barang mencurigakan pada bagasi tercatat termasuk prosedur <i>reunited</i>; 4. Prosedur yang dilakukan apabila ditemukan alat peledak (<i>improvised explosive device</i>) pada bagasi tercatat; 5. Ketentuan bagasi tercatat yang telah dilakukan pemeriksaan (diserah terimakan kembali atau tidak boleh diserah terimakan kembali kepada pemiliknya sesuai sistem keamanan).
8.7 Bagasi Tercatat Transfer	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait pemeriksaan keamanan bagasi tercatat milik penumpang transfer; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi tercatat milik penumpang transfer; 3. Ketentuan bagasi tercatat transfer yang tidak diperiksa ulang dapat langsung diangkut setelah dilakukan validasi oleh Direktur Jenderal.
8.8 Pemeriksaan Keamanan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>) dan Perbekalan (<i>Supplies</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU menyediakan tempat pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan (<i>Merchandise Supplies Security Check Point/MSSCP</i>) (sesuai dengan sistem keamanan); 2. Ketentuan tempat pemeriksaan, peralatan keamanan dan peralatan pendukung pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan (<i>supplies</i>) (<i>Merchandise Supplies Security Check Point/MSSCP</i>); 3. Kewajiban UPBU/ BUBU dalam menentukan kebutuhan jumlah jalur pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan; 4. Prosedur pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan (<i>supplies</i>).
BAB IX PENGAMANAN KARGO DAN POS	
9.1 Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang kewajiban UPBU/ BUBU terkait kargo dan pos yaitu Pemeriksaan kargo dan pos dilakukan oleh UPBU/ BUBU (khusus untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan) yang mendapat pendelegasian dari BUAU/ PAUA (Surat pendelegasian dari BUAU/ PAUA kepada UPBU/ BUBU tercantum di dalam lampiran).</p>

MATERI	URAIAN
<p>9.2 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos; 2. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan (khusus untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan) termasuk : <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; (termasuk ketentuan pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan mesin x-ray <i>Multiview</i> untuk kargo internasional) c. penerbitan dokumen CSD; d. penumpukan; e. perlindungan keamanan kargo dan pos; dan f. serah terima kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing. 3. Langkah-langkah keamanan pengendalian apabila kargo dan pos dilakukan oleh <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i> atau BUAU/ PAUA meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Akses izin masuk kendaraan pengangkut kargo ke Daerah Keamanan Terbatas; b. Prosedur pemeriksaan <ol style="list-style-type: none"> 1) izin masuk; 2) dokumen; 3) kendaraan; 4) orang dan barang bawaannya.
<p>9.3 Kargo Berisiko Tinggi (<i>High Risk Cargo</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kargo atau pos yang dianggap berisiko tinggi; 2. Koordinasi dengan BUAU/ PAUA terkait dengan kargo atau pos yang dianggap berisiko tinggi.
<p>9.4 Kargo Kantong Diplomatik (<i>Diplomatic Pouches</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang ditangani sebagai kargo; 2. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>); 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan. (untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan kargo).
<p>9.5 Kargo dan Pos Transfer</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPBU/ BUBU menjamin kargo dan pos transfer dilakukan pengendalian; 2. Langkah-langkah pengendalian kargo transfer (khusus untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan kargo).

MATERI	URAIAN
BAB X PENGAMANAN BARANG KATERING (CATERING), BARANG PERSEDIAAN (STORE), BARANG PERBEKALAN (SUPPLIES) DAN BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE)	
10.1 Pengamanan Barang Katering (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/PAUA ketika masuk ke Daerah Keamanan Terbatas; 2. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran; 3. Ketentuan tentang barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/ PAUA.
10.2 Pengendalian Keamanan Barang Katering (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pemeriksaan Keamanan terhadap kendaraan pengangkut barang catering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/PAUA yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan dan barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/PAUA yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.
10.3 Pengamanan Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Dan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>) Bandar Udara	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab terhadap langkah-langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan terhadap barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) Bandar Udara; 2. Ketentuan tentang barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari Bandar Udara. 3. Ketentuan tentang barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang tidak mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari Bandar Udara 4. Daftar Perusahaan penyedia barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance/ CoC</i>) dicantumkan sebagai lampiran.

MATERI	URAIAN
10.4 Validasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang Penyedia barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah memenuhi ketentuan validasi 2. Langkah-langkah Validasi keamanan barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) 3. Ketentuan tentang inspeksi internal terhadap langkah-langkah keamanan yang dilakukan perusahaan penyedia barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance</i>).
10.5 Pengendalian Keamanan Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Dan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>) Bandar Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pemeriksaan Keamanan terhadap kendaraan pengangkut barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance</i>); 2. Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang tidak mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance</i>).
<p>BAB XI KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA</p>	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kegiatan angkutan udara bukan niaga; 2. langkah-langkah pengendalian keamanan terhadap kegiatan angkutan udara bukan niaga (apabila terdapat angkutan udara bukan niaga) yang dilakukan oleh UPBU/BUBU; 3. ketentuan meminta salinan program keamanan angkutan udara bukan niaga. 	
<p>BAB XII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
12.1 Penyediaan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.
12.2 Penggunaan Fasilitas	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pemeliharaan dan pengujian harian;

MATERI	URAIAN
Keamanan Penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh UPBU/ BUBU; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; 4. Ketentuan terkait fasilitas keamanan di bandar udara yang dipasang oleh entitas/ instansi pemerintah untuk kepentingannya; 5. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh UPBU/ BUBU dijadikan sebagai lampiran.
12.3 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/S SR</i>)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).
12.4 Pemeliharaan dan Kalibrasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/BUBU dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran.
12.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/BUBU melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban UPBU/BUBU melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Ketentuan mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang dioperasikan; 5. Kewajiban setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem mesin x-ray; 6. Ketentuan pengujian menggunakan bahan peledak asli terhadap peralatan pendeteksi bahan peledak atau mesin <i>explosive detection system</i> (EDS) 7. Prosedur pengoperasian kinerja peralatan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan;

MATERI	URAIAN
	<p>9. Ketentuan tentang fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan;</p> <p>10. Dokumentasi hasil pengujian harian (<i>daily testing</i>).</p>
12.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang tanggung jawab UPBU/ BUBU yang menyatakan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.
12.7 Sertifikasi Peralatan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh UPBU/ BUBU telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.
<p>BAB XIII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM</p>	
13.1 Tindakan Awal	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 2. Langkah-langkah yang dilakukan bandara terkait Informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum; 3. Penetapan tempat parkir terisolasi (<i>isolated parking area</i>); 4. <i>Airport Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran.
13.2 Komando	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori kondisi darurat keamanan; 2. Pemegang komando penanggulangan dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum; 3. Langkah-langkah penanganan keadaan darurat (<i>contingency</i>) pada setiap kondisi; 4. Ketentuan menahan pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum selama mungkin di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia.
13.3 Pengendalian	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaktifan pusat operasi darurat (<i>emergency operating center/EOC</i>); 2. Ketentuan bahwa <i>emergency operating center/ EOC</i> harus dipelihara dan dited.
13.4 Pusat Operasi Darurat	Menjelaskan tentang :

MATERI	URAIAN
<i>(Emergency Operation Centre/ EOC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban UPBU/BUBU menyediakan <i>emergency operating center/ EOC</i>; 2. Lokasi <i>emergency operating center/ EOC</i> 3. Sarana dan Prasarana <i>emergency operating center/ EOC</i>.
13.5 Pemberian Pelayanan Navigasi Penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban UPBU/ BUBU yang menerima informasi dari petugas <i>air traffic control</i> untuk memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
13.6 Bantuan Spesialis/Ahli	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bantuan tenaga spesialis/ ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan; 2. Jenis bantuan tenaga spesialis/ ahli yang tersedia di Bandar Udara; 3. Waktu tanggap (<i>respon time</i>) yang diperlukan tenaga spesialis/ ahli untuk datang ke Bandar Udara.
13.7 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.
13.8 Evaluasi Kejadian	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU & BUBU melakukan evaluasi dan analisa kejadian tindakan melawan hukum; 2. Tindaklanjut hasil evaluasi dan analisa kejadian tindakan melawan hukum.
13.9 Pelaporan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 2. Muatan Laporan kejadian tindakan melawan hukum; 3. Tahapan penyampaian laporan; 4. Format laporan kejadian tindakan melawan hukum tercantum dalam lampiran.
13.10 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala besar (<i>full scale</i>) dan skala kecil (<i>table top</i>); 2. Tujuan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>); 3. Pelaporan hasil pelatihan.
13.11 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum.

MATERI	URAIAN
BAB XIV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
14.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
14.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
14.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.
14.4 Lisensi personel pengamanan penerbangan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban UPBU/ BUBU menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan;

MATERI	URAIAN
	3. Ketentuan yang menyatakan bahwa UPBU/ BUBU wajib memastikan perpanjangan lisensi personel pengamanan penerbangan.
14.5 Lisensi instruktur keamanan penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban UPBU/BUBU memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
BAB XV KEAMANAN SIBER	
15.1 Keamanan Siber	Menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban bahwa UPBU/ BUBU harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara.
15.2 Identifikasi	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. UPBU/ BUBU melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara. <p>Keterangan :</p> <p>Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara maka deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.</p>
15.3 Proteksi	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. UPBU/ BUBU melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan UPBU/ BUBU mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik.

MATERI	URAIAN
	3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.
15.4 Deteksi	Menjelaskan tentang : 1. UPBU/ BUBU melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan UPBU/ BUBU mencakup : a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi.
15.5 Penanganan Insiden Siber	Menjelaskan tentang : 1. UPBU/ BUBU melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan UPBU/ BUBU mencakup : a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebaran insiden; d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 3. UPBU/ BUBU menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. UPBU/ BUBU mengelola sistem pelaporan dan penyebaran informasi.
15.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).
BAB XVI PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan; 3. UPBU/ BUBU dapat memungut biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap jasa pelayanan keamanan yang diberikan (jika ada); 4. Ketentuan bahwa sebagian biaya keamanan (<i>security charges</i>) yang dipungut dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan fasilitas keamanan dan kesejahteraan personel keamanan penerbangan(jika ada);	

MATERI	URAIAN
5.	Ketentuan terkait biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap kegiatan pemeriksaan keamanan tambahan (<i>additional security measures</i>) (jika ada).
BAB XVII PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang :	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pengawasan internal;2. Kewajiban UPBU/ BUBU menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal;3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh UPBU/ BUBU;4. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal dibuktikan dengan SK penetapan pelaksana pengawasan internal (SK sebagai lampiran);5. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal;6. Fasilitas pendukung pengawasan internal;7. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran.
BAB XVIII PERSYARATAN KEAMANAN BANDAR UDARA	
Menjelaskan tentang :	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban UPBU/ BUBU meminta persetujuan Direktur Jenderal dalam membuat disain keamanan Bandar Udara dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara;2. Kewajiban UPBU/ BUBU membuat langkah-langkah keamanan saat melakukan pengembangan Bandar Udara;3. Langkah-langkah keamanan pengembangan bandar udara;4. Prosedur pengamanan kegiatan proyek termuat dalam lampiran.
BAB XIX INFORMASI KEAMANAN SENSITIF	
Menjelaskan tentang:	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban UPBU/ BUBU melindungi informasi keamanan sensitif;2. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif;3. Tanggung jawab UPBU/ BUBU menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>);4. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>);5. Kewajiban UPBU/ BUBU menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif;6. Tanggung jawab UPBU/ BUBU melakukan Pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses Informasi Keamanan Sensitif;7. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut;8. Kewajiban UPBU/ BUBU untuk tidak memberikan akses Informasi Keamanan Sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>);9. Pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel;

MATERI	URAIAN
	<p>10. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran;</p> <p>11. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran.</p>
LAMPIRAN – LAMPIRAN	<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta Bandar Udara dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Daerah Keamanan Terbatas Bandara;b. Daerah Keamanan Terbatas Terminal Penumpang;c. Daerah Keamanan Terbatas Terminal Kargo;d. Daerah Keamanan Terbatas Terminal VIP;e. Daerah Steril;f. Daerah Sisi Darat;g. Daerah Terkendali;h. <i>Isolated Parking Area</i>.2. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan orang selain penumpang yang memuat :<ol style="list-style-type: none">a. penempatan personel pengamanan penerbangan;b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung.3. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin yang memuat :<ol style="list-style-type: none">a. penempatan personel pengamanan penerbangan;b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung.4. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (<i>Hold Baggage Security Check Point/HBSCP</i>) yang memuat :<ol style="list-style-type: none">a. penempatan personel pengamanan penerbangan;b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung5. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) (<i>Merchandise and Supplies Security Check Point/MSSCP</i>) yang memuat (Jika ada):<ol style="list-style-type: none">a. penempatan personel pengamanan penerbangan;b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung <p>B. Data Bandar Udara</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar <i>Accountable Person</i>;2. Daftar BUAU atau PAUA;3. Daftar Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga;4. Daftar jenis pesawat yang beroperasi;5. Data personel pengamanan penerbangan;6. Data personel fasilitas kampen;7. Data fasilitas keamanan penerbangan;8. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>);9. Daftar nomor <i>Contact Emergency</i>;10. Daftar kontak keanggotaan KKBU;11. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara12. Daftar perusahaan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dari bandar udara;13. Daftar personel-personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif

MATERI	URAIAN
C. Surat Keputusan :	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keputusan KKBU;2. Surat keputusan penetapan inspektur internal;3. Surat keputusan penetapan <i>accountable person</i> program keamanan;4. Surat pendelegasian penerbitan pas dari kantor otoritas bandar udara (jika ada);5. Surat keputusan penetapan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif
D. <i>Form – Form</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Form penerimaan ancaman bom;2. Form laporan ancaman bom;3. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum keamanan penerbangan;4. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada);5. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal;6. Form penyitaan/penitipan barang dilarang;
E. Kontrak / MoU	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan UPBU/ BUBU terkait pendelegasian langkah-langkah keamanan penerbangan;2. Surat pendelegasian pemeriksaan kargo dan pos dari BUAU/ PAUA kepada UPBU/ BUBU (jika ada).
F. Manual	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan dan Pelatihan/ <i>Manual Training Programme</i> Internal;2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal;3. <i>Airport Contingency Plan</i> (termasuk memuat tentang <i>Flow Chart</i> komunikasi keamanan penerbangan)4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>.
G. Standard Operating Procedure (SOP)	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Pengoperasian dan kalibrasi fasilitas keamanan penerbangan;2. Prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;3. Prosedur Pengujian Harian (<i>daily testing</i>);4. Prosedur Pengamanan Proyek;5. Prosedur distribusi informasi keamanan sensitif;6. Prosedur pengamanan dan/atau pemusnahan barang yang dicurigai sebagai bahan peledak atau potensi membahayakan keamanan penerbangan.

CATATAN :

Apabila UPBU/BUBU tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

2. Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme/AOSP)

MATERI	URAIAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan BUAU yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan Angkutan Udara (PKAU) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala Program Keamanan Angkutan Udara; c. pernyataan bahwa dokumen PKAU bersifat “Terbatas”.
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKAU yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKAU.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKAU.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam PKAU.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU)	1. Nama Airline; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang dan kantor perwakilan (station); 4. Rute berjadwal yang diterbangi di Indonesia; 5. Tipe pesawat yang dioperasikan; 6. Struktur Organisasi dan <i>Accountable persons</i> ; (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>).
1.2 Tujuan Program Keamanan Angkutan Udara	Menjelaskan tujuan program keamanan Angkutan udara
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam PKAU.
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan PKAU : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.

MATERI	URAIAN
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman pada BUAU; 3. Prosedur BUAU melakukan Penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di BUAU; 3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personel yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada BUAU, antara lain : 1. Pimpinan BUAU; 2. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan di kantor pusat; 3. Personel yang bertanggungjawab terhadap keamanan pada masing – masing station; 4. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan BUAU antara lain : a. <i>Ground handling</i> ; b. <i>Catering</i> ; c. <i>Cleaning company</i> ; d. <i>Warehouse Operator</i> ; e. Pemeriksa keamanan kargo dan pos; f. Pihak lainnya. (Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan BUAU tercantum di dalam lampiran)	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara BUAU dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan;	

MATERI	URAIAN
<p>4. BUAU menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud; 5. BUAU harus memberitahukan negara transit dan negara tujuan terkait adanya penumpang yang dikategorikan penumpang yang tidak diizinkan masuk (<i>Carriage of Inadmissible Person</i>).</p>	
<p>BAB V PENGAMANAN PESAWAT UDARA</p>	
<p>5.1 Tujuan dan Tanggung Jawab</p>	<p>Menlaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan tanggung jawab BUAU terkait pengamanan pesawat udara; 2. Langkah - langkah yang dilakukan BUAU untuk pengamanan pesawat udara.
<p>5.2 Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Check</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan Keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk menjelaskan ketentuan <i>aircraft security check</i> menjadi <i>aircraft security search</i>) 3. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban BUAU menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security check</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) kepada yang berkepentingan (<i>Pilot In Command/ Station Manager / Supervisor AVSEC</i>) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.
<p>5.3 Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Search</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara.

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketentuan pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); 3. Prosedur pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban BUAU menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security search</i> untuk setiap tipe pesawat); 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) kepada yang berkepentingan (PIC/Station Manager /Supervisor AVSEC) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.
5.4 Perlindungan Pesawat Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara; 2 Ketentuan perlindungan pesawat udara.
5.4.1 Pesawat Udara yang Sedang Digunakan (<i>Aircraft In Service</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>) 2. Penempatan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>) 3. Jumlah personel pengamanan yang mengawasi pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>).
5.4.2 Pesawat Udara yang Parkir Bermalam	<p>Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang parkir bermalam.</p>
5.4.3 Pesawat Udara yang Tidak Digunakan (<i>Not In Service</i>)	<p>Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang tidak digunakan (<i>not in service</i>).</p>
5.4.4 Pengendalian Akses ke Pesawat Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU di daerah steril: <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi pintu masuk (<i>access gate</i>) menuju sisi udara saat ruang tunggu digunakan b. mengendalikan pintu masuk (<i>access gate</i>) dan jalur menuju pesawat udara saat penumpang naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; c. mengawasi penumpang mulai dari pintu masuk (<i>access gate</i>) sampai dengan di dalam pesawat udara. 2. Ketentuan orang yang diijinkan memiliki akses ke pesawat udara atau berada dekat pesawat udara;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara; 4. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari pesawat udara menuju ruang kedatangan; 5. Ketentuan pengendalian pergerakan orang di sekitar pesawat udara; 6. Prosedur bila ditemukan orang yang tidak berwenang berada di sekitar atau dalam pesawat udara; 7. Ketentuan pengawasan pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas.
5.4.5 Pergerakan Orang dan Kendaraan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas. 2. Prosedur pengendalian pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke Pesawat Udara di Daerah Keamanan Terbatas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penumpang menggunakan garbarata; b. Penumpang berjalan ke pesawat udara; c. Penumpang menggunakan kendaraan (termasuk penyisiran keamanan).
5.4.6 Perlindungan Dokumen Pesawat Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dokumen BUAU; 2. Prosedur pengendalian dan perlindungan persediaan dokumen BUAU.
5.4.7 Penempatan Personel Pengamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dan area penempatan personel pengamanan; 2. Jumlah personel pengamanan yang ditempatkan; 3. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.
5.4.8 Penemuan Bahan Peledak	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur bila ditemukan bahan peledak di dalam atau pada bagian luar pesawat udara; 2. Ketentuan penyisiran pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) apabila telah ditemukan bahan peledak.
5.4.9 Perlindungan Pesawat Udara Pada Kondisi Ancaman Meningkat	<p>Menjelaskan tentang Prosedur perlindungan pesawat udara pada kondisi ancaman meningkat yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prosedur pada penerbangan transit; 2 Prosedur apabila ditemukan barang yang tidak ada pemiliknya; 3 Prosedur apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara.
5.4.10 Perlindungan Ruang	<p>Menjelaskan tentang :</p>

MATERI	URAIAN
Kendali Pesawat Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara kategori transport; 2. Penanggung jawab terhadap ruang kendali pesawat udara selama pesawat udara sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>); 3. Prosedur pengawasan pintu ruang kendali pesawat udara tercantum dalam lampiran.
5.5 Pemeriksaan Keamanan Tambahan (jika ada)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pemeriksaan Keamanan Tambahan; 2. Koordinasi antara BUAU dan UPBU/BUBU terkait pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan; 3. Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan tercantum dalam lampiran.
<p>BAB VI PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN</p>	
6.1 Ketentuan Umum	Menjelaskan tentang pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin mengacu pada program keamanan bandar udara.
6.2 Dokumen Angkutan Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU atas penerbitan dokumen angkutan udara; 2. Bentuk dokumen angkutan udara; 3. Prosedur lapor diri (<i>check in</i>) penumpang (termasuk ketentuan terkait pembawaan powerbank dan ketentuan khusus lainnya): <ol style="list-style-type: none"> a. pada tempat lapor diri (<i>check in counter</i>); b. melalui kios <i>check in</i> (jika ada); c. secara <i>online</i> (jika ada). 4. Prosedur penerbitan dokumen angkutan udara; 5. Prosedur pencocokan identitas diri penumpang dengan dokumen angkutan udara pada saat <i>boarding</i>; 6. Prosedur pencocokan identitas diri penumpang dengan teknologi biometrik; (jika ada) 7. Ketentuan bahwa BUAU harus menjamin penumpang telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan oleh negara transit atau negara tujuan.
6.3 Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Diplomat; 2. Ketentuan kantong diplomatik; 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik; 4. Prosedur penanganan kantong diplomatik yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

MATERI	URAIAN
<p>6.4 Penanganan Barang – Barang Jenis Cairan, Aerosol Dan Gel (<i>Liquid, Aerosol dan Gel</i>) Pada Penerbangan Internasional</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan penanganan barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>); 2. Ketentuan penyampaian informasi terkait barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) kepada calon penumpang; 3. Ketentuan pemeriksaan tambahan terhadap barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) (jika dilakukan).
<p>6.5 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 2. Ketentuan penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 3. Ketentuan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin 4. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) sebagaimana tercantum dalam lampiran; 5. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat sebagaimana tercantum dalam lampiran; 6. Ketentuan penambahan daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 7. Prosedur pencatatan dan pelaporan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang diperlakukan sebagai <i>security item</i> dan barang berbahaya yang diizinkan (<i>permitted dangerous goods</i>).
<p>6.6 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU untuk menyediakan personel pengamanan angkutan udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; 2. Kewajiban BUAU untuk menyediakan fasilitas penyimpanan senjata api dan peluru; 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api; 4. Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan ke personel pengamanan bandar udara jika peluru senjata api belum dikosongkan; b. Prosedur serah terima senjata api; c. Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang; d. Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru 5. Prosedur penolakan pengangkutan senjata api dan/ atau peluru yang tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Form serah terima senjata api tercantum dalam lampiran.
<p>6.7 Penumpang dalam Status Tahanan atau</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p>

MATERI	URAIAN
<p>Dalam Pengawasan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab atas penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 2. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 3. Format izin membawa tahanan pada penerbangan tercantum di dalam lampiran.
<p>6.8 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi; 2. Prosedur penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian. (jika memiliki penerbangan internasional)
<p>6.9 Penanganan Penumpang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan; 2. Prosedur penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan.
<p>6.10 Penanganan Penumpang yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passengers</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 2. Prosedur pencegahan BUAU terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 3. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) selama dalam penerbangan (<i>in-flight</i>) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. penanganan serangan dan tindakan gangguan lainnya terhadap personel pesawat udara; b. penanganan serangan dan tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan atau membahayakan orang lain didalam pesawat; c. penanganan pelanggaran lainnya di dalam pesawat udara.
<p>6.11 Penumpang Transit dan Transfer</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang penumpang transit dan transfer serta bagasi kabin; 2. Prosedur penanganan penumpang transit yang tetap tinggal didalam pesawat udara; 3. Prosedur pemeriksaan ulang penumpang transit yang turun/penumpang transfer dan bagasi kabin; 4. Ketentuan penumpang transit yang turun/penumpang transfer yang dapat masuk langsung ke ruang tunggu tanpa pemeriksaan keamanan atau penumpang transfer dapat langsung naik atau pindah ke pesawat udara 5. Prosedur BUAU mengajukan permohonan validasi ke Direktur Jenderal;

MATERI	URAIAN
	<p>6. Ketentuan penumpang dan bagasi kabin transfer internasional yang dapat langsung memasuki ruang tunggu;</p> <p>7. Ketentuan penanganan penumpang transit dan transfer yang telah dilakukan validasi.</p>
6.12 Pengendalian Jalur Penumpang Berangkat dan Penumpang Datang	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab terhadap pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang; 2. Prosedur pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang.
6.13 Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab terhadap penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara; 2. Prosedur yang dilakukan BUAU apabila telah terjadi pencampuran antara penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara.
6.14 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	<p>Menjelaskan tentang penanggung jawab terhadap melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar ruang tunggu sampai dengan naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara.</p>
6.15 Pengecualian Pemeriksaan	<p>Menjelaskan tentang ketentuan pengecualian pemeriksaan.</p>
<p>BAB VII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT</p>	
7.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Kewajiban BUAU mengawasi dan melindungi bagasi tercatat dari penyusupan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau alat peledak (<i>improvised explosive device</i>) setelah dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat tinggal landas (<i>take off</i>); 3. Ketentuan BUAU mengangkut bagasi tercatat setelah dilakukan pemeriksaan; 4. Prosedur pemeriksaan keamanan ulang oleh BUAU terhadap bagasi tercatat yang dicurigai dilakukan penyusupan; 5. Prosedur penanganan bagasi tercatat yang tidak bersama dengan pemiliknya; 6. Kewajiban BUAU menyediakan tempat penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya; 7. Ketentuan penanganan dan jangka waktu penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya.

MATERI	URAIAN
<p>7.2 Pelaporan (Check-In) Bagasi Tercatat</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU memastikan bagasi tercatat yang akan diangkut ke dalam pesawat udara bersama dengan pemiliknya; 2. Prosedur penanganan bagasi tercatat pada saat pelaporan (<i>check-in</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. pencocokan kesesuaian dokumen angkutan udara dengan identitas diri penumpang; b. deteksi perilaku (<i>behaviour detection</i>) dan pengecekan profil (<i>profiling check</i>) penumpang; c. pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) (termasuk <i>dangerous goods</i>, <i>Power Bank</i>, barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid</i>, <i>aerosol</i> dan <i>gel</i>) untuk penerbangan internasional) 3. Ketentuan dalam hal pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) ditemukan jawaban yang mencurigakan; 4. Penyampaian informasi melalui media publikasi terkait ketentuan penanganan bagasi tercatat pada area lapor diri (<i>check-in area</i>); 5. pemberian tanda bagasi tercatat (<i>baggage tag</i>) dan tanda pengambilan bagasi (<i>baggage claim</i>); 6. Sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>): (jika ada) <ol style="list-style-type: none"> a. metode sistem pencetakan : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kiosk printed bag tags</i>; • <i>Home printed bag tags</i>; • <i>Electronic bag tags</i>. b. Ketentuan sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>); c. prosedur penanganan bagasi tercatat yang menggunakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>).
<p>7.3 Pemeriksaan Bagasi Tercatat</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (jika airline yang melakukan pemeriksaan); 2. Ketentuan penanganan BUAU terhadap bagasi tercatat yang tidak memiliki label pemeriksaan keamanan (<i>security check label</i>); 3. Prosedur dalam hal ditemukan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan atau barang mencurigakan saat pemeriksaan bagasi tercatat (<i>reunited</i>).
<p>7.4 Pencocokan Bagasi Tercatat (Baggage Reconciliation)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>) dengan data penumpang yang naik ke dalam (<i>boarding</i>) pesawat udara;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketentuan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 3. Prosedur pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 4. Ketentuan dalam hal terdapat penumpang yang turun atau batal berangkat setelah dilakukan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 5. Kategori bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 6. Ketentuan penanganan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 7. Ketentuan pengambilan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 8. Ketentuan pengambilan bagasi tercatat oleh penumpang.
7.5 Bagasi Tercatat Transfer	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang bagasi tercatat milik penumpang transfer; 2. Ketentuan bagasi tercatat transfer yang tidak diperiksa ulang dapat langsung diangkut; 3. Prosedur BUAU mengajukan permohonan validasi ke Direktur Jenderal.
<p>BAB VIII PENGAMANAN KARGO DAN POS</p>	
8.1 Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara; 2. Langkah – langkah keamanan kargo dan pos pada kondisi normal dan pada keadaan ancaman meningkat; 3. Personel yang melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos.

MATERI	URAIAN
<p>8.2 Pendelegasian dan Kewenangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU dapat mendelegasikan langkah -langkah keamanan kargo dan pos; 2. Ketentuan pendelegasian langkah -langkah keamanan kargo dan pos yang ditetapkan dalam kontrak Kerjasama sekurang – kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan kewajiban para pihak; b. ketentuan barang yang dilarang diangkut oleh BUAU; 3. Kewenangan badan hukum yang mendapat pendelegasian; (Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan pos dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran) 4. Daftar badan hukum yang telah mendapatkan sertifikat validasi dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran.
<p>8.3 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos; 2. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan BUAU meliputi : (jika dilakukan sendiri) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos; f. perlindungan keamanan kargo dan pos sampai dengan dimuat ke dalam pesawat udara. 3. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan UPBU/ BUBU meliputi: (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD d. penumpukan; e. perlindungan keamanan kargo dan pos; f. serah terima kargo dan pos ke BUAU. 4. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum yang melakukan pemeriksaan kargo dan pos meliputi : (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos ke bandar udara; f. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa.

MATERI	URAIAN
	<p>5. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pengelola pergudangan di terminal kargo meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa. <p>6. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos transfer yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>) meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa; f. pemuatan kargo dan pos ke dalam pesawat udara. <p>7. Langkah-langkah keamanan dalam Penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Known Consignor</i> meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Known Consignor</i> produksi: <ol style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses produksi; 4) proses pengemasan; 5) penerbitan dokumen CSD; 6) pemuatan ke sarana transportasi darat; 7) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 8) serah terima kargo kepada BUAU. b. <i>Known Consignor</i> pengemasan: (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses pengemasan; 4) penerbitan dokumen CSD; 5) pemuatan ke sarana transportasi darat; 6) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 7) serah terima kargo kepada BUAU.
<p>8.4 Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 BUAU yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sendiri maka harus menyusun prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang merupakan lampiran dari Program Keamanan Angkutan Udara; 2 Jika pemeriksaan keamanan kargo dan pos didelegasikan, maka prosedur pemeriksaan

MATERI	URAIAN
	<p>keamanan kargo dan pos oleh badan hukum yang menerima pendelegasian harus sesuai dengan ketentuan PKAU;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Kriteria dan prosedur penanganan kargo khusus; 4 Ketentuan pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan mesin x-ray <i>Multiview</i> untuk kargo internasional; 5 Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang kargo dan pos; 6 Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan kargo dan pos oleh BUAU yang memiliki rute penerbangan luar negeri (<i>additional security measures</i>) (Jika ada, dengan Persetujuan Direktur Jenderal).
<p>8.5 Serah Terima Kargo dan Pos (jika Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos didelegasikan)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa serah terima oleh <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i> hanya dapat dilakukan dengan BUAU yang berada pada gedung terminal kargo yang sama; 2. Prosedur serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; 3. Dokumen deklarasi keamanan kiriman (<i>consignment security declaration/ CSD</i>) wajib diikutsertakan dalam rantai pasok (<i>supply chain</i>) kiriman kargo dan pos serta dalam penerbangan (<i>on board</i>) sampai dengan bandar udara tujuan.
<p>8.6 Perlindungan dan Pengawasan Kargo dan Pos Yang Telah Diperiksa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa; 2. Prosedur perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa sejak diterima sampai dengan siap dimuat dalam pesawat udara.
<p>8.7 Pemuatan (<i>loading</i>) dan Penurunan (<i>unloading</i>) Kargo dan Pos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pemuatan dan penurunan kargo dan pos; 2. Prosedur pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) kargo dan pos
<p>8.8 Kargo Kantong Diplomatik (<i>Diplomatic Pouches</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang ditangani sebagai kargo; 2. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>); 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
<p>8.9 Kargo Berisiko Tinggi (<i>High Risk Cargo</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori kargo berisiko tinggi; 2. Prosedur penanganan kargo berisiko tinggi.

MATERI	URAIAN
8.10 Kargo dan Pos Transfer	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU menjamin kargo dan pos transfer dilakukan pengendalian keamanan (<i>security control</i>) dan pengawasan sebelum diangkut pesawat udara; 2. Langkah-langkah pengendalian kargo transfer; 3. Prosedur pemeriksaan ulang kargo dan pos transfer; 4. Ketentuan pendelegasian pemeriksaan ulang kargo dan pos transfer.
<p>BAB IX PENGAMANAN BARANG KATERING (CATERING), BARANG PERSEDIAAN (STORE), BARANG PERBEKALAN (SUPPLIES) DAN BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE)</p>	
9.1 Pengamanan Barang Katering (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU melaksanakan langkah-langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan terhadap barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 2. Jenis - jenis barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 3. Langkah - langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan; 4. Ketentuan pendelegasian langkah - langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan kepada Perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>). (jika didelegasikan)
9.2 Validasi Keamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melakukan validasi keamanan terhadap langkah-langkah pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>);(jika didelegasikan) 2. Ketentuan validasi keamanan; 3. Prosedur pelaksanaan validasi keamanan; 4. Ketentuan tentang inspeksi terhadap langkah-langkah keamanan yang dilakukan perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) pemegang CoC (<i>Certificate of Compliance</i>); 5. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran.
9.3 Pengendalian Keamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang

MATERI	URAIAN
(jika didelegasikan)	<p>persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang didelegasikan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan seal dan segel <i>plastic solid</i> dan prosedur penggunaannya; b. Ketentuan kendaraan pengangkut dan dokumen pengiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); c. Penanggung jawab dan prosedur pemeriksaan terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); d. Seal dan segel <i>plastic solid</i> tercantum di dalam lampiran. <p>2. Ketentuan BUAU melakukan pemeriksaan terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>).</p>
<p>BAB X FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
10.1 Penyediaan (Jika BUAU melakukan Pemeriksaan Sendiri)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.
10.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh BUAU; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; dan 4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh BUAU tercantum sebagai lampiran.
10.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/ SSR</i>)	<p>Menjelaskan tentang Penerapan SSR pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/ SSR</i>)</p>

MATERI	URAIAN
10.4 Pemeliharaan dan kalibrasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran
10.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban BUAU melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Kewajiban BUAU mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang di operasikan; 5. Ketentuan bahwa setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan; 6. Ketentuan pada BUAU yang menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak terkait pelaksanaan pengujian harus menggunakan bahan peledak asli; 7. Prosedur pengoperasian peralatan keamanan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Penyimpanan/dokumentasi hasil pengujian harian.
10.6 Kinerja Fasilitas	<p>Menjelaskan tentang ketentuan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.</p>
10.7 Sertifikasi Peralatan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa fasilitas keamanan yang digunakan oleh BUAU telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban BUAU sebagai pemegang sertifikat peralatan.
<p>Note: dalam hal BUAU tidak mengoperasikan fasilitas keamanan penerbangan maka cukup diberikan keterangan bahwa BUAU tidak menggunakan faskampen (sub bab pada BAB X tidak perlu dicantumkan).</p>	

MATERI	URAIAN
BAB XI MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
11.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan BUAU menyusun <i>contingency plan</i>, tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Kewajiban BUAU melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 3. Langkah – langkah yang dilakukan BUAU ketika menerima informasi tindakan melawan hukum; 4. Ketentuan BUAU yang menerima informasi ancaman terhadap pesawat udara untuk melakukan penilaian ancaman (<i>threat assessment</i>) dan melakukan penyisiran keamanan pesawat (<i>aircraft security search</i>) berdasarkan hasil penilaian ancaman; 5. Ketentuan BUAU melaporkan informasi tindakan melawan hukum dan tindakan persiapannya serta adanya kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 6. <i>Airline Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran.
11.2 Penanganan Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>); 2. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan bandar udara dan unit terkait; 3. Dukungan BUAU dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>).
11.3 Bantuan Spesialis/Ahli	Menjelaskan tentang bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan.
11.4 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang kewajiban BUAU menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisa dari Direktur Jenderal atas kejadian tindakan melawan hukum.
11.5 Pelaporan Penanganan Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.

MATERI	URAIAN
11.6 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>) dan mendukung latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala besar (<i>full scale</i>) yang dilaksanakan bandar udara; 2. Tujuan Latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>); 3. Pelaporan hasil latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>).
11.7 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum pada BUAU.
BAB XII REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
12.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan BUAU dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
12.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
12.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang :

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban BUAU menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.
12.4 Lisensi Personel pengamanan penerbangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan harus memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa BUAU wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.
12.5 Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan	<p>Menjelaskan tentang kewajiban BUAU memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.</p>
<p>BAB XIII KEAMANAN SIBER</p>	
13.1 Keamanan Siber	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban bahwa BUAU harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan terkait operasional BUAU.
13.2 Identifikasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU. <p>Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di BUAU maka deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.</p>

MATERI	URAIAN
13.3 Proteksi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan BUAU mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik. 3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.
13.4 Deteksi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan BUAU mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi.
13.5 Penanganan Insiden Siber	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan BUAU mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebarluasan insiden; d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 3. BUAU menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. BUAU mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.
13.6 Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban BUAU terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).

MATERI	URAIAN
BAB XIV PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan; 3. BUAU dapat memungut biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap jasa pelayanan keamanan yang diberikan;(jika ada) 4. Ketentuan bahwa sebagian biaya keamanan (<i>security charges</i>) yang dipungut dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan fasilitas keamanan dan kesejahteraan personel keamanan penerbangan. 	
BAB XV PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melakukan pengawasan internal; 2. Kewajiban BUAU menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh BUAU; 4. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal dibuktikan dengan SK penetapan pelaksana pengawasan internal (SK sebagai lampiran); 5. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 6. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 7. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran. 	
BAB XVI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 2. Tanggung jawab BUAU menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 3. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>) 4. Kewajiban BUAU menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 5. Tanggung jawab BUAU melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 7. Kewajiban BUAU untuk tidak memberikan akses informasi keamanan sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 8. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 9. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif. 10. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran. 	

MATERI	URAIAN
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
A. Checklist dan Form	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat);2. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat);3. Form laporan ancaman bom;4. Form serah terima senjata api;5. Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan;6. <i>Form</i> laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal.
B. Data BUAU	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan BUAU;2. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan lokasi Bandar Udara;3. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian atau diberikan kewenangan dalam menerbitkan surat muatan udara;4. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara;5. Daftar personel pengamanan penerbangan;6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>);7. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki.
C. Manual	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal;2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal;3. <i>Airline Contingency Plan</i> (diantaranya memuat <i>risk least bomb location</i> untuk penemuan bahan peledak <i>in flight</i>);4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>.
D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden dan Data <i>Contingency Contact</i>	
E. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan penerbangan (jika ada)	
F. Contoh seal dan segel <i>plastic solid</i> (jika ada pemeriksaan kargo sendiri)	

CATATAN :

Apabila BUAU tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

3. Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual/LSM*)

MATERI	URAIAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan PAUA yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Prosedur Keamanan Lokal (<i>Local Security Manual/ LSM</i>) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala Prosedur Keamanan Lokal (<i>Local Security Manual/ LSM</i>); c. pernyataan bahwa dokumen LSM bersifat “Terbatas”.
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan LSM yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan LSM.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada LSM.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam LSM.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil PAUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Airline; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang dan kantor perwakilan (station); 4. Rute berjadwal yang diterbangi di Indonesia; 5. Tipe pesawat yang dioperasikan; 6. Struktur Organisasi dan <i>Accountable persons</i> di Indonesia; (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>).
1.2 Tujuan	Menjelaskan tujuan penyusunan LSM
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam LSM.
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan LSM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.

MATERI	URAIAN
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman pada PAUA; 3. Prosedur PAUA melakukan Penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di PAUA; 3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personel yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada PAUA, antara lain : 1. Pimpinan PAUA; 2. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan di kantor perwakilan; 3. Personel yang bertanggungjawab terhadap keamanan pada masing – masing station; 4. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan PAUA antara lain : a. <i>Ground handling</i> ; b. <i>Catering</i> ; c. <i>Cleaning company</i> ; d. <i>Warehouse Operator</i> ; e. <i>Pemeriksa keamanan kargo dan pos</i> ; f. <i>Pihak lainnya</i> . (Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan PAUA tercantum di dalam lampiran)	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara PAUA dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan;	

MATERI	URAIAN
<p>4. PAUA menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud;</p> <p>5. PAUA harus memberitahukan negara transit dan negara tujuan terkait adanya penumpang yang dikategorikan penumpang yang tidak diizinkan masuk (<i>Carriage of Inadmissible Person</i>).</p>	
<p>BAB V PENGAMANAN PESAWAT UDARA</p>	
<p>5.1 Tujuan dan Tanggung Jawab</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan tanggung jawab PAUA terkait pengamanan pesawat udara; 2. Langkah - langkah yang dilakukan PAUA untuk pengamanan pesawat udara.
<p>5.2 Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Check</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan Keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk menjelaskan ketentuan <i>aircraft security check</i> menjadi <i>aircraft security search</i>) 3. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban PAUA menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security check</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) kepada yang berkepentingan (<i>Pilot In Command/ Station Manager / Supervisor AVSEC</i>) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.
<p>5.3 Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Search</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>);

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Prosedur pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban PAUA menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security search</i> untuk setiap tipe pesawat); 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) kepada yang berkepentingan (PIC/Station Manager /Supervisor AVSEC) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.
5.4 Perlindungan Pesawat Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara; 2 Ketentuan perlindungan pesawat udara.
5.4.1 Pesawat Udara yang Sedang Digunakan (<i>Aircraft In Service</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>) 2. Penempatan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>) 3. Jumlah personel pengamanan yang mengawasi pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>).
5.4.2 Pesawat Udara yang Parkir Bermalam	<p>Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang parkir bermalam.</p>
5.4.3 Pesawat Udara yang Tidak Digunakan (<i>Not In Service</i>)	<p>Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang tidak digunakan (<i>not in service</i>).</p>
5.4.4 Pengendalian Akses ke Pesawat Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab PAUA di daerah steril: <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi pintu masuk (<i>access gate</i>) menuju sisi udara saat ruang tunggu digunakan b. mengendalikan pintu masuk (<i>access gate</i>) dan jalur menuju pesawat udara saat penumpang naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; c. mengawasi penumpang mulai dari pintu masuk (<i>access gate</i>) sampai dengan di dalam pesawat udara. 2. Ketentuan orang yang diijinkan memiliki akses ke pesawat udara atau berada dekat pesawat udara; 3. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari pesawat udara menuju ruang kedatangan; 5. Ketentuan pengendalian pergerakan orang di sekitar pesawat udara; 6. Prosedur bila ditemukan orang yang tidak berwenang berada di sekitar atau dalam pesawat udara; 7. Ketentuan pengawasan pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas.
5.4.5 Pergerakan Orang dan Kendaraan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas. 2. Prosedur pengendalian pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke Pesawat Udara di Daerah Keamanan Terbatas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penumpang menggunakan garbarata; b. Penumpang berjalan ke pesawat udara; c. Penumpang menggunakan kendaraan (termasuk penyisiran keamanan).
5.4.6 Perlindungan Dokumen Pesawat Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dokumen PAUA; 2. Prosedur pengendalian dan perlindungan persediaan dokumen PAUA.
5.4.7 Penempatan Personel Pengamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dan area penempatan personel pengamanan; 2. Jumlah personel pengamanan yang ditempatkan; 3. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.
5.4.8 Penemuan Bahan Peledak	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur bila ditemukan bahan peledak di dalam atau pada bagian luar pesawat udara; 2. Ketentuan penyisiran pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) apabila telah ditemukan bahan peledak.
5.4.9 Perlindungan Pesawat Udara Pada Kondisi Ancaman Meningkat	<p>Menjelaskan tentang Prosedur perlindungan pesawat udara pada kondisi ancaman meningkat yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prosedur pada penerbangan transit; 2 Prosedur apabila ditemukan barang yang tidak ada pemiliknya; 3 Prosedur apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara.
5.4.10 Perlindungan Ruang Kendali	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara kategori transport;

MATERI	URAIAN
Pesawat Udara	2 Penanggung jawab terhadap ruang kendali pesawat udara selama pesawat udara sedang digunakan (aircraft in service); 3 Prosedur pengawasan pintu ruang kendali pesawat udara tercantum dalam lampiran.
5.5 Pemeriksaan Keamanan Tambahan (jika ada)	Menjelaskan tentang : 1 Ketentuan Pemeriksaan Keamanan Tambahan; 2 Koordinasi antara PAUA dan UPBU/BUBU terkait pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan; 3 Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan tercantum dalam lampiran.
BAB VI PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN	
6.1 Ketentuan Umum	Menjelaskan tentang pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin mengacu pada program keamanan bandar udara.
6.2 Dokumen Angkutan Udara	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA atas penerbitan dokumen angkutan udara; 2. Bentuk dokumen angkutan udara; 3. Prosedur lapor diri (<i>check in</i>) penumpang (termasuk ketentuan terkait pembawaan powerbank dan ketentuan khusus lainnya): a. pada tempat lapor diri (<i>check in counter</i>); b. melalui kios check in (jika ada); c. secara online (jika ada). 4. Prosedur penerbitan dokumen angkutan udara; 5. Prosedur pencocokan indentitas diri penumpang dengan dokumen angkutan udara pada saat <i>boarding</i> ; 6. Prosedur pencocokan indentitas diri penumpang dengan teknologi biometrik; (jika ada) 7. Ketentuan bahwa PAUA harus menjamin penumpang telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan oleh negara transit atau negara tujuan.
6.3 Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik	Menjelaskan tentang : 1. Pemeriksaan Diplomat; 2. Ketentuan kantong diplomatik; 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik; 4. Prosedur penanganan kantong diplomatik yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
6.4 Penanganan Barang – Barang Jenis	Menjelaskan tentang : 1 Ketentuan penanganan barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>);

MATERI	URAIAN
Cairan, Aerosol Dan Gel (<i>Liquid, Aerosol dan Gel</i>) Pada Penerbangan Internasional	2 Ketentuan penyampaian informasi terkait barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) kepada calon penumpang; 3 Ketentuan pemeriksaan tambahan terhadap barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) (jika dilakukan).
6.5 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 2. Ketentuan penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 3. Ketentuan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin 4. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) sebagaimana tercantum dalam lampiran; 5. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat sebagaimana tercantum dalam lampiran; 6. Ketentuan penambahan daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 7. Prosedur pencatatan dan pelaporan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang diperlakukan sebagai <i>security item</i> dan barang berbahaya yang diizinkan (<i>permitted dangerous goods</i>).
6.6 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA untuk menyediakan personel pengamanan angkutan udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; 2. Kewajiban PAUA untuk menyediakan fasilitas penyimpanan senjata api dan peluru; 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api; 4. Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan ke personel pengamanan bandar udara jika peluru senjata api belum dikosongkan; b. Prosedur serah terima senjata api; c. Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang; d. Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru 5. Prosedur penolakan pengangkutan senjata api dan/ atau peluru yang tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Form serah terima senjata api tercantum dalam lampiran.
6.7 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab atas penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 2. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum;

MATERI	URAIAN
	3. Format izin membawa tahanan pada penerbangan tercantum di dalam lampiran.
6.8 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi; 2. Prosedur penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian. (jika memiliki penerbangan internasional)
6.9 Penanganan Penumpang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan; 2. Prosedur penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan.
6.10 Penanganan Penumpang yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passengers</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 2. Prosedur pencegahan PAUA terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 3. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) selama dalam penerbangan (<i>in-flight</i>) yang memuat: a. penanganan serangan dan tindakan gangguan lainnya terhadap personel pesawat udara; b. penanganan serangan dan tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan atau membahayakan orang lain didalam pesawat; c. penanganan pelanggaran lainnya di dalam pesawat udara.
6.11 Pengendalian Jalur Penumpang Berangkat dan Penumpang Datang	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang; 2. Prosedur pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang.
6.12 Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara; 2. Prosedur yang dilakukan PAUA apabila telah terjadi pencampuran antara penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara.
6.13 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang penanggung jawab terhadap melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar ruang tunggu sampai dengan naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara.

MATERI	URAIAN
6.14 Pengecualian Pemeriksaan	Menjelaskan tentang ketentuan pengecualian pemeriksaan.
BAB VII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT	
7.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Kewajiban PAUA mengawasi dan melindungi bagasi tercatat dari penyusupan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau alat peledak (<i>improvised explosive device</i>) setelah dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat tinggal landas (<i>take off</i>); 3. Ketentuan PAUA mengangkut bagasi tercatat setelah dilakukan pemeriksaan; 4. Prosedur pemeriksaan keamanan ulang oleh PAUA terhadap bagasi tercatat yang dicurigai dilakukan penyusupan; 5. Prosedur penanganan bagasi tercatat yang tidak bersama dengan pemiliknya; 6. Kewajiban PAUA menyediakan tempat penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya; 7. Ketentuan penanganan dan jangka waktu penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya.
7.2 Pelaporan (<i>Check-In</i>) Bagasi Tercatat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAUA memastikan bagasi tercatat yang akan diangkut ke dalam pesawat udara bersama dengan pemiliknya; 2. Prosedur penanganan bagasi tercatat pada saat pelaporan (<i>check-in</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. pencocokan kesesuaian dokumen angkutan udara dengan identitas diri penumpang; b. deteksi perilaku (<i>behaviour detection</i>) dan pengecekan profil (<i>profiling check</i>) penumpang; c. pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) (termasuk <i>dangerous goods</i>, <i>Power Bank</i>, barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid</i>, <i>aerosol</i> dan <i>gel</i>) untuk penerbangan internasional) 3. Ketentuan dalam hal pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) ditemukan jawaban yang mencurigakan; 4. Penyampaian informasi melalui media publikasi terkait ketentuan penanganan bagasi tercatat pada area lapor diri (<i>check-in area</i>); 5. pemberian tanda bagasi tercatat (<i>baggage tag</i>) dan tanda pengambilan bagasi (<i>baggage claim</i>); 6. Sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>): (jika ada) <ol style="list-style-type: none"> a. metode sistem pencetakan :

MATERI	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kiosk printed bag tags;</i> • <i>Home printed bag tags;</i> • <i>Electronic bag tags.</i> <p>b. Ketentuan sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>);</p> <p>c. prosedur penanganan bagasi tercatat yang menggunakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>).</p>
7.3 Pemeriksaan Bagasi Tercatat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (jika airline yang melakukan pemeriksaan); 2. Ketentuan penanganan PAUA terhadap bagasi tercatat yang tidak memiliki label pemeriksaan keamanan (<i>security check label</i>); 3. Prosedur dalam hal ditemukan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan atau barang mencurigakan saat pemeriksaan bagasi tercatat (<i>reunited</i>).
7.4 Pencocokan Bagasi Tercatat (<i>Baggage Reconciliation</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>) dengan data penumpang yang naik ke dalam (<i>boarding</i>) pesawat udara; 2. Ketentuan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 3. Prosedur pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 4. Ketentuan dalam hal terdapat penumpang yang turun atau batal berangkat setelah dilakukan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 5. Kategori bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 6. Ketentuan penanganan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 7. Ketentuan pengambilan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 8. Ketentuan pengambilan bagasi tercatat oleh penumpang.
<p>BAB VIII PENGAMANAN KARGO DAN POS</p>	
8.1 Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab PAUA terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara; 2. Langkah – langkah keamanan kargo dan pos pada kondisi normal dan pada keadaan ancaman meningkat; 3. Personel yang melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos.

MATERI	URAIAN
8.2 Pendelegasian dan Kewenangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAUA dapat mendelegasikan langkah -langkah keamanan kargo dan pos; 2. Ketentuan pendelegasian langkah -langkah keamanan kargo dan pos yang ditetapkan dalam kontrak Kerjasama sekurang – kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan kewajiban para pihak; b. ketentuan barang yang dilarang diangkut oleh PAUA; 3. Kewenangan badan hukum yang mendapat pendelegasian; (Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan pos dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran) 4. Daftar badan hukum yang telah mendapatkan sertifikat validasi dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran.
8.3 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos; 2. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan PAUA meliputi : (jika dilakukan sendiri) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos; f. perlindungan keamanan kargo dan pos sampai dengan dimuat ke dalam pesawat udara. 3. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan UPBU/ BUBU meliputi: (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD d. penumpukan; e. perlindungan keamanan kargo dan pos; f. serah terima kargo dan pos ke PAUA. 4. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum yang melakukan pemeriksaan kargo dan pos meliputi : (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos ke bandar udara; f. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa.

MATERI	URAIAN
	<p>5. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pengelola pergudangan di terminal kargo meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa. <p>6. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos transfer yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>) meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa; f. pemuatan kargo dan pos ke dalam pesawat udara. <p>7. Langkah-langkah keamanan dalam Penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Known Consignor</i> meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Known Consignor</i> produksi: <ol style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses produksi; 4) proses pengemasan; 5) penerbitan dokumen CSD; 6) pemuatan ke sarana transportasi darat; 7) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 8) serah terima kargo kepada PAUA. b. <i>Known Consignor</i> pengemasan: (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses pengemasan; 4) penerbitan dokumen CSD; 5) pemuatan ke sarana transportasi darat; 6) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 7) serah terima kargo kepada PAUA.
8.4 Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PAUA yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sendiri maka harus menyusun prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang merupakan lampiran dari Program Keamanan Angkutan Udara; 2 Jika pemeriksaan keamanan kargo dan pos didelegasikan, maka prosedur pemeriksaan keamanan

MATERI	URAIAN
	<p>kargo dan pos oleh badan hukum yang menerima pendelegasian harus sesuai dengan ketentuan LSM;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Kriteria dan prosedur penanganan kargo khusus; 4 Ketentuan pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan mesin x-ray Multiview untuk kargo internasional; 5 Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang kargo dan pos; 6 Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan kargo dan pos oleh PAUA yang memiliki rute penerbangan luar negeri (additional security measures) (Jika ada, dengan Persetujuan Direktur Jenderal).
<p>8.5 Serah Terima Kargo dan Pos (jika Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos didelegasikan)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa serah terima oleh <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i> hanya dapat dilakukan dengan PAUA yang berada pada gedung terminal kargo yang sama; 2. Prosedur serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; 3. Dokumen deklarasi keamanan kiriman (consignment security declaration/ CSD) wajib diikutsertakan dalam rantai pasok (<i>supply chain</i>) kiriman kargo dan pos serta dalam penerbangan (<i>on board</i>) sampai dengan bandar udara tujuan.
<p>8.6 Perlindungan dan Pengawasan Kargo dan Pos Yang Telah Diperiksa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa; 2. Prosedur perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa sejak diterima sampai dengan siap dimuat dalam pesawat udara.
<p>8.7 Pemuatan (<i>loading</i>) dan Penurunan (<i>unloading</i>) Kargo dan Pos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pemuatan dan penurunan kargo dan pos; 2. Prosedur pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) kargo dan pos
<p>8.8 Kargo Kantong Diplomatik (<i>Diplomatic Pouches</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang ditangani sebagai kargo; 2. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>); 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
<p>8.9 Kargo Berisiko Tinggi (<i>High Risk Cargo</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori kargo berisiko tinggi; 2. Prosedur penanganan kargo berisiko tinggi.

MATERI	URAIAN
BAB IX PENGAMANAN BARANG KATERING (CATERING), BARANG PERSEDIAAN (STORE), BARANG PERBEKALAN (SUPPLIES) DAN BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE)	
9.1 Pengamanan Barang Katering (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab PAUA melaksanakan langkah-langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan terhadap barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 2. Jenis - jenis barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 3. Langkah - langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan; 4. Ketentuan pendelegasian langkah - langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan kepada Perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>). (jika didelegasikan)
9.2 Validasi Keamanan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan validasi keamanan terhadap langkah-langkah pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>);(jika didelegasikan) 2. Ketentuan validasi keamanan; 3. Prosedur pelaksanaan validasi keamanan; 4. Ketentuan tentang inspeksi terhadap langkah-langkah keamanan yang dilakukan perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) pemegang CoC (Certificate of Compliance); 5. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (Certificate of Compliance/ CoC) dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran.
9.3 Pengendalian Keamanan (jika didelegasikan)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (Certificate of Compliance/ CoC) terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang didelegasikan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan seal dan segel <i>plastic solid</i> dan prosedur penggunaannya; b. Ketentuan kendaraan pengangkut dan dokumen pengiriman barang katering (<i>catering</i>), barang

MATERI	URAIAN
	<p>persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>);</p> <p>c. Penanggung jawab dan prosedur pemeriksaan terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>);</p> <p>d. Seal dan segel <i>plastic solid</i> tercantum di dalam lampiran.</p> <p>2. Ketentuan PAUA melakukan pemeriksaan terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>).</p>
<p>BAB X FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
<p>10.1 Penyediaan (Jika PAUA melakukan Pemeriksaan Sendiri)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.
<p>10.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh PAUA; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; dan 4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh PAUA tercantum sebagai lampiran.
<p>10.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/ SSR</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang Penerapan SSR pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/ SSR</i>)</p>
<p>10.4 Pemeliharaan dan kalibrasi</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran

MATERI	URAIAN
10.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban PAUA melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Kewajiban PAUA mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang di operasikan; 5. Ketentuan bahwa setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan; 6. Ketentuan pada PAUA yang menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak terkait pelaksanaan pengujian harus menggunakan bahan peledak asli; 7. Prosedur pengoperasian peralatan keamanan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Penyimpanan/dokumentasi hasil pengujian harian.
10.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang ketentuan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.
10.7 Sertifikasi Peralatan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa fasilitas keamanan yang digunakan oleh PAUA telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban PAUA sebagai pemegang sertifikat peralatan.
<p>Note: dalam hal PAUA tidak mengoperasikan fasilitas keamanan penerbangan maka cukup diberikan keterangan bahwa PAUA tidak menggunakan faskampen (sub bab pada BAB X tidak perlu dicantumkan).</p>	
<p>BAB XI MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM</p>	
11.1 Tindakan Awal	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan PAUA menyusun <i>contingency plan</i>, tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kewajiban PAUA melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 3. Langkah – langkah yang dilakukan PAUA ketika menerima informasi tindakan melawan hukum; 4. Ketentuan PAUA yang menerima informasi ancaman terhadap pesawat udara untuk melakukan penilaian ancaman (<i>threat assessment</i>) dan melakukan penyisiran keamanan pesawat (<i>aircraft security search</i>) berdasarkan hasil penilaian ancaman; 5. Ketentuan PAUA melaporkan informasi tindakan melawan hukum dan tindakan persiapannya serta adanya kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 6. <i>Airline Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran.
11.2 Penanganan Tindakan Melawan Hukum	<p>Menjelaskan tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>); 2. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan bandar udara dan unit terkait; 3. Dukungan PAUA dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>).
11.3 Bantuan Spesialis/Ahli	<p>Menjelaskan tentang bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan.</p>
11.4 Evaluasi Kejadian	<p>Menjelaskan tentang kewajiban PAUA menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisa dari Direktur Jenderal atas kejadian tindakan melawan hukum.</p>
11.5 Pelaporan Penanganan Tindakan Melawan Hukum	<p>Menjelaskan tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.
11.6 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>) dan mendukung latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala besar (<i>full scale</i>) yang dilaksanakan bandar udara;

MATERI	URAIAN
	2. Tujuan Latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>); 3. Pelaporan hasil latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>).
11.7 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum pada PAUA.
BAB XII REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
12.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan PAUA dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
12.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
12.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban PAUA menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.

MATERI	URAIAN
12.4 Lisensi Personel pengamanan penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan harus memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa PAUA wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.
12.5 Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban PAUA memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
BAB XIII KEAMANAN SIBER	
13.1 Keamanan Siber	Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban bahwa PAUA harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan terkait operasional PAUA.
13.2 Identifikasi	Menjelaskan tentang : 1. PAUA melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA. Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di PAUA maka deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.
13.3 Proteksi	Menjelaskan tentang : 1. PAUA melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan PAUA mencakup : a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik.

MATERI	URAIAN
	3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.
13.4 Deteksi	Menjelaskan tentang : 1. PAUA melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan PAUA mencakup : a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi.
13.5 Penanganan Insiden Siber	Menjelaskan tentang : 1. PAUA melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan PAUA mencakup : a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebarluasan insiden; d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 3. PAUA menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. PAUA mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.
13.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban PAUA terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).
BAB XIV PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan; 3. PAUA dapat memungut biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap jasa pelayanan keamanan yang diberikan;(jika ada) 4. Ketentuan bahwa sebagian biaya keamanan (<i>security charges</i>) yang dipungut dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan fasilitas keamanan dan kesejahteraan personel keamanan penerbangan.	

MATERI	URAIAN
BAB XV PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan pengawasan internal; 2. Kewajiban PAUA menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PAUA; 4. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal dibuktikan dengan SK penetapan pelaksana pengawasan internal (SK sebagai lampiran); 5. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 6. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 7. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran. 	
BAB XVI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 2. Tanggung jawab PAUA menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 3. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 4. Kewajiban PAUA menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 5. Tanggung jawab PAUA melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 7. Kewajiban PAUA untuk tidak memberikan akses informasi keamanan sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 8. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 9. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif. 10. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran. 	
<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. Checklist dan Form</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat); 2. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat); 3. Form laporan ancaman bom; 4. Form serah terima senjata api; 5. Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan; 6. <i>Form</i> laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal. <p>B. Data PAUA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan PAUA; 2. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan lokasi Bandar Udara; 	

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none">3. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian atau diberikan kewenangan dalam menerbitkan surat muatan udara;4. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara;5. Daftar personel pengamanan penerbangan;6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>);7. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki. <p>C. Manual</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal;2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal;3. Airline Contingency Plan (diantaranya memuat <i>risk least bomb location</i> untuk penemuan bahan peledak <i>in flight</i>);4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>. <p>D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden dan Data <i>Contingency Contact</i></p> <p>E. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan penerbangan (jika ada)</p> <p>F. Contoh seal dan segel <i>plastic solid</i> (jika ada pemeriksaan kargo sendiri)</p>

CATATAN :

Apabila PAUA tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

4. Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Air Navigation Service Security Programme)

MATERI	URAIAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Cabang LPPNPI yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (PKPPNP) sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala PKPPNP; 3. pernyataan bahwa dokumen PKPPNP bersifat "Terbatas".
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKPPNP yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKPPNP.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKPPNP.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam PKPPNP.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Unit Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI)	1. Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit PPNPI; 2. Alamat Kantor Cabang; 3. Nomor telpon Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit; 4. Fax dan email Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit 5. Jam Operasional; 6. Struktur Organisasi; 7. Tugas dan tanggung jawab unit dalam struktur organisasi; 8. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan; 9. Fasilitas Pelayanan Navigasi.
1.2 Tujuan Program Keamanan	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
1.3 Definisi	Menjelaskan Isitilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, terdiri dari :

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman di bandar udara; 3. Prosedur penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di PPNPI; 3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personil yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada PPNPI, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan PPNPI; 2. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan. 	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI sebagai anggota KKBU 2. Koordinasi dan komunikasi antara PPNPI dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 4. PPNPI menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud. 	
BAB V PENGAMANAN NAVIGASI PENERBANGAN	

MATERI	URAIAN
<p>5.1 Perlindungan Fasilitas Navigasi</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi dan ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 2. Identifikasi daerah-daerah mana saja dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 3. Penanggung jawab keamanan pada daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 4. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>): <ol style="list-style-type: none"> a. prosedur pemeriksaan keamanan; dan b. pemeriksaan izin masuk. 5. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 6. Siapa yang melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan keamanan; 7. Perlindungan pada fasilitas navigasi penerbangan; 8. Penetapan prosedur dan persyaratan penerbitan izin masuk untuk daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 9. Ketentuan izin masuk pada fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara harus dikoordinasikan dengan penyelenggara bandar udara; 10. Fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>) dibuat dalam bentuk peta gambar, diberikan penjelasan dan dijadikan sebagai lampiran.
<p>5.2 Kerjasama Antar Lembaga dan Pertimbangan Perencanaan Khusus</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI menyusun langkah-langkah koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra dalam kondisi normal dan tidak normal; 2. Prosedur koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra dalam kondisi normal dan tidak normal.
<p>5.3 Peran Manajemen Navigasi Penerbangan (<i>Air Traffic Management/ATM</i>) dalam Melindungi</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud; 2. Peran dari PPNPI dari tindakan melawan hukum dengan cara :

MATERI	URAIAN
<p>dari Tindakan Melawan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menerapkan langkah-langkah preventif dengan melaksanakan prosedur pencegahan sesuai program keamanan; b. persiapan respon yang efektif sesuai <i>contingency plan</i>; <ul style="list-style-type: none"> 3. Kewajiban PPNPI memberikan pelatihan kepada personel pengamanan penerbangan dan <i>non-security staff</i>; 4. Kewajiban PPNPI melaksanakan latihan (<i>contingency exercise</i>) terkait dengan Program Penanggulangan Keadaan Darurat yang strategis dan taktis; 5. Kewajiban PPNPI menyusun langkah-langkah penanganan taktis; 6. Prosedur pemberian pelayanan navigasi penerbangan dalam hal pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum; 7. Ketentuan menahan pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum selama mungkin di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia; 8. Kewajiban PPNPI yang menerima informasi dari petugas <i>air traffic control</i> untuk memberitahukan kepada Direktur Jenderal.
<p>5.4 Manajemen Ruang Udara untuk Keamanan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dukungan PPNPI terkait manajemen ruang udara; 2. Prosedur proses dan koordinasi khususnya gambaran umum terkait dukungan keamanan manajemen udara.
<p>5.5 Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI membuat Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan; 2. Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan tercantum dalam lampiran, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a) Langkah-langkah penanggulangan pada fasilitas navigasi yang berada di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja bandar udara; b) Koordinasi dengan pen;yelenggara bandar udara dan penyesuaian dengan <i>Airport Contingency plan</i> untuk Langkah-langkah penanggulangan pada fasilitas navigasi yang berada di dalam lingkungan kerja bandar udara; c) koordinasi dengan entitas terkait lainnya bila dibutuhkan untuk pelaksanaan Langkah-langkah penanggulangan pada fasilitas navigasi yang berada di luar lingkungan kerja bandar udara;

MATERI	URAIAN
	d) langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat pada PPNPI disesuaikan pelayanan yang diberikan.
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN	
6.1 Penyediaan (Jika PPNPI suatu cabang tidak menyediakan faskampem, maka tidak perlu memuat sub bab berikutnya)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.
6.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh PPNPI; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; 4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh PPNPI dimuat dalam lampiran.
6.3 Standar Peralatan Pemeriksa (Standard Screening Requirements/SSR)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).
6.4 Pemeliharaan dan Kalibrasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran.
6.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PPNPI melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban PPNPI melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>);

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Ketentuan mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang dioperasikan; 5. Kewajiban setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem mesin x-ray; 6. Ketentuan pengujian menggunakan bahan peledak asli terhadap peralatan pendeteksi bahan peledak atau mesin <i>explosive detection system</i> (EDS); 7. Prosedur pengoperasian kinerja peralatan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Ketentuan tentang fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Dokumentasi hasil pengujian harian (<i>daily testing</i>).
6.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang tanggung jawab PPNPI yang menyatakan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.
6.7 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh PPNPI telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.
BAB VII REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
7.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).

MATERI		URAIAN
7.2	Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
7.3	Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban PPNPI menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal terlampir di dalam lampiran.
7.4	Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban PPNPI menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa PPNPI wajib memastikan perpanjangan lisensi personel pengamanan penerbangan; 4. Data personel pengamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.
7.5	Lisensi instruktur keamanan penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban PPNPI memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
BAB VIII KEAMANAN SIBER		
8.1	Keamanan Siber	Menjelaskan tentang: 1. kewajiban bahwa PPNPI harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>)

MATERI	URAIAN
	<p>terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;</p> <p>2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.</p>
8.2 Identifikasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan. <p>Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di PPNPI maka deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.</p>
8.3 Proteksi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan PPNPI mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik. 3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.
8.4 Deteksi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan PPNPI mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi.
8.5 Penanganan Insiden Siber	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;

MATERI	URAIAN
	2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan PPNPI mencakup : a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebarluasan insiden; d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 3. PPNPI menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. PPNPI mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.
8.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PPNPI membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban PPNPI terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).
BAB IX PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PPNPI untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan.	
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal; 2. Kewajiban PPNPI menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PPNPI; 4. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 5. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 6. Program pengawasan dan investigasi internal tercantum di dalam lampiran.	
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF	
Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban PPNPI melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 3. Tanggung jawab PPNPI menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 4. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>)	

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kewajiban PPNPI menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Tanggung jawab PPNPI melakukan Pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses Informasi Keamanan Sensitif; 7. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 8. Kewajiban PPNPI untuk tidak memberikan akses Informasi Keamanan Sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 9. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 10. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif; 11. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran.
	<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Peta PPNPI dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Keamanan Terkendali; 2. Daerah Terbatas; 3. Tempat pemeriksaan keamanan. B. Data PPNPI <ol style="list-style-type: none"> 1. Data personel pengamanan penerbangan; 2. Data personel fasilitas kampen; 3. Data fasilitas keamanan penerbangan; C. <i>Form – Form</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form penerimaan ancaman bom; 2. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum keamanan penerbangan. D. Manual <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal; 2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal; 3. <i>Airport Contingency Plan</i> (termasuk memuat tentang <i>Flow Chart</i> komunikasi keamanan penerbangan); 4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>. E. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengoperasian dan kalibrasi fasilitas keamanan penerbangan; 2. Prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan; 3. Prosedur Pengujian Harian (<i>daily testing</i>).

CATATAN :

Apabila PPNPI tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

5. Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga (PKAUBN)

MATERI	URAIAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan AUBN yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga (PKAUBN) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala Program Keamanan Angkutan Udara; c. pernyataan bahwa dokumen PKAUBN bersifat “Terbatas”.
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKAUBN yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKAUBN.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKAUBN.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam PKAUBN.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Angkutan Udara Bukan Niaga (AUBN)	1. Nama Airline; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang dan kantor perwakilan (station); 4. Tipe pesawat yang dioperasikan; 5. Struktur Organisasi dan <i>Accountable persons</i> ; (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>).
1.2 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam PKAUBN.
1.3 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan PKAUBN : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban pemegang sertifikat AUBN melakukan penilaian ancaman;

MATERI	URAIAN
	2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman pada AUBN; 3. Prosedur Penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban AUBN melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di AUBN; 3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personil yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada AUBN, antara lain: 1. Pimpinan Pemegang Sertifikat AUBN; 2. Personel yang bertanggungjawab terhadap keamanan; 3. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan BAUBN antara lain : a. <i>Ground handling</i> ; b. <i>Catering</i> ; c. <i>Cleaning company</i> ; d. <i>Warehouse Operator</i> ; e. Pemeriksa keamanan kargo dan pos; f. Pihak lainnya. (Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan AUBN tercantum di dalam lampiran)	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara AUBN dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 4. Pemegang Sertifikat AUBN menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.	
BAB V PENGAMANAN PESAWAT UDARA	

MATERI	URAIAN
5.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Kegiatan AUBN 2. Pelaksana tanggung jawab AUBN terkait pengamanan pesawat udara; 3. Langkah - langkah yang dilakukan Pemegang Sertifikat AUBN untuk pengamanan pesawat udara.
5.2 Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Check</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan Keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk menjelaskan ketentuan <i>aircraft security check</i> menjadi <i>aircraft security search</i>) 3. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security check</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) kepada yang berkepentingan (<i>Pilot In Command/ Station Manager / Supervisor AVSEC</i>) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.
5.3 Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Search</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); 3. Prosedur pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban AUBN menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security search</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) kepada yang berkepentingan (<i>PIC/Station Manager /Supervisor AVSEC</i>);

MATERI	URAIAN
	5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.
5.4 Perlindungan Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1 Siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara; 2 Ketentuan perlindungan pesawat udara.
5.4.1 Pesawat Udara yang Sedang Digunakan (<i>Aircraft In Service</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>); 2. Penempatan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>); 3. Jumlah personel pengamanan yang mengawasi pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>).
5.4.2 Pesawat Udara yang Parkir Bermalam	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang parkir bermalam.
5.4.3 Pesawat Udara yang Tidak Digunakan (<i>Not In Service</i>)	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang tidak digunakan (<i>not in service</i>).
5.4.4 Pengendalian Akses ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN di daerah steril: a. mengawasi pintu masuk (<i>access gate</i>) menuju sisi udara saat ruang tunggu digunakan b. mengendalikan pintu masuk (<i>access gate</i>) dan jalur menuju pesawat udara saat penumpang naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; c. mengawasi penumpang mulai dari pintu masuk (<i>access gate</i>) sampai dengan di dalam pesawat udara. 2. Ketentuan orang yang diijinkan memiliki akses ke pesawat udara atau berada dekat pesawat udara; 3. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara; 4. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari pesawat udara menuju ruang kedatangan; 5. Ketentuan pengendalian pergerakan orang di sekitar pesawat udara; 6. Prosedur bila ditemukan orang yang tidak berwenang berada di sekitar atau dalam pesawat udara; 7. Ketentuan pengawasan pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas.

MATERI	URAIAN
5.4.5 Pergerakan Orang dan Kendaraan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas; 2. Prosedur pengendalian pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke Pesawat Udara di Daerah Keamanan Terbatas: a. Penumpang berjalan ke pesawat udara; b. Penumpang menggunakan kendaraan (termasuk penyisiran keamanan).
5.4.6 Perlindungan Dokumen Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Jenis dokumen AUBN; 2. Prosedur pengendalian dan perlindungan persediaan dokumen AUBN.
5.4.7 Penempatan Personel Pengamanan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan dan area penempatan personel pengamanan; 2. Jumlah personel pengamanan yang ditempatkan; 3. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.
5.4.8 Penemuan Bahan Peledak	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur bila ditemukan bahan peledak di dalam atau pada bagian luar pesawat udara; 2. Ketentuan penyisiran pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) apabila telah ditemukan bahan peledak.
5.4.9 Perlindungan Pesawat Udara Pada Kondisi Ancaman Meningkat	Menjelaskan tentang Prosedur perlindungan pesawat udara pada kondisi ancaman meningkat yang memuat : 1 Prosedur apabila ditemukan barang yang tidak ada pemiliknya; 2 Prosedur apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara.
5.4.10 Perlindungan Ruang Kendali Pesawat Udara (jika ada)	Menjelaskan tentang : 1 Prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara; 2 Penanggung jawab terhadap ruang kendali pesawat udara selama pesawat udara sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>); 3 Prosedur penggunaan dan pengawasan pintu ruang kendali pesawat udara.
BAB VI PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN	
6.1 Ketentuan Umum	Menjelaskan tentang pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin mengacu pada program keamanan bandar udara.

MATERI	URAIAN
6.2 Dokumen Angkutan Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN atas penerbitan dokumen angkutan udara; 2. Bentuk dokumen angkutan udara; 3. Persyaratan dokumen angkutan udara; 4. Prosedur lapor diri (<i>check in</i>) penumpang; 5. Prosedur pencocokan identitas diri penumpang dengan dokumen angkutan udara pada saat <i>boarding</i>.
6.3 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 2. Ketentuan penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 3. Ketentuan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin 4. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) sebagaimana tercantum dalam lampiran; 5. Prosedur pencatatan dan pelaporan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang diperlakukan sebagai <i>security item</i> dan barang berbahaya yang diizinkan (<i>permitted dangerous goods</i>).
6.4 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk menyediakan personel pengamanan angkutan udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk menyediakan fasilitas penyimpanan senjata api dan peluru; 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api; 4. Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan ke personel pengamanan bandar udara jika peluru senjata api belum dikosongkan; b. Prosedur serah terima senjata api; c. Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang; d. Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru 5. Prosedur penolakan pengangkutan senjata api dan/ atau peluru yang tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Form serah terima senjata api tercantum dalam lampiran.
6.5 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab atas penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 2. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 3. Format izin membawa tahanan pada penerbangan tercantum di dalam lampiran.

MATERI	URAIAN
6.6 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi; 2. Prosedur penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian. (jika memiliki penerbangan internasional)
6.7 Penanganan Penumpang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan; 2. Prosedur penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan.
6.8 Penanganan Penumpang yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passengers</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 2. Prosedur pencegahan Pemegang Sertifikat AUBN terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 3. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) selama dalam penerbangan (<i>in-flight</i>) yang memuat: a. penanganan serangan dan tindakan gangguan lainnya terhadap personel pesawat udara; b. penanganan serangan dan tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan atau membahayakan orang lain didalam pesawat; c. penanganan pelanggaran lainnya didalam pesawat udara.
6.9 Pengendalian Jalur Penumpang Berangkat dan Penumpang Datang	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang; 2. Prosedur pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang.
6.10 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar ruang tunggu sampai dengan naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar dari pesawat udara sampai dengan ke terminal kedatangan.
6.11 Pengecualian Pemeriksaan	Menjelaskan tentang ketentuan pengecualian pemeriksaan.

MATERI	URAIAN
BAB VII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN	
7.1 Penyediaan (Jika AUBN melakukan Pemeriksaan Sendiri)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.
7.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh Pemegang Sertifikat AUBN; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; dan 4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh Pemegang Sertifikat AUBN dijadikan sebagai lampiran.
7.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>)	Menjelaskan tentang Penerapan SSR pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).
7.4 Pemeliharaan dan kalibrasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran.
7.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang di operasikan; 5. Ketentuan bahwa setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan; 6. Ketentuan pada Pemegang Sertifikat AUBN yang menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak terkait pelaksanaan pengujian harus menggunakan bahan peledak asli; 7. Prosedur pengoperasian peralatan keamanan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Penyimpanan/dokumentasi hasil pengujian harian.
7.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang ketentuan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.
7.7 Sertifikasi Peralatan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa fasilitas keamanan yang digunakan oleh Pemegang Sertifikat AUBN telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban AUBN sebagai pemegang sertifikat peralatan.
BAB VIII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
8.1 Tindakan Awal	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN menyusun <i>contingency plan</i>, tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 3. Langkah – langkah yang dilakukan Pemegang Sertifikat AUBN ketika menerima informasi tindakan melawan hukum; 4. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN yang menerima informasi ancaman terhadap pesawat udara untuk melakukan penilaian ancaman (<i>threat assessment</i>) dan melakukan penyisiran keamanan pesawat (<i>aircraft security search</i>) berdasarkan hasil penilaian ancaman; 5. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN melaporkan informasi tindakan melawan hukum dan tindakan persiapannya serta adanya kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 6. <i>Airline Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran.

MATERI	URAIAN
8.2 Penanganan Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang 1. Penanggung jawab penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>); 2. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan bandar udara dan unit terkait; 3. Dukungan Pemegang Sertifikat AUBN dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>).
8.3 Bantuan Spesialis/Ahli	Menjelaskan tentang bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan.
8.4 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menindaklanjuti hasil evaluasi dan Analisa dari Direktur Jenderal atas kejadian tindakan melawan hukum.
8.5 Pelaporan Penanganan Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang 1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.
8.6 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>); 2. Tujuan Latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>); 3. Pelaporan hasil latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>).
8.7 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum pada Pemegang Sertifikat AUBN.
BAB IX REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
9.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas

MATERI	URAIAN
	<p>atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
<p>9.2 Seleksi dan Kriteria</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
<p>9.3 Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.
<p>9.4 Lisensi Personel pengamanan penerbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan harus memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa Pemegang Sertifikat AUBN wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.
<p>9.5 Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku</p>
<p>BAB X</p> <p>PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
<p>Menjelaskan tentang :</p>	

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan.
<p>BAB XI PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban AUBN melakukan pengawasan internal; 2. Kewajiban AUBN menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh AUBN; 4. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 5. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 6. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran.
<p>BAB XII INFORMASI KEAMANAN SENSITIF</p>	
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 3. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 4. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 5. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 7. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 8. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk tidak memberikan akses informasi keamanan sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 9. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 10. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif; 11. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran.
<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p>	
	<p>A. Checklist dan Form</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat); 2. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat); 3. Form laporan ancaman bom; 4. Form serah terima senjata api; 5. Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan; 6. <i>Form</i> laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal.

MATERI	URAIAN
B. Data AUBN	<ol style="list-style-type: none">1. Surat penunjukan Pemegang Sertifikat AUBN terhadap pimpinan dan personel AUBN2. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan AUBN;3. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan lokasi bandar udara;4. Daftar badan hukum pengelola pergudangan di terminal kargo dan badan hukum pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat yang telah divalidasi dan lokasi bandar udara;5. Daftar personel pengamanan penerbangan;6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>);7. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki.
C. Manual	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal;2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal;3. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat AUBN (<i>Contingency Plan</i>).
D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden dan Data <i>Contingency Contact</i>	
E. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan penerbangan. (jika ada)	

CATATAN :

Apabila AUBN tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

6. Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan

MATERI	URAIAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan bersifat "Terbatas".
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	1. Nama Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Status Penggunaan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 5. Koordinat Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 7. Jam Operasional Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 8. Jenis pesawat yang beroperasi pada Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (jenis pesawat yang beroperasi tercantum didalam lampiran) 9. Struktur Organisasi Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan;

MATERI	URAIAN
	10. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 11. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan.
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan, terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
1.5 Sistem Keamanan bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tentang : 1. Data jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir; 2. Prediksi data jumlah penumpang berangkat (untuk bandara baru); 3. Penetapan sistem keamanan bandar udara (ditetapkan berdasarkan data tertinggi jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir).
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.

MATERI	URAIAN
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara; 3. Badan usaha angkutan udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan/atau pemegang sertifikat standar AUBN; 4. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (jika ada) 5. Kepolisian dan/atau TNI. 	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
<p>4.1 Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan ditetapkan oleh pimpinan Kepala Bandar Udara dengan masa tugas selama 5 tahun; 2. Tugas Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. Melaksanakan pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 4. Dokumentasi dan pelaporan hasil pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.
<p>4.2 Komunikasi</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara atau pejabat yang ditunjuk; 2. Kepala Bandar Udara menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.
BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA YANG MEMILIKI AERODROME PERAIRAN	
<p>5.1 Pembagian Daerah Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan</p>	<p>Menjelaskan pembagian daerah Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan</p>
<p>5.1.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Yang Memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan</p>	<p>Menjelaskan tentang Kewajiban Kepala Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan; 2. menyebutkan daerah-daerah yang berisiko tinggi dalam program keamanan;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas; 4. Daerah Keamanan Terbatas harus dibuat dalam bentuk peta gambar dan diberikan penjelasan; 5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran; 6. Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan pengendalian; 7. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen.
<p>5.1.2 Daerah Steril (Jika ada)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara mengidentifikasi Daerah Steril di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Steril Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran.
<p>5.1.3 Daerah Sisi Darat (Jika ada)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara mengidentifikasi daerah sisi darat di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran.
<p>5.2 Perlindungan Daerah Keamanan</p>	
<p>5.2.1 Daerah Keamanan terbatas</p>	<p>Menjelaskan tentang kewajiban Kepala Bandar Udara melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perlindungan Daerah Keamanan Terbatas yang berada di daratan mengikuti ketentuan daerah keamanan terbatas bandar udara b. Melakukan perlindungan Daerah Keamanan Terbatas yang berada di perairan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan <i>Aerodrome</i> perairan sebagai Daerah Keamanan Terbatas b. Daerah Keamanan Terbatas yang berada di perairan harus: <ol style="list-style-type: none"> 1) diberi penanda; dan 2) dilakukan patroli dan penjagaan saat digunakan.
<p>5.2.2 Daerah Steril (jika ada)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pembatas fisik, akses masuk Daerah Steril; 2. Prosedur penyisiran ruang tunggu; 3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di Daerah Steril;

MATERI	URAIAN
	4. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu.
5.2.3 Daerah Sisi Darat (jika ada)	Menjelaskan tentang: Langkah – langkah keamanan pada sisi darat
5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang Selain Penumpang, Penumpang, Barang Bawaan dan Kargo	
5.3.1 Pengendalian Izin Masuk DKT	Menjelaskan tentang 1. Jenis-jenis izin masuk; 2. Prosedur penerbitan izin masuk.
5.3.2 Penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Menyebutkan ketentuan bahwa setiap orang selain penumpang, penumpang, barang bawaan dan kargo yang masuk Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan keamanan; 2. Penyediaan tempat pemeriksaan keamanan; 3. Penempatan personel pengamanan penerbangan.
5.3.3 Pemeriksaan Orang Selain Penumpang (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Pemeriksaan izin masuk orang selain penumpang; 2. Pemeriksaan orang selain penumpang dan barang bawaan.
5.3.4 Pemeriksaan Penumpang	Menjelaskan tentang: 1. Pemeriksaan tiket atau bording pas; 2. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan; 3. Perlindungan penumpang dan barang bawaan yang telah diperiksa; 4. Prosedur Pemeriksaan Khusus; 5. Penanganan Penumpang dalam Status Tahanan atau dalam Pengawasan hukum; 6. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>); 7. Prosedur penanganan Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa; 8. Prosedur Pengecualian Pemeriksaan Keamanan.
5.3.5 Pemeriksaan Kargo (Jika ada)	Menjelaskan tentang: a. Pemeriksaan dokumen kargo; b. pemeriksaan keamanan kargo; c. perlindungan kargo yang telah diperiksa.

MATERI	URAIAN
5.4 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang; 3. barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 5. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.
5.5 Ketentuan Pembawaan Senjata Api (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembawaan senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Tanggung jawab Kepala Bandar Udara menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata; 3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (Apabila Bandar Udara yang memiliki Aerodrome Perairan Memiliki Fasilitas Keamanan Penerbangan)	
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian.
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>) (Jika ada)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan.
6.4 Sertifikasi Peralatan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> telah memiliki sertifikat

MATERI	URAIAN
	peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
7.1 Tindakan Awal	menjelaskan tentang : 1. Ketentuan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> menyusun <i>contingency plan</i> , tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Langkah-langkah yang dilakukan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> terkait Informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum; 3. Penetapan tempat parkir terisolasi (<i>isolated parking area</i>); 4. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (<i>Contingency Plan</i>) tercantum di dalam lampiran.
7.2 Komando	Menjelaskan tentang : 1. Kategori kondisi darurat keamanan; 2. Pemegang komando penanggulangan dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum.
7.3 Pusat Operasi Darurat (<i>Emergency Operation Centre/ EOC</i>)	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban Kepala Bandar Udara menyediakan <i>emergency operating center/ EOC</i> ; 2. Lokasi <i>emergency operating center/ EOC</i> .
7.4 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum (<i>Contingency Plan</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (<i>sabotase</i>); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan Tindakan melawan hukum lainnya.
7.5 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.
7.6 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> melakukan evaluasi dan analisa kejadian tindakan melawan hukum; 2. Tindak lanjut hasil evaluasi dan Analisa kejadian tindakan melawan hukum.
7.7 Pelaporan	Menjelaskan tentang tanggung jawab Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> membuat laporan

MATERI	URAIAN
	kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.
7.8 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan untuk melaksanakan latihan keadaan darurat skala kecil (<i>table top</i>).
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses.
8.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi.
8.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.
8.4 Lisensi pengamanan penerbangan personel	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Ketentuan yang menyatakan bahwa Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan wajib

MATERI	URAIAN
	memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.
BAB IX KEAMANAN SIBER	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban bahwa Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. <p>Keterangan :</p> <p>Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan</p>	
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan pengawasan internal; 2. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. 	
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>). 	
<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Peta Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (dilengkapi dengan keterangan/<i>legend</i>) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Keamanan Terbatas; 2. <i>Isolated Parking Area</i>; 3. <i>Public Area</i>. B. Data Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar BUAU atau PAUA; 2. Daftar jenis pesawat yang beroperasi; 3. Data personel pengamanan penerbangan; 4. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada); 5. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 	

MATERI	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none">7. Daftar nomor <i>Contact Emergency</i>;8. Daftar kontak keanggotaan KKBU <p>C. <i>Form – Form</i></p> <ul style="list-style-type: none">1. Form penerimaan ancaman bom;2. Form laporan ancaman bom;3. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada). <p>D. Manual</p> <ul style="list-style-type: none">1. Rencana penanggulangan keadaan darurat—<i>Contingency Plan (termasuk memuat tentang Flow Chart komunikasi keamanan penerbangan)</i>;2. Program Pendidikan dan Pelatihan internal.

CATATAN :

Apabila Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

7. Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan

MATERI	URAIAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Khusus yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan bersifat "Terbatas".
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	1. Nama Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Status Penggunaan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 5. Koordinat Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 7. Jam Operasional Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 8. Jenis pesawat yang beroperasi pada Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (jenis pesawat yang beroperasi tercantum didalam lampiran) 9. Struktur Organisasi Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan;

MATERI	URAIAN
	10. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 11. Accountable <i>persons</i> bidang keamanan penerbangan.
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan, terdiri dari: 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan Water Aerodrome, antara lain : 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara Khusus; 3. Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan/atau pemegang sertifikat standar AUBN; 4. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (jika ada) 5. Kepolisian dan/atau TNI.	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara Khusus melakukan koordinasi dengan instansi terkait 2. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara Khusus atau pejabat yang ditunjuk;	

MATERI	URAIAN
3. Kepala Bandar Udara Khusus menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.	
BAB IV PENGAMANAN BANDAR UDARA KHUSUS YANG MEMILIKI AERODROME PERAIRAN	
5.1 Pembagian Daerah Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan pembagian daerah keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan
5.1.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tentang Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan; 2. Menyebutkan daerah-daerah yang berisiko; 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus; 4. Membuat Peta Daerah Keamanan Terbatas dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran; 6. Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus harus dilakukan pengendalian; 7. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen.
5.1.2 Daerah Steril (Jika ada)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan mengidentifikasi Daerah Steril di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Steril Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran.
5.1.3 Sisi Darat (Jika ada)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan mengidentifikasi Daerah Sisi Darat di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran.

MATERI	URAIAN
5.2 Perlindungan Daerah Keamanan	
5.2.1 Daerah Keamanan terbatas Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	<p>Menjelaskan tentang kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan <i>Aerodrome</i> perairan sebagai Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus 2. melaksanakan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang berada di daratan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dari tindakan melawan hukum dan penyusupan barang-barang dilarang dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1) membuat pembatas fisik; 2) mengendalikan jalan masuk saat bandar udara dioperasikan; 3) melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang bawasanya saat bandar udara dioperasikan; 4) melakukan penjagaan dan pengawasan saat bandar udara dioperasikan; dan 5) melengkapi tanda peringatan (<i>sign board</i>) keamanan penerbangan b. mengendalikan jalan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dengan penggunaan izin masuk 3. melaksanakan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang berada di perairan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. diberi penanda; dan b. dilakukan patroli dan penjagaan saat digunakan
5.2.2 Daerah Steril (jika ada)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pembatas fisik, akses masuk daerah steril; 2. Prosedur penyisiran ruang tunggu; 3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di daerah steril; 4. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu.
5.2.3 Daerah Sisi Darat (jika ada)	<p>Menjelaskan tentang: Langkah – langkah keamanan pada sisi darat.</p>
5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang Selain Penumpang, Penumpang, Barang Bawaan dan Kargo	

MATERI	URAIAN
5.3.1 Pengendalian Izin Masuk DKT	Menjelaskan tentang 1. Jenis jenis izin masuk; 2. Prosedur penerbitan izin masuk.
5.3.2 Penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Menyebutkan ketentuan bahwa setiap orang selain penumpang, penumpang, barang bawaan dan kargo yang masuk Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan keamanan; 2. Penyediaan tempat pemeriksaan keamanan; 3. Penempatan personel pengamanan penerbangan.
5.3.3 Pemeriksaan Orang Selain Penumpang (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Pemeriksaan izin masuk orang selain penumpang; 2. Pemeriksaan orang selain penumpang dan barang bawaan.
5.3.4 Pemeriksaan Penumpang	Menjelaskan tentang: 1. Pemeriksaan tiket atau bording pas; 2. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan; 3. Perlindungan penumpang dan barang bawaan yang telah diperiksa; 4. Prosedur Pemeriksaan Khusus; 5. Penanganan Penumpang dalam Status Tahanan atau dalam Pengawasan hukum; 6. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>); 7. Prosedur penanganan Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa; 8. Prosedur Pengecualian Pemeriksaan Keamanan.
5.3.5 Pemeriksaan Kargo (Jika ada)	Menjelaskan tentang: 1. Pemeriksaan dokumen kargo; 2. pemeriksaan keamanan kargo; 3. perlindungan kargo yang telah diperiksa.
5.4 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang; 3. barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 5. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.
5.5 Ketentuan Pembawaan Api Senjata (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembawaan senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas;

MATERI	URAIAN
	2. Tanggung jawab Kepala Bandar Udara Khusus menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata; 3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (Apabila Bandar Udara Khusus yang memiliki Aerodrome Perairan Memiliki Fasilitas Keamanan Penerbangan)	
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian.
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>) (Jika ada)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan.
6.4 Sertifikasi Peralatan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
7.1 Tindakan Awal	menjelaskan tentang : 1. Ketentuan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyusun rencana penanggulangan keadaan darurat (<i>contingency plan</i>), tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait;

MATERI	URAIAN
	2. Langkah-langkah yang dilakukan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan terkait tindakan melawan hukum.
7.2 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum (<i>Contingency Plan</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (sabotase); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan Tindakan melawan hukum lainnya.
7.3 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.
7.4 Pelaporan	Menjelaskan tentang tanggung jawab Kepala Bandar Udara Khusus membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses.
8.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi.
8.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi

MATERI	URAIAN
	<p>program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;</p> <p>3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.</p>
<p>8.4 Lisensi personel pengamanan penerbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Ketentuan yang menyatakan bahwa Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.
<p>BAB IX KEAMANAN SIBER</p>	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban bahwa Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. <p>Keterangan :</p> <p>Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan.</p>	
<p>BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan pengawasan internal; 2. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. 	
<p>BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF</p>	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>). 	
<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p>	

MATERI	URAIAN
A. 1. B. C. D.	Peta Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (dilengkapi dengan keterangan/ <i>legend</i>) yang memuat: a. Daerah Keamanan Terbatas; b. <i>Isolated Parking Area</i> ; c. <i>Public Area</i> . Data pada Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan 1. Daftar BUAU atau PAUA; 2. Daftar jenis pesawat yang beroperasi; 3. Data personel pengamanan penerbangan; 4. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada); 5. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 7. Daftar nomor <i>Contact Emergency</i> ; 8. Daftar kontak keanggotaan KKBU (untuk UPBU dan BUBU). <i>Form – Form</i> 1. Form penerimaan ancaman bom; 2. Form laporan ancaman bom; 3. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada). Manual 1. Program Pendidikan dan Pelatihan internal.

CATATAN :

Apabila Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

8. Program Keamanan *Heliport* (*Heliport Security Programme*)

MATERI	URAIAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Penyelenggara <i>Heliport</i> yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan <i>Heliport</i> sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap Program Keamanan <i>Heliport</i> ; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan <i>Heliport</i> bersifat "Terbatas".
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan Program Keamanan <i>Heliport</i>
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan <i>Heliport</i>
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan <i>Heliport</i>
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan <i>Heliport</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil <i>Heliport</i>	1. Nama <i>Heliport</i> ; 2. Status Penggunaan; 3. Alamat <i>Heliport</i> ; 4. Koordinat <i>Heliport</i> ; 5. Nomor Telp, Fax dan Email penyelenggara <i>Heliport</i> ; 6. Jam Operasional <i>Heliport</i> ; 7. Struktur Organisasi penyelenggara <i>Heliport</i> ; 8. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi penyelenggara <i>Heliport</i> ; 9. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan.
1.2 Tujuan Program Keamanan <i>Heliport</i>	Menjelaskan tujuan Program Keamanan <i>Heliport</i> .
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan <i>Heliport</i> .
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan <i>Heliport</i> , terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.

MATERI	URAIAN
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan <i>Heliport</i>, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala kantor otoritas; 2. Pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i>; 3. Pimpinan instansi atau perusahaan lokasi <i>Heliport</i>; 4. Operator helicopter; 5. Kepolisian dan/atau TNI. 	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan koordinasi dengan instansi terkait 2. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i> atau pejabat yang ditunjuk; 3. Pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i> menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud. 	
BAB V PENGAMANAN HELIPORT	
5.1 Penetapan Daerah Terkendali <i>Heliport</i>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> untuk menetapkan Daerah Terkendali <i>Heliport</i>; 2. Daerah Terkendali <i>Heliport</i> harus dibuat dalam bentuk peta gambar dan diberikan penjelasan; 3. Peta Daerah Terkendali <i>Heliport</i> tercantum di dalam lampiran; 4. Perubahan Daerah Terkendali <i>Heliport</i> dilaporkan dan disetujui Dirjen.
5.2 Perlindungan Daerah Terkendali <i>Heliport</i>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Terkendali <i>Heliport</i>; 2. Prosedur perlindungan Daerah Terkendali <i>Heliport</i> meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. dilindungi dengan pembatas fisik b. diawasi dan dijaga saat dioperasikan; c. diberikan tanda peringatan/ <i>sign board</i>.
5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang selain Penumpang,	Ketentuan tentang kewajiban Penyelenggara <i>Heliport</i> melaksanakan pengendalian dan/atau pemeriksaan keamanan sebelum memasuki Daerah Terkendali <i>Heliport</i> terhadap :

MATERI	URAIAN
Penumpang dan bagasi kabin	a. orang selain penumpang; b. personel pesawat udara dan barang bawaan; dan/atau c. penumpang dan bagasi kabin.
5.3.1 Pengendalian Orang Selain Penumpang	Menjelaskan tentang Prosedur pengendalian orang selain penumpang.
5.3.2 Pengendalian dan Pemeriksaan Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan ID Crew; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan personel pesawat udara dan barang bawaan.
5.3.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan dokumen penumpang; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin.
5.4 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 3. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (JIKA ADA)	
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan pengoperasian dan pengujian harian sesuai ketentuan; 2. Prosedur pengoperasian dan pengujian harian.
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan.
6.4 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang :

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh penyelenggara <i>Heliport</i> telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
7.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang ketentuan penyelenggara <i>Heliport</i> melaksanakan langkah-langkah penanganan kejadian tindakan melawan hukum, tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait.
7.2 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (sabotase); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan tindakan melawan hukum lainnya.
7.3 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.
7.4 Pelaporan	Menjelaskan tentang : Tanggung jawab pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i> membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) personel pengamanan penerbangan dan personel terlatih; 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel pengamanan penerbangan dan personel terlatih melaksanakan tugas.
8.2 Pelatihan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> memastikan personel pengamanan penerbangan mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan initial dan perpanjangan;

MATERI	URAIAN
	2. memberikan pelatihan kepedulian keamanan kepada karyawan selain personel pengamanan penerbangan.
8.3 Lisensi personel pengamanan penerbangan (khusus untuk penyelenggara heliport yang melayani penerbangan komersil)	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Ketentuan yang menyatakan bahwa penyelenggara <i>Heliport</i> wajib memastikan personel pengamanan penerbangan melakukan perpanjangan lisensi.
BAB IX KEAMANAN SIBER	
Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban bahwa penyelenggara <i>Heliport</i> harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penyelenggara <i>Heliport</i> ; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penyelenggara <i>Heliport</i> . Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penyelenggara <i>Heliport</i> maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan	
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan inspeksi internal; 2. Jadwal inspeksi internal yang dilaksanakan oleh penyelenggara <i>Heliport</i> .	
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF	
Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>).	
LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Peta <i>Heliport</i> (dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat: 1. Daerah Terkendali <i>Heliport</i> ; 2. Daerah Publik. B. Data <i>Heliport</i> 1. Daftar operator helikopter yang beroperasi; 2. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada); 3. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang;	

MATERI	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none">4. Daftar barang-barang dilarang (Prohibited Items);5. Daftar nomor <i>Contact Emergency</i>. <p>C. <i>Form – Form</i></p> <ul style="list-style-type: none">1. Form penerimaan ancaman bom;2. Form laporan ancaman bom. <p>D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden</p>

9. Program Keamanan Bandar Udara Khusus

MATERI	URAIAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Khusus yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan Bandar Udara Khusus sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program keamanan Bandar Udara Khusus; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan Bandar Udara Khusus bersifat "Terbatas".
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan Program Keamanan Bandar Udara Khusus
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan Bandar Udara Khusus
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara Khusus
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Bandar Udara Khusus	1. Nama Bandar Udara Khusus ; 2. Status Penggunaan Bandar Udara Khusus; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara Khusus ; 5. Koordinat Bandar Udara Khusus ; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara Khusus; 7. Jam Operasional Bandar Udara Khusus; 8. Jenis pesawat yang beroperasi pada Bandar Udara Khusus (jenis pesawat yang beroperasi tercantum didalam lampiran) 9. Struktur Organisasi Bandar Udara Khusus; 10. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar Udara Khusus; 11. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan.
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus

MATERI	URAIAN
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Bandar Udara Khusus, terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan Bandar Udara Khusus, antara lain : 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara Khusus; 3. Badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing dan/atau pemegang sertifikat standar AUBN; 4. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (jika ada) 5. Kepolisian dan/atau TNI.	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara Khusus melakukan koordinasi dengan instansi terkait 2. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara Khusus atau pejabat yang ditunjuk; 3. Kepala Bandar Udara Khusus menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.	
BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA KHUSUS	
5.1 Pembagian Daerah Keamanan Bandar Udara Khusus	Menjelaskan pembagian daerah keamanan Bandar Udara Khusus
5.1.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus	Menjelaskan penetapan Daerah Keamanan Khusus 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan; 2. Menyebutkan daerah-daerah yang berisiko; 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus;

MATERI	URAIAN
	4. Membuat Peta Daerah Keamanan Terbatas dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus tercantum di dalam lampiran; 6. Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus harus dilakukan pengendalian; 7. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen.
5.1.2 Daerah Steril (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus mengidentifikasi Daerah Steril di Bandar Udara Khusus dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Steril Bandar Udara khusus tercantum di dalam lampiran.
5.1.3 Sisi Darat (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus mengidentifikasi Daerah Sisi Darat di Bandar Udara Khusus dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara Khusus tercantum di dalam lampiran.
5.2 Perlindungan Daerah Keamanan Khusus	
5.2.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara Khusus melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Khusus 2. Langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Khusus meliputi : a. melindungi Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dari tindakan melawan hukum dan penyusupan barang-barang dilarang dengan cara : 1) membuat pembatas fisik; 2) mengendalikan jalan masuk saat bandar udara dioperasikan; 3) melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang bawaannya saat bandar udara dioperasikan; 4) melakukan penjagaan dan pengawasan saat bandar udara dioperasikan; dan 5) melengkapi tanda peringatan (<i>sign board</i>) keamanan penerbangan b. mengendalikan jalan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dengan penggunaan izin masuk
5.2.2 Daerah Steril (jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembatas fisik, akses masuk daerah steril;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Prosedur penyisiran ruang tunggu; 3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di daerah steril; 4. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu.
5.2.3 Daerah Sisi Darat (jika ada)	Menjelaskan tentang: Langkah – langkah keamanan pada sisi darat.
5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang Selain Penumpang, Penumpang, Barang Bawaan dan Kargo	
5.3.1 Pengendalian Izin masuk Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus	Menjelaskan tentang <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis izin masuk; 2. Prosedur penerbitan izin masuk
5.3.2 Penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan (Jika ada)	Menjelaskan tentang <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa setiap orang selain penumpang, penumpang, barang bawaan dan kargo yang masuk Daerah Keamanan Khusus dilakukan pemeriksaan keamanan; 2. Penyediaan tempat pemeriksaan keamanan; 3. Penempatan personel pengamanan penerbangan.
5.3.3 Pemeriksaan Orang Selain Penumpang (Jika ada)	Menjelaskan tentang <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan izin masuk orang selain penumpang; 2. Prosedur Pemeriksaan orang selain penumpang dan barang bawaan.
5.3.4 Pemeriksaan Penumpang	Menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen penumpang; 2. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan; 3. Perlindungan penumpang dan barang bawaan yang telah diperiksa 4. Prosedur Pemeriksaan Khusus (jika ada); 5. Penanganan Penumpang dalam Status Tahanan atau dalam Pengawasan hukum (jika ada); 6. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>); 7. Prosedur penanganan Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa; 8. Prosedur Pengecualian Pemeriksaan Keamanan.
5.3.5 Pemeriksaan Kargo (Jika ada)	Menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen kargo; 2. pemeriksaan keamanan kargo; 3. perlindungan kargo yang telah diperiksa.

MATERI	URAIAN
5.3.6 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang; 3. barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 5. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.
5.3.7 Ketentuan Pembawaan Senjata Api (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembawaan senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Khusus; 2. Tanggung jawab Kepala Bandar Udara Khusus menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata; 3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (Apabila Bandar Udara Khusus Memiliki Fasilitas Keamanan Penerbangan)	
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian.
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>) (Jika ada)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan.
6.4 Sertifikasi Peralatan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh Bandar Udara Khusus telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.

MATERI	URAIAN
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
7.1 Tindakan Awal	menjelaskan tentang ketentuan Bandar Udara Khusus dalam: a. menyusun <i>contingency plan</i> b. melaksanakan langkah-langkah penanganan kejadian tindakan melawan hukum; c. melaksanakan tindakan penanggulangannya; dan d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
7.2 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (sabotase); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan Tindakan melawan hukum lainnya.
7.3 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.
7.4 Pelaporan	Menjelaskan tentang tanggung jawab Bandar Udara Khusus membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses.
8.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi.
8.3 Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus memastikan personel pengamanan penerbangan mengikuti

MATERI	URAIAN
	<p>pelatihan keamanan penerbangan initial dan perpanjangan sesuai PKPN;</p> <p>2. memberikan pelatihan kepedulian keamanan kepada karyawan selain personel pengamanan penerbangan.</p>
<p>8.4 Lisensi personel pengamanan penerbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. kewajiban Bandar Udara Khusus menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku;</p> <p>2. Ketentuan yang menyatakan bahwa Bandar Udara Khusus wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.</p>
<p>BAB IX KEAMANAN SIBER</p>	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <p>1. kewajiban bahwa Bandar Udara Khusus harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus;</p> <p>2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus.</p> <p>Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan</p>	
<p>BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melakukan pengawasan internal;</p> <p>2. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bandar Udara Khusus.</p>	
<p>BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF</p>	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <p>1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melindungi informasi keamanan sensitif;</p> <p>2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>).</p>	
<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. Peta Bandar Udara Khusus (dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Daerah Keamanan Khusus;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Isolated Parking Area;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. <i>Public Area</i>.</p>	

MATERI	URAIAN
	<p>B. Data Bandar Udara Khusus yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar BUAU/PAUA/AUBN ;2. Daftar jenis pesawat yang beroperasi;3. Data personel pengamanan penerbangan;4. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada);5. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang;6. Daftar barang-barang dilarang (Prohibited Items);7. Daftar nomor Contact Emergency. <p>C. <i>Form – Form</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Form penerimaan ancaman bom;2. Form laporan ancaman bom;3. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada). <p>D. Manual</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Pelatihan internal.

CATATAN :

Apabila Bandar Udara Khusus tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

10. Program Keamanan RPAS

MATERI	URAIAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan adan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan RPAS (PKRPAS) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala PKRPAS; c. pernyataan bahwa dokumen PKRPAS bersifat “Terbatas”.
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKRPAS yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKRPAS.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKRPAS.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam PKRPAS.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga	1. Nama operator; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Tipe RPAS yang dioperasikan; 4. Struktur Organisasi dan <i>Accountable persons</i> . (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>).
1.2 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam PKRPAS.
1.3 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan PKRPAS : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN	
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap RPAS.

MATERI	URAIAN
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB	
<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada RPAS, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga; 2. Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Provider Kontrak Jasa Frekuensi b. <i>Ground handling</i>; c. Pemeriksa keamanan kargo dan pos; d. Pihak lainnya. (Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga terlampir di dalam lampiran). 	
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud. 	
BAB V PENGAMANAN RPAS	
5.1 Pemeriksaan RPAS	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pemeriksaan RPAS; 2. Prosedur pelaksanaan RPAS; 3. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan.
5.2 RPAS yang Sedang Digunakan	<p>Menjelaskan tentang prosedur perlindungan RPAS yang sedang digunakan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian akses ke RPAS; 2. Ketentuan orang yang memiliki akses ke RPAS; 3. Pengawasan saat proses pemuatan.
5.3 Pemeriksaan barang dan kargo yang dimuat kedalam RPAS	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan ketentuan bahwa barang dan kargo yang akan naik ke RPAS harus dilakukan pemeriksaan;

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penanggung jawab pemeriksaan barang dan kargo; 3. Prosedur pemeriksaan keamanan barang dan kargo oleh personel berlisensi; 4. Prosedur penemuan bahan peledak dan barang berbahaya yang tidak sesuai ketentuan.
5.4 Perlindungan Stasiun Kendali RPAS	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1 Penanggung jawab terhadap area kendali RPAS selama RPAS sedang digunakan; 2 Prosedur perlindungan area kendali RPAS.
5.5 Pengendalian keamanan RPAS yang berangkat dari tempat pendaratan/lepas landas di luar bandar udara dan mendarat di bandar udara (jika ada)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab keamanan operasional RPAS dari luar bandar udara; 2. Langkah-langkah pengamanan RPAS yang berangkat dari tempat pendaratan/lepas landas di luar bandar udara dan mendarat di bandar udara.
BAB VI PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	
6.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan operator RPAS menyusun <i>contingency plan</i>, tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Kewajiban operator RPAS melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 3. Ketentuan operator RPAS melaporkan informasi tindakan melawan hukum; 4. Langkah – langkah yang dilakukan operator RPAS ketika menerima informasi tindakan melawan hukum.
6.2 Prosedur Penanganan Keadaan Darurat	Menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penanganan ancaman bom; 2. Prosedur penanganan kejadian pengerusakan (sabotase) RPAS; 3. Prosedur penanganan pembajakan (pengambil alihan operasional RPAS); 4. Prosedur penanganan serangan siber; 5. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan unit terkait.
6.3 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang kewajiban operator RPAS menindaklanjuti hasil evaluasi dan Analisa dari Direktur Jenderal.

MATERI		URAIAN
6.4	Pelaporan Tindakan Hukum Penanganan Melawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.
6.5	Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang kewajiban operator RPAS untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>).
BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
7.1	Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban operator RPAS dalam pelaksanaan rekrutmen pilot dan personel penanganan RPAS untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
7.2	Pendidikan dan Pelatihan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban operator RPAS melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi pilot dan dan personel penanganan RPAS; 2. Kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan memuat tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Pelatihan personel yang melaksanakan langkah-langkah keamanan; b. Pelatihan kepedulian keamanan; c. Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
7.3	Lisensi Personel	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Kewajiban perpanjangan Lisensi personel pengamanan penerbangan.
BAB VIII KEAMANAN SIBER		

8.1 Keamanan Siber	Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban bahwa BUAU harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan terkait operasional RPAS.
8.2 Identifikasi	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS.
8.3 Proteksi	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan RPAS mencakup : a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik; 3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.
8.4 Deteksi	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan RPAS mencakup : a. Deteksi Kejadian dan Anomali; b. Pemantauan Keamanan Secara Kontinu; c. Pengelolaan Prosedur Deteksi.
8.5 Penanganan Insiden Siber	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan BUAU mencakup : a. Persiapan Penanganan Insiden; b. Deteksi dan Analisis Insiden; c. Pencegahan Penyebarluasan Insiden; d. Penghapusan Penyebab Insiden;

	<ul style="list-style-type: none"> e. Pemulihan Insiden; f. Aktivitas Setelah Penanganan Insiden; <ol style="list-style-type: none"> 3. RPAS menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. RPAS mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.
<p>8.6 Tanggung Jawab</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban RPAS terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).
<p>BAB IX PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN</p>	
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pimpinan operator RPAS melakukan inspeksi internal; 2. Jadwal inspeksi internal yang dilaksanakan oleh operator RPAS. 	
<p>BAB X INFORMASI KEAMANAN SENSITIF</p>	
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pimpinan operator RPAS melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>). 	
<p>LAMPIRAN - LAMPIRAN</p> <p>A. <i>Checklist dan Form</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Checklist pemeriksaan</i> RPAS (tiap tipe pesawat); 2. <i>Checklist penerimaan ancaman bom</i>; 3. <i>Form laporan ancaman bom</i>; 4. <i>Incident report</i>. <p>B. <i>Data RPAS</i> Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga.</p> <p>C. <i>Flow Chart komunikasi terjadi insiden dan Data Contingency Contact</i>.</p> <p>D. <i>Pedoman Pelatihan Cyber Security</i>.</p>	

CATATAN :

Apabila RPAS tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa RPAS tidak menerapkan langkah tsb.

11. Prosedur Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

MATERI	URAIAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PPNPI yang berisikan yang berisikan: a. komitmen dalam melaksanakan prosedur keamanan; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala prosedur keamanan; c. pernyataan bahwa dokumen prosedur keamanan bersifat “Terbatas”.
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan prosedur keamanan yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan prosedur keamanan.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada prosedur keamanan.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam prosedur keamanan.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (PPNPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Unit PPNPI; 2 Alamat Kantor Unit; 3 Nomor telpon Kantor Unit; 4 Fax dan email Kantor Unit 5 Jam operasional; 6 Struktur Organisasi; 7 <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan; 8 Tugas dan tanggung jawab unit dalam struktur organisasi.
1.2 Tujuan Prosedur	Menjelaskan tujuan prosedur keamanan.
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam prosedur keamanan.
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan prosedur keamanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
1.5 Tanggung Jawab	Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait keamanan.
1.6 Koordinasi dan Komunikasi	Menjelaskan prosedur penyampaian informasi keamanan kepada pihak luar.

MATERI	URAIAN
BAB II PENGAMANAN NAVIGASI PENERBANGAN	
2.1 Perlindungan Navigasi Fasilitas	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi dan ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 2. Identifikasi daerah-daerah mana saja dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 3. Penanggung jawab keamanan pada daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 4. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>): <ol style="list-style-type: none"> a. prosedur pemeriksaan keamanan; dan b. pemeriksaan izin masuk. 5. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 6. Siapa yang melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan keamanan; 7. Perlindungan pada fasilitas navigasi penerbangan; 8. Penetapan prosedur dan persyaratan penerbitan izin masuk untuk daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 9. Ketentuan izin masuk pada fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara harus dikoordinasikan dengan penyelenggara bandar udara; 10. Fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>) dibuat dalam bentuk peta gambar, diberikan penjelasan dan dijadikan sebagai lampiran.
2.2 Tindakan Hukum Melawan	Menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis jenis tindakan melawan hukum; 2. Penanganan tindakan melawan hukum.
BAB III FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar fasilitas yang digunakan (jika ada); 	

MATERI	URAIAN
2. Proses pengoperasian dan pengujian kinerja harian; 3. Proses pemeliharaan dan/atau kalibrasi peralatan; 4. Kewajiban sertifikasi peralatan.	
BAB IV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
4.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
4.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi.
4.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban mengikuti pelatihan <i>initial</i> dan <i>refresh</i> bagi personel pengamanan penerbangan; 2. Ketentuan waktu pendidikan dan pelatihan <i>refresh</i>; 3. Ketentuan materi pendidikan dan pelatihan.
4.4 Pelatihan Kepedulian Keamanan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban mengikuti pelatihan Initial dan Refresh bagi personel pengamanan penerbangan Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>); 2. Ketentuan waktu pendidikan pelatihan <i>refresh</i>; 3. Ketentuan materi pelatihan.
4.5 Lisensi dan Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang :

MATERI	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi;2. Kewajiban menyediakan personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi (jika menggunakan fasilitas keamanan);3. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan;4. Ketentuan yang menyatakan untuk memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan;5. Data personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.
LAMPIRAN - LAMPIRAN <ol style="list-style-type: none">1. Peta PPNPI cabang(dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Daerah Keamanan Terkendali;b. Daerah Terbatas;c. Tempat pemeriksaan keamanan.2. Data fasilitas keamanan penerbangan.3. Daftar Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.4. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum keamanan penerbangan.	

12. Prosedur Keamanan Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Barang Perbekalan (*Supplies*) yang dimuat ke pesawat udara dan Barang Perbekalan (*Supplies*), Barang Dagangan (*Merchandise*) Bandar Udara

MATERI	URAIAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Jasa Boga (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) dan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>) yang berisikan: a. komitmen dalam melaksanakan prosedur keamanan; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala prosedur keamanan; c. pernyataan bahwa dokumen prosedur keamanan bersifat “Terbatas”.
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan prosedur keamanan yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan prosedur keamanan.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada prosedur keamanan.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam prosedur keamanan.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Perusahaan Jasa Boga (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) dan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama perusahaan; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang; 4. Nomor telepon, fax dan email; 5. Jam operasional; 6. Struktur Organisasi; 7. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan; 8. Tugas dan tanggung jawab unit dalam struktur organisasi.
1.2 Tujuan Prosedur	Menjelaskan tujuan prosedur keamanan.
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam prosedur keamanan.

MATERI	URAIAN
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan prosedur keamanan : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
1.5 Tanggung Jawab	Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada Perusahaan.
1.6 Koordinasi dan Komunikasi	Menjelaskan prosedur penyampaian informasi keamanan kepada pihak luar.
BAB II PENGENDALIAN KEAMANAN	
2.1 Pembagian dan Perlindungan Daerah Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Penetapan daerah keamanan yang meliputi area aman dan area persiapan; 2. Perlindungan area aman; 3. Perlindungan area persiapan; 4. Peta/ <i>layout</i> lokasi.
2.2 Pengendalian keamanan Proses Produksi atau Penerimaan Barang (d disesuaikan dengan kondisi perusahaan apakah memproduksi sendiri atau hanya pengemasan)	Menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat Proses Produksi atau Penerimaan Barang.
2.3 Pengendalian Keamanan Proses Pengemasan	Menjelaskan tentang : 1. Langkah-langkah pengendalian keamanan yang dilakukan pada saat pengemasan; 2. Pemuatan ke dalam troli; 3. Manajemen <i>seal</i> .
2.4 Pengendalian Barang yang sudah Dikemas	Menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat penyimpanan barang yang sudah dikemas.
2.5 Pengendalian Proses Pengangkutan	Menjelaskan tentang : 1. Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat pemuatan ke transportasi darat; 2. Dokumen pengiriman barang; 3. Perlindungan transportasi darat.
2.6 Pengendalian Proses Serah Terima	Menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat serah terima.

MATERI	URAIAN
2.7 Prosedur Penanganan Barang yang mengalami ketidaksesuaian (<i>tamper</i>)	Menjelaskan tentang: 1. Kondisi barang yang tidak sesuai (<i>tamper</i>); 2. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat menemukan barang yang tidak sesuai (<i>tamper</i>).
2.8 Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang: 1. Jenis jenis tindakan melawan hukum; 2. Penanganan tindakan melawan hukum.
BAB III FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN	
Menjelaskan tentang : 1. Daftar fasilitas yang digunakan (jika ada); 2. Proses pengoperasian dan pengujian kinerja harian; 3. Proses pemeliharaan dan/atau kalibrasi peralatan; 4. Kewajiban sertifikasi peralatan.	
BAB IV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
4.1 Proses Pemeriksaan Latar Belakang Pegawai	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses ke area aman dan area persiapan; 3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).
4.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban melakukan seleksi terhadap calon personel pengamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Ketentuan tidak lulus seleksi.
4.3 Pendidikan dan Pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban mengikuti pelatihan <i>initial</i> dan <i>refresh</i> bagi personel pengamanan penerbangan;


MATERI	URAIAN
	2. Ketentuan waktu pendidikan dan pelatihan <i>refresh</i> ; 3. Ketentuan materi pendidikan dan pelatihan.
4.4 Pelatihan Kepedulian Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban mengikuti pelatihan Initial dan Refresh bagi personel pengamanan penerbangan Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>); 2. Ketentuan waktu pendidikan pelatihan <i>refresh</i> ; 3. Ketentuan materi pelatihan.
4.5 Lisensi dan Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi; 2. Kewajiban menyediakan personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi (jika menggunakan fasilitas keamanan); 3. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 4. Ketentuan yang menyatakan untuk memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan; 5. Data personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.
LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Contoh <i>Seal</i> dan Segel <i>Plastic Solid</i> . 2. Contoh Dokumen Pengiriman Barang. 3. Daftar Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya


 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 FITRI INDAH SUSILOWATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 31 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA
CARA PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN
PENERBANGAN

A. LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN

1. Program Keamanan Bandar Udara

PENGESAHAN

No.

PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Bandar Udara telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Bandar Udara

Bandar Udara wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Ttd

2. Program Keamanan Angkutan Udara

PENGESAHAN

No :

PROGRAM KEAMANAN ANGKUTAN UDARA

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Angkutan Udara telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Angkutan Udara

..... wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Angkutan Udara dan manual-manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

3. Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*)

PENGESAHAN

No :

PROSEDUR KEAMANAN LOKAL
(*LOCAL SECURITY MANUAL*)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*) telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*)

..... wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*) dan manual-manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

4. Letter of Acceptance Foreign Aircraft Operator Security Programme

LETTER OF ACCEPTANCE

No :

.....
FOREIGN AIRCRAFT OPERATOR SECURITY PROGRAMME

Directorate General of Civil Aviation Republic of Indonesia acknowledge The Foreign Aircraft Operator Security Programme of that has been approved by and comply with ICAO Annex 17 Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference.

..... shall implement the Foreign Aircraft Operator Security Programme in accordance with the National Civil Aviation Security Programme Republic of Indonesia.

Jakarta,
Director General of Civil Aviation
Republic of Indonesia

Ttd

5. Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

PENGESAHAN

No :

PROGRAM KEAMANAN PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN
CABANG/ CABANG PEMBANTU/ UNIT

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit..... telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang - Undang nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit wajib melaksanakan ketentuan - ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit dan manual - manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen pengesahan ini berlaku sejak disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

6. Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga

PENGESAHAN

No :

PROGRAM KEAMANAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

.....

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga

..... wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga dan manual-manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

7. Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan

PENGESAHAN

No :

PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA YANG MEMILIKI *AERODROME*
PERAIRAN

.....

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan

Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

8. Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan

PENGESAHAN

No :

PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA KHUSUS YANG MEMILIKI
AERODROME PERAIRAN

.....

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan

Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

9. Program Keamanan *Heliport* (*Heliport Security Programme*)

PENGESAHAN

No.

PROGRAM KEAMANAN *HELIPORT*

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan *Heliport* telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan *Heliport*

..... wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan *Heliport* dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

10. Program Keamanan RPAS

PENGESAHAN

No :

PROGRAM KEAMANAN RPAS

.....

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan RPAS telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan RPAS

..... wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan RPAS dan manual-manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Ttd

B. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN

1. Program Keamanan Bandar Udara, Program Keamanan Bandar Udara Khusus, Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome Perairan*, Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome Perairan*, dan Program Keamanan *Heliport*

A. Informasi Umum

- 1 Permohonan pengesahan : INISIAL AMANDEMEN
- 2 Nama Bandar Udara/*Heliport* :
- 3 Pengelola :
- 4 Data Bandar Udara/*Heliport* :
 - 4.1 Alamat : _____
 - 4.2 No Telepon : _____
 - 4.3 No Fax : _____
 - 4.4 *Website* : _____
- 5 Nama Kepala Bandar Udara / Penyelenggara *Heliport* :
- 6 Nama *Accountable Person (Avsec)* :
 - 6.1 Jabatan : _____
 - 6.2 Alamat : _____
 - 6.3 No Telepon dan HP : _____
 - 6.4 No Fax : _____
 - 6.5 E-mail : _____
- 7 Data *Accountable Person* Lainnya:
 - 7.1 Bidang Operasi : _____
 - 7.2 Bidang QC/QA : _____
 - 7.3 Bidang Training : _____

B. Informasi Khusus

- 1. Jenis Bandar Udara Sipil Enclave Sipil Enclave Militer
 Domestik Internasional
- 2. Kategori PKP-PK :

3. *Runway* :
4. Jenis Pesawat yang Beroperasi :
5. Jumlah Airline yang beroperasi :
6. Jumlah *ground handling* yang beroperasi :
7. Jumlah Penumpang (per hari) :
8. Jumlah Kargo (per hari)

Nama Pemohon : _____ Tanggal : _____

Tanda Tangan: _____

2. Program Keamanan Angkutan Udara, Prosedur Keamanan Lokal, Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga, Program Keamanan RPAS

A. Informasi Umum

1. Permohonan Pengesahan : INISIAL AMANDEMEN
2. Nama Operator :
3. Nama Dagang (*Brand Name*) :
4. Alamat Terdaftar :
5. Kantor Pusat :
 - 5.1 Alamat : _____
 - 5.2 No Telepon dan HP : _____
 - 5.3 No Fax : _____
 - 5.4 *Website* : _____
6. Nama Pemilik :
7. Nama Direktur Utama :
8. Nama *Accountable Person (Avsec)* :
 - 8.1 Jabatan :
 - 8.2 Alamat :
 - 8.3 No Telepon dan HP :
 - 8.4 No Fax :
 - 8.5 E-mail :
9. Data *Accountable Person* Lainnya:
 - 9.1 Bidang Operasi : _____
 - 9.2 Bidang QC/QA : _____
 - 9.3 Bidang Training : _____

B. Informasi Khusus

1. Nomor SIUP : _____
2. Nomor AOC/OC/ROC _____ :

3. Penerbangan : Domestik _____
 Internasional
 Passenger and Cargo *Cargo*
4. Jumlah Rute : _____
5. Jumlah Station _____:
6. Tipe dan Jumlah Pesawat : _____
- Nama Pemohon : _____ Tanggal : _____
- Tanda Tangan: _____

3. Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan

A. Informasi Umum

1. Permohonan pengesahan INISIAL AMANDEMEN

2. Nama PPNPI Cabang Bandar Udara :

3. Pengelola :

4. Data PPNPI :

4.1 Alamat : _____

4.2 No Telepon : _____

4.3 No Fax : _____

4.4 Website : _____

5. Nama Kepala PPNPI : _____

6. Nama *Accountable Person (Avsec)* : _____

6.1 Jabatan : _____

6.2 Alamat : _____

6.3 No Telepon dan HP : _____

6.4 No Fax : _____

6.5 E-mail : _____

7. *Data Accountable Person* Lainnya:

1.1 Bidang Operasi : _____

1.2 Bidang QC/QA : _____

1.3 Bidang Training : _____

Nama Pemohon : _____ Tanggal : _____

Tanda Tangan: _____

C. FORMULIR SELF ASSESMENT

Daftar Singkatan Formulir *Self Assessment* sebagai berikut :

C : Memenuhi (*Comply*)

NC : Tidak Memenuhi (*Not Comply*)

NA : Tidak Menerapkan (*Not Applicable*)

1. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme/ASP*)

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan bandar udara (PKBU) sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala PKBU; 3. pernyataan bahwa dokumen PKBU bersifat "Terbatas".				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKBU yang telah dilakukan				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKBU				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKBU				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam PKBU				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Bandar Udara	1. Nama Bandar Udara; 2. Kelas Bandar Udara; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	5. Koordinat Bandar Udara; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara; 7. Jam Operasional Bandar Udara; 8. Panjang landasan; 9. Jenis pesawat yang beroperasi pada bandar udara tersebut termasuk: a. pesawat penumpang; b. kargo; c. <i>general aviation</i> . (jenis pesawat yang beroperasi tercantum di dalam lampiran) 10. Struktur Organisasi Bandar udara; 11. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar udara; 12. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan.				
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara	Menjelaskan tujuan program keamanan bandar udara				
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam program keamanan bandar udara				
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan program keamanan bandar udara, terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
1.5 Sistem Keamanan bandar Udara	Menjelaskan tentang : 1. Data jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir; 2. Prediksi data jumlah penumpang berangkat (untuk bandara baru);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. Penetapan sistem keamanan bandar udara (ditetapkan berdasarkan data tertinggi jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir).				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman di Bandar Udara; 3. Prosedur penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.				
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di Bandar Udara; 3. Ketentuan pelaksanaan penilaian risiko oleh personel yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
3.1. Pembagian Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan bandar udara, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara; 3. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan; 4. Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing; 5. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; 6. Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian; 7. Regulated Agent dan/atau Pengirim Pabrikan (Known Consignor); 8. Kepolisian dan/atau TNI; 9. Badan Intelijen Negara (BIN); 10. Instansi pemerintah yang terkait meliputi antara lain bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. keimigrasian; b. kepabeanan; c. karantina; h. kesehatan; i. luar negeri; j. pos dan telekomunikasi; k. Keamanan Siber; l. penanggulangan terorisme; dan m. tenaga nuklir/bahan radioaktif. 				
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
	Menjelaskan tentang :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
<p>4.1 Komite Keamanan Bandar Udara (KKBU)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKBU ditetapkan oleh Kepala bandar udara dengan masa tugas selama 5 tahun; 2. Tugas KKBU; 3. Kewajiban melaksanakan pertemuan KKBU; 4. Dokumentasi dan pelaporan hasil pertemuan KKBU; 5. Susunan keanggotaan KKBU terdiri dari antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Intelijen Negara di daerah; b. Tentara Nasional Indonesia di daerah; c. Kepolisian di daerah; d. Pemerintah daerah setempat; e. Bea Cukai (untuk Bandar udara internasional); f. Imigrasi (untuk Bandar udara internasional); g. Karantina Pertanian; h. Karantina Ikan; i. Karantina Kesehatan Bandar Udara; j. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; k. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah; l. Badan Siber dan Sandi Negara di daerah; m. Unsur-unsur terkait pada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; n. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, serta AUBN (jika ada); o. Badan usaha di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos; dan p. <i>Ground handling</i>. 6. Mencantumkan norma bahwa anggota KKBU berperan untuk mendukung operasional keamanan penerbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi; 7. Sekretariat KKBU; 8. Daftar kontak keanggotaan KKBU dicantumkan di dalam lampiran. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
4.2 Komunikasi	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara atau pejabat yang ditunjuk; 2. informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 3. UPBU/ BUBU menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud. 				
BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA					
5.1 Perencanaan Bandar Udara	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan terkait rencana induk pembangunan dan pengembangan Bandar Udara harus mempertimbangkan aspek keamanan; 2. Desain atau tata letak bandar udara, terminal penumpang dan terminal kargo serta bangunan lainnya di Bandar Udara harus mempertimbangkan aspek keamanan. 				
5.2 Daerah Keamanan bandar Udara					
5.2.1 Daerah Keamanan Terbatas	Menjelaskan tentang kewajiban UPBU/ BUBU untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan; 2. Menyebutkan daerah-daerah yang berisiko tinggi 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas 4. Membuat Peta Daerah Keamanan Terbatas dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara tercantum di dalam lampiran; 6. Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan pengendalian; 7. Prosedur pengendalian Daerah Keamanan Terbatas; 8. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen; 9. Ketentuan pengambilan gambar (foto) dan penempatan iklan komersil di Daerah Keamanan Terbatas.				
5.2.2 Daerah Steril	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU mengidentifikasi daerah steril di Bandar Udara dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Steril Bandar Udara tercantum di dalam lampiran.				
5.2.3 Daerah Sisi Darat	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU mengidentifikasi daerah sisi darat dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara tercantum di dalam lampiran.				
5.2.4 Daerah Terkendali (<i>Controlled Area</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU mengidentifikasi daerah terkendali; 2. Fasilitas dan instalasi penting dilakukan pengendalian keamanan; 3. Daerah terkendali dibuat dalam bentuk peta dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 4. Peta Daerah Terkendali Bandar Udara tercantum di dalam lampiran.				
5.3	Perlindungan Daerah Keamanan				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
5.3.1 Daerah Keamanan Terbatas	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait perlindungan Daerah Keamanan Terbatas; 2. Langkah - langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan tentang pembatas fisik (pada bandar udara internasional dan domestik) termasuk langkah - langkah mitigasi; b. Patroli; c. Ketentuan persyaratan tanda peringatan/ sign board; d. Ketentuan pengendalian jalan masuk/ access control (pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan izin masuk); e. Ketentuan tempat pemeriksaan jalan masuk (access control point) sesuai dengan sistem keamanan bandar udara. 3. Pendelegasian pengendalian jalan masuk, pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang bawaannya kepada badan hukum yang memiliki akses langsung ke Daerah Keamanan Terbatas (jika ada); 4. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan UPBU/ BUBU untuk pendelegasian jalan masuk tercantum di dalam lampiran (jika ada); 				
5.3.2 Daerah Steril	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan ruang tunggu yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan pembatas fisik pada ruang tunggu; b. pintu menuju sisi udara dilengkapi dengan kunci atau sistem <i>access control</i> elektronik sesuai dengan sistem keamanan Bandar Udara; c. kamera CCTV sesuai dengan sistem keamanan bandar udara; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> d. lokasi pintu masuk yang berbeda dengan pintu keluar. 2. Prosedur penyisiran ruang tunggu; 3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di Daerah Steril; 4. Prosedur terhadap barang-barang yang diperjualbelikan di konsesional; 5. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu. 				
5.3.3 Daerah Sisi Darat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan langkah keamanan di: <ul style="list-style-type: none"> a. Area lapor diri (<i>check in</i>) sesuai dengan sistem keamanan Bandar Udara (pemeriksaan keamanan gedung pada Bandar Udara Sistem keamanan A dan B); b. Area lobi terminal keberangkatan dan kedatangan; c. Area penurunan penumpang (<i>drop zone</i>), penjemputan penumpang (<i>pick up zone</i>) dan fasilitas penghubung antar moda; d. Area parkir kendaraan; e. Area fasilitas jasa terkait penunjang. 2. Koordinasi dan pembagian tanggung jawab dengan pihak terkait pada setiap area di sisi darat; 				
5.3.4 Daerah Terkendali (<i>Controlled Area</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pengendalian daerah terkendali; 2. Langkah-langkah pengendalian daerah terkendali; 3. Perlindungan fisik terhadap fasilitas dan instalasi penting. 				
5.4 Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pengendalian izin masuk; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Jenis izin masuk; 3. Prosedur pengendalian izin masuk.				
5.5 Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Orang selain Penumpang	Menjelaskan tentang : 1. Menyebutkan ketentuan bahwa setiap penumpang dan orang selain penumpang yang masuk Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan keamanan; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU menyediakan tempat pemeriksaan keamanan orang selain penumpang, fasilitas keamanannya dan penempatannya (sesuai dengan sistem keamanan bandar udara); 3. Layout tempat pemeriksaan keamanan orang selain penumpang tercantum di dalam lampiran; 4. Ketentuan pengujian kinerja peralatan keamanan sebelum dioperasikan; 5. Jumlah personel pengamanan bandar udara; 6. Prosedur pemeriksaan orang selain penumpang; 7. Prosedur pemeriksaan orang selain penumpang secara manual; 8. Prosedur pemeriksaan dengan HHMD; 9. Prosedur pemeriksaan keamanan barang bawaan (termasuk ketentuan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak secara unpredictable pada bandar udara internasional); 10. Ketentuan membawa <i>prohibited items</i> Ke Daerah Keamanan Terbatas.				
5.6 Orang Selain Penumpang Yang Membawa Senjata Api	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan orang selain penumpang yang membawa senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Tanggung jawab UPBU/ BUBU menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.				
5.7 Pemeriksaan Kendaraan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban dan ketentuan dilakukan pemeriksaan kendaraan dan muatannya beserta penumpang 2. Prosedur pemeriksaan terhadap : a. Izin masuk kendaraan; b. Kendaraan (termasuk metodologi dan penetapan 3 area kendaraan pada kondisi normal); c. Orang dan barang bawaan; d. Muatan kendaraan dan pengecualiannya.				
5.8 Pemeriksaan Jasa Boga (Catering), Barang Persediaan (Store), Perbekalan (Supplies) dan Barang Dagangan (Merchandise) di Bandar Udara	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas; 2. Ketentuan pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>). 3. Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>).				
BAB VI PENGAMANAN PESAWAT UDARA					
	Menjelaskan tentang : 1. prosedur penanganan apabila ditemukan orang yang tidak berwenang (<i>unauthorised person</i>) berada di sekitar Pesawat Udara; 2. prosedur penanganan apabila ditemukan bahan peledak dalam pesawat udara atau rangkaian bom di dalam pesawat udara atau pada bagian luar pesawat udara;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. langkah-langkah pengendalian keamanan terhadap kegiatan angkutan udara yang berangkat dari Aerodrome berdiri sendiri dan mendarat di bandar udara 4. prosedur penanganan apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara; 5. ketentuan koordinasi antara UPBU/ BUBU dan BUAU/ PAUA terkait pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan.				
BAB VII PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN					
7.1 Ketentuan Umum	1. Kepala UPBU/ BUBU bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas; 2. Menjelaskan tujuan pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin; 3. Menjelaskan tentang siapa yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin.				
7.2 Tempat Pemeriksaan Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU dan ketentuan dalam penyediaan tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin serta peralatan keamanannya sesuai dengan sistem keamanan Bandar Udara; 2. Penyediaan pintu keluar pada setiap tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) yang terpisah dari pintu masuk jalur pemeriksaan pada UPBU/ BUBU (sesuai dengan sistem sistem keamanan); 3. Penentuan kebutuhan jumlah jalur pemeriksaan pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) sesuai dengan jumlah penumpang berangkat; 4. Ketentuan Tempat pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer yang terpisah dari tempat pemeriksaan				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) berangkat pada Bandar udara (sesuai sistem keamanan);</p> <p>5. Ketentuan peralatan keamanan dan peralatan pendukung di tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin transit dan transfer pada Bandar Udara (sesuai Sistem keamanan);</p> <p>6. Ketentuan penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan tempat pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer;</p> <p>7. Ketentuan terkait Perubahan dan/atau pemindahan <i>layout</i> tempat pemeriksaan keamanan penumpang harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal;</p> <p>8. <i>Layout</i> penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) termuat dalam lampiran;</p> <p>9. Ketentuan terkait penggunaan peralatan keamanan dan peralatan pendukung teknologi terkini (<i>advance technology</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan tempat pemeriksaan keamanan penumpang (<i>passenger security check point/PSCP</i>) di Bandar Udara setelah dilakukan validasi dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal.</p>				
7.3 Penempatan Personel Pengamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait penempatan personel pengamanan;</p> <p>2. Jumlah personel pengamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan keamanan dalam 1 jalur pemeriksaan (sesuai sistem keamanan bandar udara);</p> <p>3. Penempatan supervisor (sesuai dengan sistem keamanan);</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Layout penempatan personel tercantum di dalam lampiran; 5. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
7.4 Dokumen Angkutan Udara	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan boarding pas oleh UPBU/ BUBU sebelum masuk ruang tunggu; 2. Prosedur pencocokan indentitas diri penumpang menggunakan teknologi biometrik (jika digunakan).				
7.5 Pemeriksaan Penumpang	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUBU/ UPBU untuk memastikan penumpang yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas memiliki izin masuk dan dilakukan pemeriksaan; 2. Penerapan pemeriksaan keamanan disesuaikan dengan kondisi peralatan di bandar udara; 3. Pelaksanaan pengujian kinerja (daily check); 4. Tugas dan tanggung jawab personil pengamanan bandar udara di setiap posisi sesuai kondisi; 5. Kewajiban BUBU/ UPBU untuk memastikan penumpang dan bagasi kabin yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan di <i>security check point</i> ; 6. Prosedur pemeriksaan penumpang (alat dan manual); 7. Prosedur apabila ditemukan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>).				
7.6 Pemeriksaan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi kabin (menggunakan alat dan manual); 2. Gambar alur pemeriksaan bagasi kabin secara manual tercantum di dalam lampiran.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
7.7 Pemeriksaan Khusus	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pemeriksaan khusus; 2. Prosedur pemeriksaan khusus (manual atau menggunakan <i>advance technology</i>); 3. Ketentuan pemeriksaan tersendiri (<i>private screening</i>); 4. Prosedur pemeriksaan penumpang dalam kondisi tertentu; 5. Prosedur pemeriksaan terhadap benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia.				
7.8 Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUBU/UPBU untuk memastikan bahwa diplomat dan barang bawaan pribadinya harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara; 2. Ketentuan pengecualian pemeriksaan kantong diplomatik; 3. Ketentuan kantong diplomatik; 4. Ketentuan terhadap kantong diplomatik yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.				
7.9 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan orang yang membawa barang-barang dilarang; 3. Barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.				
7.10 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan penumpang yang membawa senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU untuk menyediakan :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	a. personel pengamanan bandar udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; b. ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api. 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api.				
7.11 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum	Menjelaskan tentang ketentuan koordinasi dan komunikasi antara Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan BUBU/ UPBU apabila akan mengangkut penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum.				
7.12 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian	Menjelaskan tentang : 1. Penanganan penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (<i>deportee</i>) sesuai dengan ketentuan keimigrasian; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU yang memiliki penerbangan internasional untuk menyediakan ruang tahanan (<i>detention room</i>).				
7.13 Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh UPBU/ BUBU terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh atau mengganggu; 2. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh dan mengganggu (<i>unrully and distruptive passanger</i>).				
7.14 Penumpang Transit dan Transfer	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer serta bagasi kabin yang turun dari pesawat;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Prosedur keamanan penumpang transit yang turun dan penumpang transfer; 3. Ketentuan penumpang transit yang turun/ penumpang transfer yang dapat langsung memasuki ruang tunggu setelah dilakukan validasi; 4. Prosedur penanganan penumpang transit dan transfer yang telah dilakukan validasi.				
7.15 Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Penanganan penyitaan barang-barang dilarang oleh personel pengamanan bandar udara; 2. Ketentuan penyimpanan dan pemusnahan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang disita.				
7.16 Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa	Menjelaskan tentang ketentuan Penumpang yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan pada dirinya dan bagasi kabinnya saat memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara serta dampak yang ditimbulkan.				
7.17 Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terhadap pemisahan antara penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa; 2. Langkah-langkah penanggulangan apabila terjadi percampuran penumpang yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan; 3. Langkah-langkah apabila penumpang dan bagasi kabin yang telah bercampur dengan orang yang belum diperiksa telah masuk ke dalam pesawat udara.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
7.18 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang tanggung jawab UPBU/ BUBU untuk melindungi penumpang dan bagasi kabin yang telah diperiksa selama berada di dalam ruang tunggu.				
7.19 Pengecualian Pemeriksaan Keamanan	Menjelaskan ketentuan tentang pengecualian pemeriksaan keamanan				
BAB VIII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT					
8.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU dalam melakukan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Tujuan Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 3. Personel yang melakukan Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas.				
8.2 Tempat Pemeriksaan Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Tanggungjawab UPBU/ BUBU terhadap penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan bagasi tercatat; 2. Ketentuan tempat pemeriksaan bagasi tercatat sesuai sistem keamanan; 3. Ketentuan terkait penggunaan peralatan keamanan dan peralatan pendukung teknologi terkini (<i>advance technology</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat di bandar udara setelah dilakukan validasi dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal.				
8.3 Penempatan Peralatan Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung (sesuai sistem keamanan).; 3. Perubahan dan/atau pemindahan layout tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 4. Gambar (layout) penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (<i>hold baggage security check point/HBSCP</i>) tercantum di dalam lampiran.				
8.4 Penempatan Personel Pengamanan	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait personel pengamanan pada jalur pemeriksaan keamanan di tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Jumlah personel pengamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan dalam satu jalur pemeriksaan sesuai Sistem keamanan bandar udara; 3. Penempatan supervisor pada setiap tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (sesuai sistem keamanan).				
8.5 Tugas dan Tanggung Jawab Personel Pengamanan Bandar Udara	Menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab personel pengamanan bandar udara pada tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat sesuai peralatan yang dioperasikan.				
8.6 Pemeriksaan Bagasi Tercatat	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU terkait pemeriksaan bagasi tercatat sebelum dimuat ke Pesawat Udara; 2. Prosedur dan ketentuan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat secara manual dan dengan menggunakan alat (sesuai alat yang dioperasikan);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Prosedur yang dilakukan apabila ditemukan barang-barang berbahaya (dangerous goods) atau barang mencurigakan pada bagasi tercatat termasuk prosedur reunited; 4. Prosedur yang dilakukan apabila ditemukan alat peledak (improvised explosive device) pada bagasi tercatat; 5. Ketentuan bagasi tercatat yang telah dilakukan pemeriksaan (diserah terimakan kembali atau tidak boleh diserah terimakan kembali kepada pemiliknya sesuai sistem keamanan). 				
8.7 Bagasi Tercatat Transfer	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait pemeriksaan keamanan bagasi tercatat milik penumpang transfer; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi tercatat milik penumpang transfer; 3. Ketentuan bagasi tercatat transfer yang tidak diperiksa ulang dapat langsung diangkut setelah dilakukan validasi oleh Direktur Jenderal. 				
8.8 Pemeriksaan Keamanan Barang Dagangan (Merchandise) dan Perbekalan (Supplies)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU menyediakan tempat pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan (<i>Merchandise Supplies Security Check Point/MSSCP</i>) (sesuai dengan sistem keamanan); 2. Ketentuan tempat pemeriksaan, peralatan keamanan dan peralatan pendukung pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan (<i>supplies</i>) (<i>Merchandise Supplies Security Check Point/MSSCP</i>); 3. Kewajiban UPBU/ BUBU dalam menentukan kebutuhan jumlah jalur pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Prosedur pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan perbekalan (<i>supplies</i>).				
BAB IX PENGAMANAN KARGO DAN POS					
9.1 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang Kewajiban UPBU/ BUBU terkait kargo dan pos yaitu: 1. Pemeriksaan kargo dan pos dilakukan oleh UPBU/ BUBU (khusus untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan) yang mendapat pendelegasian dari BUAU/ PAUA; 2. Surat pendelegasian dari BUAU/ PAUA kepada UPBU/ BUBU tercantum di dalam lampiran.				
9.2 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos; 2. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan (khusus untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan) termasuk : a. penerimaan; b. pemeriksaan; (termasuk ketentuan pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan mesin x-ray Multiview untuk kargo internasional) c. penerbitan dokumen CSD; d. penumpukan; e. perlindungan keamanan kargo dan pos; dan f. serah terima kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing. 3. Langkah-langkah keamanan pengendalian apabila kargo dan pos dilakukan oleh <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i> atau BUAU/ PAUA meliputi :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	a. Akses izin masuk kendaraan pengangkut kargo ke Daerah Keamanan Terbatas; b. Prosedur pemeriksaan 1) izin masuk; 2) dokumen; 3) kendaraan; 4) orang dan barang bawaannya.				
9.3 Kargo Berisiko Tinggi (<i>High Risk Cargo</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kargo atau pos yang dianggap berisiko tinggi; 2. Koordinasi dengan BUAU/ PAUA terkait dengan kargo atau pos yang dianggap berisiko tinggi.				
9.4 Kargo Kantong Diplomatik (<i>Diplomatic Pouches</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang ditangani sebagai kargo; 2. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>); 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan. (untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan kargo)				
9.5 Kargo dan Pos Transfer	Menjelaskan tentang : 1. UPBU/ BUBU menjamin kargo dan pos transfer dilakukan pengendalian; 2. Langkah-langkah pengendalian kargo transfer (khusus untuk bandar udara yang melakukan pemeriksaan kargo).				
BAB X PENGAMANAN BARANG KATERING (CATERING), BARANG PERSEDIAAN (STORE), BARANG PERBEKALAN (SUPPLIES) DAN BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE)					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
<p>10.1 Pengamanan Barang Katering (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/PAUA ketika masuk ke Daerah Keamanan Terbatas; 2. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran; 3. Ketentuan tentang barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/PAUA. 				
<p>10.2 Pengendalian Keamanan Barang Katering (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pemeriksaan Keamanan terhadap kendaraan pengangkut barang <i>catering</i> (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/PAUA yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan dan barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak mendapatkan <i>Certificate of Compliance</i> (CoC) dari BUAU/PAUA yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. 				
<p>10.3 Pengamanan Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Dan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab terhadap langkah-langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan terhadap barang 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Barang Dagangan (Merchandise) Bandar Udara	<p>perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) Bandar Udara;</p> <p>2. Ketentuan tentang barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan Certificate of Compliance (CoC) dari Bandar Udara.</p> <p>3. Ketentuan tentang barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang tidak mendapatkan Certificate of Compliance (CoC) dari Bandar Udara;</p> <p>4. Daftar Perusahaan penyedia barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance/CoC</i>) dicantumkan sebagai lampiran.</p>				
10.4 Validasi	<p>1. Ketentuan tentang Penyedia barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah memenuhi ketentuan validasi;</p> <p>2. Langkah-langkah Validasi keamanan barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>);</p> <p>3. Ketentuan tentang inspeksi internal terhadap langkah-langkah keamanan yang dilakukan perusahaan penyedia barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance</i>).</p>	4.	5.	6.	7.
10.5 Pengendalian Keamanan Barang Perbekalan (Supplies) Dan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Prosedur Pemeriksaan Keamanan terhadap kendaraan pengangkut barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance</i>)</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Barang Dagangan (Merchandise) Bandar Udara	2. Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) dan barang dagangan (<i>merchandise</i>) bandar udara yang tidak mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>certificate of compliance</i>).				
BAB XI KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA					
Menjelaskan tentang: 1. Jenis kegiatan angkutan udara bukan niaga; 2. langkah-langkah pengendalian keamanan terhadap kegiatan angkutan udara bukan niaga (apabila terdapat angkutan udara bukan niaga) yang dilakukan oleh UPBU/BUBU; 3. ketentuan meminta salinan program keamanan angkutan udara bukan niaga.					
BAB XII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN					
12.1 Penyediaan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.				
12.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh UPBU/ BUBU; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>4. Ketentuan terkait fasilitas keamanan di bandar udara yang dipasang oleh entitas/ instansi pemerintah untuk kepentingannya;</p> <p>5. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh UPBU/ BUBU dijadikan sebagai lampiran.</p>				
<p>12.3 Standar Peralatan Pemeriksa (Standard Screening Requirements /SSR)</p>	<p>Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).</p>				
<p>12.4 Pemeliharaan dan Kalibrasi</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/BUBU dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran 				
<p>12.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab UPBU/BUBU melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban UPBU/BUBU melakukan pengujian harian (daily testing); 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Ketentuan mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (threat image projection / TIP) pada mesin x-ray yang dioperasikan; 5. Kewajiban setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (account) dan kata kunci (password) perorangan yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem mesin x-ray; 6. Ketentuan pengujian menggunakan bahan peledak asli terhadap peralatan pendeteksi bahan peledak atau mesin explosive detection system (EDS) 7. Prosedur pengoperasian kinerja peralatan; 8. Prosedur pengujian harian (daily testing) sebelum digunakan; 9. Ketentuan tentang fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Dokumentasi hasil pengujian harian (<i>daily testing</i>). 				
12.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang tanggung jawab UPBU/ BUBU yang menyatakan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.				
12.7 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh UPBU/ BUBU telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan. 				
BAB XIII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
13.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 2. Langkah-langkah yang dilakukan bandara terkait Informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum; 3. Penetapan tempat parkir terisolasi (<i>isolated parking area</i>); 4. <i>Airport Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran.				
13.2 Komando	Menjelaskan tentang : 1. Kategori kondisi darurat keamanan; 2. Pemegang komando penanggulangan dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum; 3. Langkah-langkah penanganan keadaan darurat (<i>contingency</i>) pada setiap kondisi; 4. Ketentuan menahan pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum selama mungkin di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia.				
13.3 Pengendalian	Menjelaskan tentang : 1. Pengaktifan pusat operasi darurat (<i>emergency operating center/EOC</i>); 2. Ketentuan bahwa <i>emergency operating center/ EOC</i> harus dipelihara dan dites.				
13.4 Pusat Operasi Darurat (<i>Emergency Operation Centre/ EOC</i>)	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban UPBU/BUBU menyediakan <i>emergency operating center/ EOC</i> ; 2. <i>Lokasi emergency operating center/ EOC</i> 3. <i>Sarana dan Prasarana emergency operating center/ EOC</i> .				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
13.5 Pemberian Pelayanan Navigasi Penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban UPBU/ BUBU yang menerima informasi dari petugas <i>air traffic control</i> untuk memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.				
13.6 Bantuan Spesialis/Ahli	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bantuan tenaga spesialis/ ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan; 2. Jenis bantuan tenaga spesialis/ ahli yang tersedia di Bandar Udara; 3. Waktu tanggap (<i>respon time</i>) yang diperlukan tenaga spesialis/ ahli untuk datang ke Bandar Udara.				
13.7 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.				
13.8 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU & BUBU melakukan evaluasi dan analisa kejadian tindakan melawan hukum; 2. Tindaklanjut hasil evaluasi dan analisa kejadian tindakan melawan hukum.				
13.9 Pelaporan	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 2. Muatan Laporan kejadian tindakan melawan hukum; 3. Tahapan penyampaian laporan; 4. Format laporan kejadian tindakan melawan hukum tercantum dalam lampiran.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
13.10 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala besar (<i>full scale</i>) dan skala kecil (<i>table top</i>); 2. Tujuan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>); 3. Pelaporan hasil pelatihan.				
13.11 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum.				
BAB XIV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
14.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).				
14.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>)				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>). 				
14.3 Pendidikan dan Pelatihan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran. 				
14.4 Lisensi personel pengamanan penerbangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban UPBU/ BUBU menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa UPBU/ BUBU wajib memastikan perpanjangan lisensi personel pengamanan penerbangan. 				
14.5 Lisensi instruktur keamanan penerbangan	<p>Menjelaskan tentang kewajiban UPBU/BUBU memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB XV KEAMANAN SIBER					
15.1 Keamanan Siber	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban bahwa UPBU/ BUBU harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara. 				
15.2 Identifikasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPBU/ BUBU melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara. <p>Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara maka deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.</p>				
15.3 Proteksi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPBU/ BUBU melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan UPBU/ BUBU mencakup : 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik. <p>3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.</p>				
15.4 Deteksi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. UPBU/ BUBU melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan UPBU/ BUBU mencakup : <ul style="list-style-type: none"> a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi. 				
15.5 Penanganan Insiden Siber	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. UPBU/ BUBU melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan UPBU/ BUBU mencakup : <ul style="list-style-type: none"> a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebarluasan insiden; d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. UPBU/ BUBU menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. UPBU/ BUBU mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.				
15.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban UPBU/ BUBU terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).				
BAB XVI PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab UPBU/ BUBU untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan; 3. UPBU/ BUBU dapat memungut biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap jasa pelayanan keamanan yang diberikan (jika ada); 4. Ketentuan bahwa sebagian biaya keamanan (<i>security charges</i>) yang dipungut dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan fasilitas keamanan dan kesejahteraan personel keamanan penerbangan(jika ada); 5. Ketentuan terkait biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap kegiatan pemeriksaan keamanan tambahan (<i>additional security measures</i>) (jika ada).				
BAB XVII PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melakukan pengawasan internal; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh UPBU/ BUBU;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal dibuktikan dengan SK penetapan pelaksana pengawasan internal (SK sebagai lampiran); 5. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 6. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 7. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran.				
BAB XVIII PERSYARATAN KEAMANAN BANDAR UDARA					
	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban UPBU/ BUBU meminta persetujuan Direktur Jenderal dalam membuat disain keamanan Bandar Udara dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara; 2. Kewajiban UPBU/ BUBU membuat langkah-langkah keamanan saat melakukan pengembangan Bandar Udara; 3. Langkah-langkah keamanan pengembangan bandar udara; 4. Prosedur pengamanan kegiatan proyek termuat dalam lampiran.				
BAB XIX INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban UPBU/ BUBU melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 3. Tanggung jawab UPBU/ BUBU menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (sensitive security information); 4. Daftar informasi keamanan sensitif (sensitive security information) 5. Kewajiban UPBU/ BUBU menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Tanggung jawab UPBU/ BUBU melakukan Pemeriksaan latar belakang (background check) terhadap personel – personel yang dapat mengakses Informasi Keamanan Sensitif; 7. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (background check) sebelum menetapkan personel tersebut;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>8. Kewajiban UPBU/ BUBU untuk tidak memberikan akses Informasi Keamanan Sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>);</p> <p>9. Pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel;</p> <p>10. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran;</p> <p>11. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran.</p>				
	<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. 1. Peta Bandar Udara dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah Keamanan Terbatas Bandara; b. Daerah Keamanan Terbatas Terminal Penumpang; c. Daerah Keamanan Terbatas Terminal Kargo; d. Daerah Keamanan Terbatas Terminal VIP; e. Daerah Steril; f. Daerah Sisi Darat; g. Daerah Terkendali; h. <i>Isolated Parking Area</i>. <p>2. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan orang selain penumpang yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penempatan personel pengamanan penerbangan; b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung. <p>3. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penempatan personel pengamanan penerbangan; b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung. <p>4. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (<i>Hold Baggage Security Check Point/HBSCP</i>) yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penempatan personel pengamanan penerbangan; b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>5. <i>Layout</i> tempat pemeriksaan keamanan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) (<i>Merchandise and Supplies Security Check Point/MSSCP</i>) yang memuat (Jika ada):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penempatan personel pengamanan penerbangan; b. penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung <p>B. Data Bandar Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>Accountable Person</i>; 2. Daftar BUAU atau PAUA; 3. Daftar Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga; 4. Daftar jenis pesawat yang beroperasi; 5. Data personel pengamanan penerbangan; 6. Data personel fasilitas kampen; 7. Data fasilitas keamanan penerbangan; 8. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 9. Daftar nomor <i>Contact Emergency</i>; 10. Daftar kontak keanggotaan KKBU; 11. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara 12. Daftar perusahaan barang dagangan (<i>merchandise</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dari bandar udara; 13. Daftar personel-personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif <p>C. Surat Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan KKBU; 2. Surat keputusan penetapan inspektur internal; 3. Surat keputusan penetapan <i>accountable person</i> program keamanan; 4. Surat pendelegasian penerbitan pas dari kantor otoritas bandar udara (jika ada); 5. Surat keputusan penetapan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>D. <i>Form – Form</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form penerimaan ancaman bom; 2. Form laporan ancaman bom; 3. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum keamanan penerbangan; 4. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada); 5. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 6. Form penyitaan/penitipan barang dilarang; <p>E. Kontrak / MoU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan UPBU/ BUBU terkait pendelegasian langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Surat pendelegasian pemeriksaan kargo dan pos dari BUAU/ PAUA kepada UPBU/ BUBU (jika ada). <p>F. Manual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan dan Pelatihan/ <i>Manual Training Programme</i> Internal; 2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal; 3. Airport Contingency Plan (termasuk memuat tentang Flow Chart komunikasi keamanan penerbangan) 4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>. <p>G. Standard Operating Procedure (SOP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengoperasian dan kalibrasi fasilitas keamanan penerbangan; 2. Prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan; 3. Prosedur Pengujian Harian (<i>daily testing</i>); 4. Prosedur Pengamanan Proyek; 5. Prosedur distribusi informasi keamanan sensitif; 6. Prosedur pengamanan dan/atau pemusnahan barang yang dicurigai sebagai bahan peledak atau potensi membahayakan keamanan penerbangan. 				

CATATAN :

Apabila UPBU/BUBU tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan keterangan bahwa bandara tidak menerapkan langkah tsb.

2. Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme/AOSP)

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan BUAU yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan Angkutan Udara (PKAU) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala Program Keamanan Angkutan Udara; c. pernyataan bahwa dokumen PKAU bersifat “Terbatas”.				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKAU yang telah dilakukan.				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKAU.				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKAU.				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam PKAU.				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU)	1. Nama Airline; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang dan kantor perwakilan (station); 4. Rute berjadwal yang diterbangi di Indonesia; 5. Tipe pesawat yang dioperasikan; 6. Struktur Organisasi dan Accountable persons; 7. (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>)				
1.2 Tujuan Program Keamanan	Menjelaskan tujuan program keamanan Angkutan udara				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Angkutan Udara					
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam PKAU.				
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan PKAU : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman pada BUAU; 3. Prosedur BUAU melakukan Penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.				
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di BUAU; 3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personel yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
	<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada BUAU, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan BUAU; 2. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan di kantor pusat; 3. Personel yang bertanggungjawab terhadap keamanan pada masing – masing station; 4. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan BUAU antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Ground handling</i>; b. <i>Catering</i>; c. <i>Cleaning company</i>; d. <i>Warehouse Operator</i>; e. Pemeriksa keamanan kargo dan pos; f. Pihak lainnya. (Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan BUAU tercantum di dalam lampiran) 				
BAB IV. KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara BUAU dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 4. BUAU menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud; 5. BUAU harus memberitahukan negara transit dan negara tujuan terkait adanya penumpang yang dikategorikan penumpang yang tidak diizinkan masuk (<i>Carriage of Inadmissible Person</i>). 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB V PENGAMANAN PESAWAT UDARA					
5.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tujuan dan tanggung jawab BUAU terkait pengamanan pesawat udara; 2. Langkah - langkah yang dilakukan BUAU untuk pengamanan pesawat udara.				
5.2 Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) : a. Personel yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan Keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk menjelaskan ketentuan <i>aircraft security check</i> menjadi <i>aircraft security search</i>) 3. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban BUAU menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security check</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) kepada yang berkepentingan (<i>Pilot In Command/ Station Manager / Supervisor AVSEC</i>) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	7. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.				
5.3 Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Search</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); a. Personel yang dapat melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); 3. Prosedur pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban BUAU menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security search</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) kepada yang berkepentingan (PIC/Station Manager /Supervisor AVSEC) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.				
5.4 Perlindungan Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1 Siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara; 2 Ketentuan perlindungan pesawat udara.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
5.4.1 Pesawat Udara yang Sedang Digunakan (<i>Aircraft In Service</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>) 2. Penempatan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>) 3. Jumlah personel pengamanan yang mengawasi pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>).				
5.4.2 Pesawat Udara yang Parkir Bermalam	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang parkir bermalam.				
5.4.3 Pesawat Udara yang Tidak Digunakan (<i>Not In Service</i>)	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang tidak digunakan (<i>not in service</i>).				
5.4.4 Pengendalian Akses ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab BUAU di daerah steril: a. mengawasi pintu masuk (<i>access gate</i>) menuju sisi udara saat ruang tunggu digunakan b. mengendalikan pintu masuk (<i>access gate</i>) dan jalur menuju pesawat udara saat penumpang naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; c. mengawasi penumpang mulai dari pintu masuk (<i>access gate</i>) sampai dengan di dalam pesawat udara. 2. Ketentuan orang yang diijinkan memiliki akses ke pesawat udara atau berada dekat pesawat udara; 3. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara; 4. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari pesawat udara menuju ruang kedatangan;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	5. Ketentuan pengendalian pergerakan orang di sekitar pesawat udara; 6. Prosedur bila ditemukan orang yang tidak berwenang berada di sekitar atau dalam pesawat udara; 7. Ketentuan pengawasan pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas.				
5.4.5 Pergerakan Orang dan Kendaraan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas. 2. Prosedur pengendalian pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke Pesawat Udara di Daerah Keamanan Terbatas: a. Penumpang menggunakan garbarata; b. Penumpang berjalan ke pesawat udara; c. Penumpang menggunakan kendaraan (termasuk penyisiran keamanan).				
5.4.6 Perlindungan Dokumen Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Jenis dokumen BUAU; 2. Prosedur pengendalian dan perlindungan persediaan dokumen BUAU.				
5.4.7 Penempatan Personel Pengamanan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan dan area penempatan personel pengamanan; 2. Jumlah personel pengamanan yang ditempatkan; 3. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
5.4.8 Penemuan Bahan Peledak	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur bila ditemukan bahan peledak di dalam atau pada bagian luar pesawat udara;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Ketentuan penyisiran pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) apabila telah ditemukan bahan peledak.				
5.4.9 Perlindungan Pesawat Udara Pada Kondisi Ancaman Meningkat	Menjelaskan tentang Prosedur perlindungan pesawat udara pada kondisi ancaman meningkat yang memuat : 1 Prosedur pada penerbangan transit; 2 Prosedur apabila ditemukan barang yang tidak ada pemilikinya; 3 Prosedur apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara.				
5.4.10 Perlindungan Ruang Kendali Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1 Prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara kategori transport; 2 Penanggung jawab terhadap ruang kendali pesawat udara selama pesawat udara sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>); 3 Prosedur pengawasan pintu ruang kendali pesawat udara tercantum dalam lampiran.				
5.5 Pemeriksaan Keamanan Tambahan (jika ada)	Menjelaskan tentang : 1 Ketentuan Pemeriksaan Keamanan Tambahan; 2 Koordinasi antara BUAU dan UPBU/BUBU terkait pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan; 3 Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan tercantum dalam lampiran.				
BAB VI PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN					
6.1 Ketentuan Umum	Menjelaskan tentang pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin mengacu pada program keamanan bandar udara				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.2 Dokumen Angkutan Udara	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab BUAU atas penerbitan dokumen angkutan udara; 2. Bentuk dokumen angkutan udara; 3. Prosedur lapor diri (<i>check in</i>) penumpang (termasuk ketentuan terkait pembawaan powerbank dan ketentuan khusus lainnya): <ol style="list-style-type: none"> a. pada tempat lapor diri (<i>check in counter</i>); b. melalui kios <i>check in</i> (jika ada); c. secara <i>online</i> (jika ada). 4. Prosedur penerbitan dokumen angkutan udara; 5. Prosedur pencocokan identitas diri penumpang dengan dokumen angkutan udara pada saat <i>boarding</i>; 6. Prosedur pencocokan identitas diri penumpang dengan teknologi biometrik; (jika ada) 7. Ketentuan bahwa BUAU harus menjamin penumpang telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan oleh negara transit atau negara tujuan. 				
6.3 Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Diplomat; 2. Ketentuan kantong diplomatik; 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik; 4. Prosedur penanganan kantong diplomatik yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan. 				
6.4 Penanganan Barang – Barang Jenis Cairan, Aerosol Dan Gel (<i>Liquid,</i>	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1 Ketentuan penanganan barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>); 2 Ketentuan penyampaian informasi terkait barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) kepada calon penumpang; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Aerosol dan Gel) Pada Penerbangan Internasional	3 Ketentuan pemeriksaan tambahan terhadap barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) (jika dilakukan).				
6.5 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 2. Ketentuan penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 3. Ketentuan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin 4. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) sebagaimana tercantum dalam lampiran; 5. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat sebagaimana tercantum dalam lampiran; 6. Ketentuan penambahan daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>). 7. Prosedur pencatatan dan pelaporan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang diperlakukan sebagai <i>security item</i> dan barang berbahaya yang diizinkan (<i>permitted dangerous goods</i>).				
6.6 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU untuk menyediakan personel pengamanan angkutan udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; 2. Kewajiban BUAU untuk menyediakan fasilitas penyimpanan senjata api dan peluru; 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api; 4. Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api yang meliputi :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan ke personel pengamanan bandar udara jika peluru senjata api belum dikosongkan; b. Prosedur serah terima senjata api; c. Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang; d. Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru 5. Prosedur penolakan pengangkutan senjata api dan/ atau peluru yang tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Form serah terima senjata api tercantum dalam lampiran. 				
<p>6.7 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab atas penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 2. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 3. Format izin membawa tahanan pada penerbangan tercantum di dalam lampiran. 				
<p>6.8 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi; 2. Prosedur penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian. (jika memiliki penerbangan internasional) 				
<p>6.9 Penanganan Penumpang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan; 2. Prosedur penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.10 Penanganan Penumpang yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passengers</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive pasengger</i>); 2. Prosedur pencegahan BUAU terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive pasengger</i>); 3. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) selama dalam penerbangan (<i>in-flight</i>) yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. penanganan serangan dan tindakan gangguan lainnya terhadap personel pesawat udara; b. penanganan serangan dan tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan atau membahayakan orang lain didalam pesawat; c. penanganan pelanggaran lainnya di dalam pesawat udara. 				
6.11 Penumpang Transit dan Transfer	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang penumpang transit dan transfer serta bagasi kabin; 2. Prosedur penanganan penumpang transit yang tetap tinggal didalam pesawat udara; 3. Prosedur pemeriksaan ulang penumpang transit yang turun/penumpang transfer dan bagasi kabin; 4. Ketentuan penumpang transit yang turun/penumpang transfer yang dapat masuk langsung ke ruang tunggu tanpa pemeriksaan keamanan atau penumpang transfer dapat langsung naik atau pindah ke pesawat udara 5. Prosedur BUAU mengajukan permohonan validasi ke Direktur Jenderal; 6. Ketentuan penumpang dan bagasi kabin transfer internasional yang dapat langsung memasuki ruang tunggu; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	7. Ketentuan penanganan penumpang transit dan transfer yang telah dilakukan validasi.				
6.12 Pengendalian Jalur Penumpang Berangkat dan Penumpang Datang	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang; 2. Prosedur pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang.				
6.13 Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara; 2. Prosedur yang dilakukan BUAU apabila telah terjadi pencampuran antara penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara.				
6.14 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang penanggung jawab terhadap melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar ruang tunggu sampai dengan naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara.				
6.15 Pengecualian Pemeriksaan	Menjelaskan tentang ketentuan pengecualian pemeriksaan.				
BAB VII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT					
7.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tujuan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Kewajiban BUAU mengawasi dan melindungi bagasi tercatat dari penyusupan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau alat				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>peledak (<i>improvised explosive device</i>) setelah dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat tinggal landas (<i>take off</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketentuan BUAU mengangkut bagasi tercatat setelah dilakukan pemeriksaan; 4. Prosedur pemeriksaan keamanan ulang oleh BUAU terhadap bagasi tercatat yang dicurigai dilakukan penyusupan; 5. Prosedur penanganan bagasi tercatat yang tidak bersama dengan pemiliknya; 6. Kewajiban BUAU menyediakan tempat penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya; 7. Ketentuan penanganan dan jangka waktu penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya. 				
7.2 Pelaporan (<i>Check-In</i>) Bagasi Tercatat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU memastikan bagasi tercatat yang akan diangkut ke dalam pesawat udara bersama dengan pemiliknya; 2. Prosedur penanganan bagasi tercatat pada saat pelaporan (<i>check-in</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. pencocokan kesesuaian dokumen angkutan udara dengan identitas diri penumpang; b. deteksi perilaku (<i>behaviour detection</i>) dan pengecekan profil (<i>profilling check</i>) penumpang; c. pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) (termasuk <i>dangerous goods</i>, <i>Power Bank</i>, barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) untuk penerbangan internasional) 3. Ketentuan dalam hal pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) ditemukan jawaban yang mencurigakan; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>4. Penyampaian informasi melalui media publikasi terkait ketentuan penanganan bagasi tercatat pada area lapor diri (<i>check-in area</i>);</p> <p>5. pemberian tanda bagasi tercatat (<i>baggage tag</i>) dan tanda pengambilan bagasi (<i>baggage claim</i>);</p> <p>6. Sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>): (jika ada)</p> <p>a. metode sistem pencetakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kiosk printed bag tags</i>; • <i>Home printed bag tags</i>; • <i>Electronic bag tags</i>. <p>b. Ketentuan sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>);</p> <p>c. prosedur penanganan bagasi tercatat yang menggunakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>).</p>				
<p>7.3 Pemeriksaan Bagasi Tercatat</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (jika airline yang melakukan pemeriksaan);</p> <p>2. Ketentuan penanganan BUAU terhadap bagasi tercatat yang tidak memiliki label pemeriksaan keamanan (<i>security check label</i>);</p> <p>3. Prosedur dalam hal ditemukan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan atau barang mencurigakan saat pemeriksaan bagasi tercatat (<i>reunited</i>).</p>				
<p>7.4 Pencocokan Bagasi Tercatat (<i>Baggage Reconciliation</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>Penanggung jawab pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>) dengan data penumpang yang naik ke dalam (<i>boarding</i>) pesawat udara;</p> <p>1. Ketentuan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>);</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Prosedur pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 3. Ketentuan dalam hal terdapat penumpang yang turun atau batal berangkat setelah dilakukan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 4. Kategori bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 5. Ketentuan penanganan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 6. Ketentuan pengambilan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 7. Ketentuan pengambilan bagasi tercatat oleh penumpang.				
7.5 Bagasi Tercatat Transfer	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang bagasi tercatat milik penumpang transfer; 2. Ketentuan bagasi tercatat transfer yang tidak diperiksa ulang dapat langsung diangkut; 3. Prosedur BUAU mengajukan permohonan validasi ke Direktur Jenderal.				
BAB VIII PENGAMANAN KARGO DAN POS					
8.10 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab BUAU terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara; 2. Langkah – langkah keamanan kargo dan pos pada kondisi normal dan pada keadaan ancaman meningkat; 3. Personel yang melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
8.11 Pendelegasian dan Kewenangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU dapat mendelegasikan langkah -langkah keamanan kargo dan pos; 2. Ketentuan pendelegasian langkah -langkah keamanan kargo dan pos yang ditetapkan dalam kontrak Kerjasama sekurang – kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan kewajiban para pihak; b. ketentuan barang yang dilarang diangkut oleh BUAU. 3. Kewenangan badan hukum yang mendapat pendelegasian; (Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan pos dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran) 4. Daftar badan hukum yang telah mendapatkan sertifikat validasi dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran. 				
8.12 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos; 2. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan BUAU meliputi : (jika dilakukan sendiri) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos; f. perlindungan keamanan kargo dan pos sampai dengan dimuat ke dalam pesawat udara. 3. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan UPBU/ BUBU meliputi: (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD d. penumpukan; e. perlindungan keamanan kargo dan pos; f. serah terima kargo dan pos ke BUAU. <p>4. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum yang melakukan pemeriksaan kargo dan pos meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos ke bandar udara; f. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa. <p>5. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pengelola pergudangan di terminal kargo meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa. <p>6. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos transfer yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat <i>ground handling</i> meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa; f. pemuatan kargo dan pos ke dalam pesawat udara. <p>7. Langkah-langkah keamanan dalam Penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Known Consignor</i> meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Known Consignor</i> produksi: <ul style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses produksi; 4) proses pengemasan; 5) penerbitan dokumen CSD; 6) pemuatan ke sarana transportasi darat; 7) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 8) serah terima kargo kepada BUAU. b. <i>Known Consignor</i> pengemasan: (jika didelegasikan) <ul style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses pengemasan; 4) penerbitan dokumen CSD; 5) pemuatan ke sarana transportasi darat; 6) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 7) serah terima kargo kepada BUAU. 				
8.13 Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 BUAU yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sendiri maka harus menyusun prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang merupakan lampiran dari Program Keamanan Angkutan Udara; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2 Jika pemeriksaan keamanan kargo dan pos didelegasikan, maka prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos oleh badan hukum yang menerima pendelegasian harus sesuai dengan ketentuan PKAU; 3 Kriteria dan prosedur penanganan kargo khusus; 4 Ketentuan pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan mesin x-ray Multiview untuk kargo internasional; 5 Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang kargo dan pos; 6 Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan kargo dan pos oleh BUAU yang memiliki rute penerbangan luar negeri (<i>additional security measures</i>) (Jika ada, dengan Persetujuan Direktur Jenderal). 				
<p>8.14 Serah Terima Kargo dan Pos (jika Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos didelegasikan)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa serah terima oleh <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i> hanya dapat dilakukan dengan BUAU yang berada pada gedung terminal kargo yang sama; 2. Prosedur serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; 3. Dokumen deklarasi keamanan kiriman (<i>consignment security declaration/ CSD</i>) wajib diikutsertakan dalam rantai pasok (<i>supply chain</i>) kiriman kargo dan pos serta dalam penerbangan (<i>on board</i>) sampai dengan bandar udara tujuan. 				
<p>8.15 Perlindungan dan Pengawasan Kargo dan Pos Yang Telah Diperiksa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa; 2. Prosedur perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa sejak diterima sampai dengan siap dimuat dalam pesawat udara. 				
<p>8.16 Pemuatan (<i>loading</i>) dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pemuatan dan penurunan kargo dan pos; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Penurunan (<i>unloading</i>) Kargo dan Pos	2. Prosedur pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) kargo dan pos.				
8.17 Kargo Kantong Diplomatik (<i>Diplomatic Pouches</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang ditangani sebagai kargo; 2. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>); 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.				
8.18 Kargo Berisiko Tinggi (<i>High Risk Cargo</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori kargo berisiko tinggi; 2. Prosedur penanganan kargo berisiko tinggi.				
8.19 Kargo dan Pos Transfer	Menjelaskan tentang : 1. BUAU menjamin kargo dan pos transfer dilakukan pengendalian keamanan (<i>security control</i>) dan pengawasan sebelum diangkut pesawat udara; 2. Langkah-langkah pengendalian kargo transfer; 3. Prosedur pemeriksaan ulang kargo dan pos transfer; 4. Ketentuan pen delegasian pemeriksaan ulang kargo dan pos transfer.				
BAB IX PENGAMANAN BARANG KATERING (CATERING), BARANG PERSEDIAAN (STORE), BARANG PERBEKALAN (SUPPLIES) DAN BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE)					
9.4 Pengamanan Barang Katering (<i>Catering</i>),	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab BUAU melaksanakan langkah-langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan terhadap				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Barang Persediaan (Store), Barang Perbekalan (Supplies) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara	barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 2. Jenis – jenis barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 3. Langkah – langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan; 4. Ketentuan pendelegasian langkah – langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan kepada Perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>). (jika didelegasikan)				
9.5 Validasi Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan validasi keamanan terhadap langkah-langkah pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>);(jika didelegasikan) 2. Ketentuan validasi keamanan; 3. Prosedur pelaksanaan validasi keamanan; 4. Ketentuan tentang inspeksi terhadap langkah-langkah keamanan yang dilakukan perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) pemegang CoC (<i>Certificate of Compliance</i>); 5. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran.				
9.6 Pengendalian Keamanan (jika didelegasikan)	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>memenuhi (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) terhadap kiriman barang catering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang didelegasikan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan seal dan segel <i>plastic solid</i> dan prosedur penggunaannya; b. Ketentuan kendaraan pengangkut dan dokumen pengiriman barang catering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); c. Penanggung jawab dan prosedur pemeriksaan terhadap kiriman barang catering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); d. Seal dan segel <i>plastic solid</i> tercantum di dalam lampiran. <p>2. Ketentuan BUAU melakukan pemeriksaan terhadap kiriman barang catering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>).</p>				
BAB X FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN					
<p>10.1 Penyediaan (Jika BUAU melakukan Pemeriksaan Sendiri)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian. 				
<p>10.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh BUAU; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; dan 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh BUAU tercantum sebagai lampiran.				
10.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>)	Menjelaskan tentang Penerapan SSR pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).				
10.4 Pemeliharaan dan kalibrasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran				
10.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban BUAU melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Kewajiban BUAU mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang dioperasikan;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	5. Ketentuan bahwa setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan; 6. Ketentuan pada BUAU yang menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak terkait pelaksanaan pengujian harus menggunakan bahan peledak asli; 7. Prosedur pengoperasian peralatan keamanan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Penyimpanan/dokumentasi hasil pengujian harian.				
10.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang ketentuan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.				
10.7 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa fasilitas keamanan yang digunakan oleh BUAU telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban BUAU sebagai pemegang sertifikat peralatan.				
Note: dalam hal BUAU tidak mengoperasikan fasilitas keamanan penerbangan maka cukup diberikan keterangan bahwa BUAU tidak menggunakan faskampen (sub bab pada BAB X tidak perlu dicantumkan).					
BAB XI MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					
11.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan BUAU menyusun <i>contingency plan</i> , tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Kewajiban BUAU melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Langkah – langkah yang dilakukan BUAU ketika menerima informasi tindakan melawan hukum; 4. Ketentuan BUAU yang menerima informasi ancaman terhadap pesawat udara untuk melakukan penilaian ancaman (<i>threat assessment</i>) dan melakukan penyisiran keamanan pesawat (<i>aircraft security search</i>) berdasarkan hasil penilaian ancaman; 5. Ketentuan BUAU melaporkan informasi tindakan melawan hukum dan tindakan persiapannya serta adanya kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 6. <i>Airline Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran. 				
11.2 Penanganan Tindakan Melawan Hukum	<p>Menjelaskan tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>); 2. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan bandar udara dan unit terkait; 3. Dukungan BUAU dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>). 				
11.3 Bantuan Spesialis/Ahli	<p>Menjelaskan tentang bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan.</p>				
11.4 Evaluasi Kejadian	<p>Menjelaskan tentang kewajiban BUAU menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisa dari Direktur Jenderal atas kejadian tindakan melawan hukum.</p>				
11.5 Pelaporan Penanganan Tindakan	<p>Menjelaskan tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Melawan Hukum	2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.				
11.6 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>) dan mendukung latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala besar (<i>full scale</i>) yang dilaksanakan bandar udara; 2. Tujuan Latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>); 3. Pelaporan hasil latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>). 				
11.7 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum pada BUAU.				
BAB XII REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
12.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan BUAU dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>). 				
12.2 Seleksi dan Kriteria	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>). 				
12.3 Pendidikan dan Pelatihan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban BUAU melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban BUAU menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran. 				
12.4 Lisensi Personel	<p>Menjelaskan tentang :</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
pengamanan penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan harus memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa BUAU wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan. 				
12.5 Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban BUAU memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.				
BAB XIII KEAMANAN SIBER					
13.1 Keamanan Siber	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban bahwa BUAU harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan terkait operasional BUAU. 				
13.2 Identifikasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU. <p>Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di BUAU maka</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.				
13.3 Proteksi	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan BUAU mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik. 3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran. 				
13.4 Deteksi	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan BUAU mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi. 				
13.5 Penanganan Insiden Siber	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. BUAU melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional BUAU; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan BUAU mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebarluasan insiden; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 3. BUAU menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. BUAU mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.				
13.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab BUAU membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban BUAU terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).				
BAB XIV PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab BUAU untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan; 3. BUAU dapat memungut biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap jasa pelayanan keamanan yang diberikan;(jika ada) 4. Ketentuan bahwa sebagian biaya keamanan (<i>security charges</i>) yang dipungut dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan fasilitas keamanan dan kesejahteraan personel keamanan penerbangan.				
BAB XV PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban BUAU melakukan pengawasan internal; 2. Kewajiban BUAU menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh BUAU; 4. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal dibuktikan dengan SK penetapan pelaksana pengawasan internal (SK sebagai lampiran); 5. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 6. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 7. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran.				
BAB XVI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	Menjelaskan tentang: 1. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 2. Tanggung jawab BUAU menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 3. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>) 4. Kewajiban BUAU menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 5. Tanggung jawab BUAU melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 7. Kewajiban BUAU untuk tidak memberikan akses informasi keamanan sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 8. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 9. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif. 10. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran.				
LAMPIRAN – LAMPIRAN					
	A. <i>Checklist</i> dan Form 1. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat); 2. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>3. Form laporan ancaman bom;</p> <p>4. Form serah terima senjata api;</p> <p>5. Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan;</p> <p>6. <i>Form</i> laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal.</p> <p>B. Data BUAU</p> <p>1. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan BUAU;</p> <p>2. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan lokasi Bandar Udara;</p> <p>3. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara;</p> <p>4. Daftar personel pengamanan penerbangan;</p> <p>5. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>);</p> <p>6. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki.</p> <p>C. Manual</p> <p>1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal;</p> <p>2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal;</p> <p>3. <i>Airline Contingency Plan</i> (diantaranya memuat <i>risk least bomb location</i> untuk penemuan bahan peledak <i>in flight</i>);</p> <p>4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>.</p> <p>D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden dan <i>Data Contingency Contact</i>.</p> <p>E. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan penerbangan (jika ada)</p> <p>F. Contoh seal dan segel <i>plastic solid</i> (jika ada pemeriksaan kargo sendiri).</p>				

CATATAN :

Apabila BUAU tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa BUAU tidak menerapkan langkah tersebut

3. Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual/LSM*)

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan PAUA yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Prosedur Keamanan Lokal (<i>Local Security Manual/ LSM</i>) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala Prosedur Keamanan Lokal (<i>Local Security Manual/ LSM</i>); c. pernyataan bahwa dokumen LSM bersifat “Terbatas”				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan LSM yang telah dilakukan.				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan LSM.				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada LSM.				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam LSM.				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil PAUA	1. Nama Airline; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang dan kantor perwakilan (station); 4. Rute berjadwal yang diterbangi di Indonesia; 5. Tipe pesawat yang dioperasikan; 6. Struktur Organisasi dan <i>Accountable persons</i> di Indonesia; (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>).				
1.2 Tujuan	Menjelaskan tujuan penyusunan LSM				
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam LSM.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan LSM: 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman pada PAUA; 3. Prosedur PAUA melakukan Penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.				
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di PAUA; 3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personel yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada PAUA, antara lain : 1. Pimpinan PAUA; 2. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan di kantor perwakilan;					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. Personel yang bertanggungjawab terhadap keamanan pada masing – masing station; 4. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan PAUA antara lain : a. <i>Ground handling</i> ; b. <i>Catering</i> ; c. <i>Cleaning company</i> ; d. <i>Warehouse Operator</i> ; e. <i>Pemeriksa keamanan kargo dan pos</i> ; f. <i>Pihak lainnya</i> . (Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan PAUA tercantum di dalam lampiran)				
BAB IV. KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara PAUA dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 4. PAUA menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud; 5. PAUA harus memberitahukan negara transit dan negara tujuan terkait adanya penumpang yang dikategorikan penumpang yang tidak diizinkan masuk (<i>Carriage of Inadmissible Person</i>).				
BAB V PENGAMANAN PESAWAT UDARA					
5.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tujuan dan tanggung jawab PAUA terkait pengamanan pesawat udara;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Langkah - langkah yang dilakukan PAUA untuk pengamanan pesawat udara.				
5.2 Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Check</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan Keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk menjelaskan ketentuan <i>aircraft security check</i> menjadi <i>aircraft security search</i>) 3. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban PAUA menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security check</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) kepada yang berkepentingan (<i>Pilot In Command/ Station Manager / Supervisor AVSEC</i>) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
5.3 Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Search</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); a. Personel yang dapat melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); 3. Prosedur pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban PAUA menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security search</i> untuk setiap tipe pesawat); 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) kepada yang berkepentingan (PIC/Station Manager /Supervisor AVSEC) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.				
5.4 Perlindungan Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1 Siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara; 2 Ketentuan perlindungan pesawat udara.				
5.4.1 Pesawat Udara yang Sedang Digunakan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>)				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
<i>(Aircraft In Service)</i>	2. Penempatan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>) 3. Jumlah personel pengamanan yang mengawasi pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>).				
5.4.2 Pesawat Udara yang Parkir Bermalam	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang parkir bermalam.				
5.4.3 Pesawat Udara yang Tidak Digunakan (<i>Not In Service</i>)	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang tidak digunakan (<i>not in service</i>).				
5.4.4 Pengendalian Akses ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA di daerah steril: a. mengawasi pintu masuk (<i>access gate</i>) menuju sisi udara saat ruang tunggu digunakan b. mengendalikan pintu masuk (<i>access gate</i>) dan jalur menuju pesawat udara saat penumpang naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; c. mengawasi penumpang mulai dari pintu masuk (<i>access gate</i>) sampai dengan di dalam pesawat udara. 2. Ketentuan orang yang diijinkan memiliki akses ke pesawat udara atau berada dekat pesawat udara; 3. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara; 4. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari pesawat udara menuju ruang kedatangan; 5. Ketentuan pengendalian pergerakan orang di sekitar pesawat udara;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	6. Prosedur bila ditemukan orang yang tidak berwenang berada di sekitar atau dalam pesawat udara; 7. Ketentuan pengawasan pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas.				
5.4.5 Pergerakan Orang dan Kendaraan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas. 2. Prosedur pengendalian pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke Pesawat Udara di Daerah Keamanan Terbatas: a. Penumpang menggunakan garbarata; b. Penumpang berjalan ke pesawat udara; c. Penumpang menggunakan kendaraan (termasuk penyisiran keamanan).				
5.4.6 Perlindungan Dokumen Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Jenis dokumen PAUA; 2. Prosedur pengendalian dan perlindungan persediaan dokumen PAUA.				
5.4.7 Penempatan Personel Pengamanan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan dan area penempatan personel pengamanan; 2. Jumlah personel pengamanan yang ditempatkan; 3. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
5.4.8 Penemuan Bahan Peledak	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur bila ditemukan bahan peledak di dalam atau pada bagian luar pesawat udara; 2. Ketentuan penyisiran pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) apabila telah ditemukan bahan peledak.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
5.4.9 Perlindungan Pesawat Udara Pada Kondisi Ancaman Meningkat	Menjelaskan tentang Prosedur perlindungan pesawat udara pada kondisi ancaman meningkat yang memuat : 1 Prosedur pada penerbangan transit; 2 Prosedur apabila ditemukan barang yang tidak ada pemilikinya; 3 Prosedur apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara.				
5.4.10 Perlindungan Ruang Kendali Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1 Prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara kategori transport; 2 Penanggung jawab terhadap ruang kendali pesawat udara selama pesawat udara sedang digunakan (aircraft in service); 3 Prosedur pengawasan pintu ruang kendali pesawat udara tercantum dalam lampiran.				
5.5 Pemeriksaan Keamanan Tambahan (jika ada)	Menjelaskan tentang : 1 Ketentuan Pemeriksaan Keamanan Tambahan; 2 Koordinasi antara PAUA dan UPBU/BUBU terkait pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan; 3 Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan tercantum dalam lampiran.				
BAB VI PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN					
6.1 Ketentuan Umum	Menjelaskan tentang pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin mengacu pada program keamanan bandar udara.				
6.2 Dokumen Angkutan Udara	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA atas penerbitan dokumen angkutan udara; 2. Bentuk dokumen angkutan udara;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Prosedur lapor diri (<i>check in</i>) penumpang (termasuk ketentuan terkait pembawaan powerbank dan ketentuan khusus lainnya): <ol style="list-style-type: none"> a. pada tempat lapor diri (<i>check in counter</i>); b. melalui kios check in (jika ada); c. secara online (jika ada). 4. Prosedur penerbitan dokumen angkutan udara; 5. Prosedur pencocokan indentitas diri penumpang dengan dokumen angkutan udara pada saat <i>boarding</i>; 6. Prosedur pencocokan indentitas diri penumpang dengan teknologi biometrik; (jika ada) 7. Ketentuan bahwa PAUA harus menjamin penumpang telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan oleh negara transit atau negara tujuan. 				
6.3 Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Diplomat; 2. Ketentuan kantong diplomatik; 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik; 4. Prosedur penanganan kantong diplomatik yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan. 				
6.4 Penanganan Barang – Barang Jenis Cairan, Aerosol Dan Gel (<i>Liquid, Aerosol dan Gel</i>) Pada Penerbangan Internasional	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1 Ketentuan penanganan barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>); 2 Ketentuan penyampaian informasi terkait barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) kepada calon penumpang; 3 Ketentuan pemeriksaan tambahan terhadap barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid, aerosol dan gel</i>) (jika dilakukan). 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
<p>6.5 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 2. Ketentuan penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 3. Ketentuan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin 4. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) sebagaimana tercantum dalam lampiran; 5. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat sebagaimana tercantum dalam lampiran; 6. Ketentuan penambahan daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 7. Prosedur pencatatan dan pelaporan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang diperlakukan sebagai <i>security item</i> dan barang berbahaya yang diizinkan (<i>permitted dangerous goods</i>). 				
<p>6.6 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA untuk menyediakan personel pengamanan angkutan udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; 2. Kewajiban PAUA untuk menyediakan fasilitas penyimpanan senjata api dan peluru; 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api; 4. Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan ke personel pengamanan bandar udara jika peluru senjata api belum dikosongkan; b. Prosedur serah terima senjata api; c. Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	d. Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru 5. Prosedur penolakan pengangkutan senjata api dan/ atau peluru yang tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Form serah terima senjata api tercantum dalam lampiran.				
6.7 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab atas penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 2. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 3. Format izin membawa tahanan pada penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
6.8 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi; 2. Prosedur penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian. (jika memiliki penerbangan internasional)				
6.9 Penanganan Penumpang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan; 2. Prosedur penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan.				
6.10 Penanganan Penumpang yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passengers</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>2. Prosedur pencegahan PAUA terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>);</p> <p>3. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) selama dalam penerbangan (<i>in-flight</i>) yang memuat:</p> <p>a. penanganan serangan dan tindakan gangguan lainnya terhadap personel pesawat udara;</p> <p>b. penanganan serangan dan tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan atau membahayakan orang lain didalam pesawat;</p> <p>c. penanganan pelanggaran lainnya di dalam pesawat udara.</p>				
6.11 Pengendalian Jalur Penumpang Berangkat dan Penumpang Datang	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Penanggung jawab terhadap pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang;</p> <p>2. Prosedur pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang.</p>				
6.12 Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Penanggung jawab terhadap penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara;</p> <p>2. Prosedur yang dilakukan PAUA apabila telah terjadi pencampuran antara penumpang yang sudah dan yang belum diperiksa di dalam pesawat udara.</p>				
6.13 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	<p>Menjelaskan tentang penanggung jawab terhadap melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar ruang tunggu sampai dengan naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara.</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.14 Pengecualian Pemeriksaan	Menjelaskan tentang ketentuan pengecualian pemeriksaan.				
BAB VII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT					
7.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat; 2. Kewajiban PAUA mengawasi dan melindungi bagasi tercatat dari penyusupan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau alat peledak (<i>improvised explosive device</i>) setelah dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat tinggal landas (<i>take off</i>); 3. Ketentuan PAUA mengangkut bagasi tercatat setelah dilakukan pemeriksaan; 4. Prosedur pemeriksaan keamanan ulang oleh PAUA terhadap bagasi tercatat yang dicurigai dilakukan penyusupan; 5. Prosedur penanganan bagasi tercatat yang tidak bersama dengan pemiliknya; 6. Kewajiban PAUA menyediakan tempat penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya; 7. Ketentuan penanganan dan jangka waktu penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya. 				
7.2 Pelaporan (<i>Check-In</i>) Bagasi Tercatat	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. PAUA memastikan bagasi tercatat yang akan diangkut ke dalam pesawat udara bersama dengan pemiliknya; 2. Prosedur penanganan bagasi tercatat pada saat pelaporan (<i>check-in</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. pencocokan kesesuaian dokumen angkutan udara dengan identitas diri penumpang; b. deteksi perilaku (<i>behaviour detection</i>) dan pengecekan profil (<i>profilling check</i>) penumpang; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>c. pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) (termasuk <i>dangerous goods</i>, <i>Power Bank</i>, barang – barang jenis cairan, aerosol dan gel (<i>liquid</i>, <i>aerosol</i> dan <i>gel</i>) untuk penerbangan internasional)</p> <p>3. Ketentuan dalam hal pemberian pertanyaan keamanan (<i>security questions</i>) ditemukan jawaban yang mencurigakan;</p> <p>4. Penyampaian informasi melalui media publikasi terkait ketentuan penanganan bagasi tercatat pada area lapor diri (<i>check-in area</i>);</p> <p>5. pemberian tanda bagasi tercatat (<i>baggage tag</i>) dan tanda pengambilan bagasi (<i>baggage claim</i>);</p> <p>6. Sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>): (jika ada)</p> <p>a. metode sistem pencetakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kiosk printed bag tags</i>; • <i>Home printed bag tags</i>; • <i>Electronic bag tags</i>. <p>b. Ketentuan sistem pencetakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>);</p> <p>c. prosedur penanganan bagasi tercatat yang menggunakan tanda bagasi tercatat mandiri (<i>hold baggage self-tagging</i>).</p>				
7.3 Pemeriksaan Bagasi Tercatat	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (jika airline yang melakukan pemeriksaan);</p> <p>2. Ketentuan penanganan PAUA terhadap bagasi tercatat yang tidak memiliki label pemeriksaan keamanan (<i>security check label</i>);</p> <p>3. Prosedur dalam hal ditemukan barang-barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) yang tidak sesuai ketentuan atau barang mencurigakan saat pemeriksaan bagasi tercatat (<i>reunited</i>).</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
7.4 Pencocokan Bagasi Tercatat (<i>Baggage Reconciliation</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>) dengan data penumpang yang naik ke dalam (<i>boarding</i>) pesawat udara; 2. Ketentuan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 3. Prosedur pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 4. Ketentuan dalam hal terdapat penumpang yang turun atau batal berangkat setelah dilakukan pencocokan bagasi tercatat (<i>baggage reconciliation</i>); 5. Kategori bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 6. Ketentuan penanganan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 7. Ketentuan pengambilan bagasi tidak bertuan (<i>unaccompanied hold baggage</i>); 8. Ketentuan pengambilan bagasi tercatat oleh penumpang. 				
BAB VIII PENGAMANAN KARGO DAN POS					
8.1 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab PAUA terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara; 2. Langkah – langkah keamanan kargo dan pos pada kondisi normal dan pada keadaan ancaman meningkat; 3. Personel yang melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
8.2 Pendelegasian dan Kewenangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAUA dapat mendelegasikan langkah -langkah keamanan kargo dan pos; 2. Ketentuan pendelegasian langkah -langkah keamanan kargo dan pos yang ditetapkan dalam kontrak Kerjasama sekurang – kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan kewajiban para pihak; b. ketentuan barang yang dilarang diangkut oleh PAUA; 3. Kewenangan badan hukum yang mendapat pendelegasian; (Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan pos dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran) 4. Daftar badan hukum yang telah mendapatkan sertifikat validasi dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran. 				
8.3 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos; 2. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan PAUA meliputi : (jika dilakukan sendiri) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos; f. perlindungan keamanan kargo dan pos sampai dengan dimuat ke dalam pesawat udara. 3. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan UPBU/ BUBU meliputi: (jika didelegasikan) <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD d. penumpukan; e. perlindungan keamanan kargo dan pos; f. serah terima kargo dan pos ke PAUA. <p>4. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum yang melakukan pemeriksaan kargo dan pos meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. pemuatan ke sarana transportasi darat; e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos ke bandar udara; f. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa. <p>5. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pengelola pergudangan di terminal kargo meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa. <p>6. Langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos transfer yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> badan hukum pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat <i>ground handling</i> meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan; b. pemeriksaan; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. penerbitan dokumen CSD; d. serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; e. perlindungan keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa; f. pemuatan kargo dan pos ke dalam pesawat udara. <p>7. Langkah-langkah keamanan dalam Penanganan kargo dan pos yang dilakukan <i>Known Consignor</i> meliputi : (jika didelegasikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Known Consignor</i> produksi: <ul style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses produksi; 4) proses pengemasan; 5) penerbitan dokumen CSD; 6) pemuatan ke sarana transportasi darat; 7) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 8) serah terima kargo kepada PAUA. b. <i>Known Consignor</i> pengemasan: (jika didelegasikan) <ul style="list-style-type: none"> 1) penerimaan bahan baku; 2) penyimpanan bahan baku; 3) proses pengemasan; 4) penerbitan dokumen CSD; 5) pemuatan ke sarana transportasi darat; 6) pengangkutan darat kargo ke bandar udara; 7) serah terima kargo kepada PAUA. 				
8.4 Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1 PAUA yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sendiri maka harus menyusun prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang merupakan lampiran dari Program Keamanan Angkutan Udara;</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2 Jika pemeriksaan keamanan kargo dan pos didelegasikan, maka prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos oleh badan hukum yang menerima pendelegasian harus sesuai dengan ketentuan LSM; 3 Kriteria dan prosedur penanganan kargo khusus; 4 Ketentuan pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan mesin x-ray Multiview untuk kargo internasional; 5 Ketentuan pemeriksaan keamanan ulang kargo dan pos; 6 Prosedur pemeriksaan keamanan tambahan kargo dan pos oleh PAUA yang memiliki rute penerbangan luar negeri (additional security measures) (Jika ada, dengan Persetujuan Direktur Jenderal).				
8.5 Serah Terima Kargo dan Pos (jika Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos didelegasikan)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa serah terima oleh <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i> hanya dapat dilakukan dengan PAUA yang berada pada gedung terminal kargo yang sama; 2. Prosedur serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa; 3. Dokumen deklarasi keamanan kiriman (consignment security declaration/ CSD) wajib diikutsertakan dalam rantai pasok (<i>supply chain</i>) kiriman kargo dan pos serta dalam penerbangan (<i>on board</i>) sampai dengan bandar udara tujuan.				
8.6 Perlindungan dan Pengawasan Kargo dan Pos Yang Telah Diperiksa	1. Penanggung jawab perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa; 2. Prosedur perlindungan dan pengawasan kargo dan pos yang telah diperiksa sejak diterima sampai dengan siap dimuat dalam pesawat udara.				
8.7 Pemuatan (<i>loading</i>) dan	1. Penanggung jawab pemuatan dan penurunan kargo dan pos;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Penurunan (<i>unloading</i>) Kargo dan Pos	2. Prosedur pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) kargo dan pos				
8.8 Kargo Kantong Diplomatik (<i>Diplomatic Pouches</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang ditangani sebagai kargo; 2. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>); 3. Prosedur penanganan kantong diplomatik (<i>diplomatic pouches</i>) yang dicurigai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.				
8.9 Kargo Berisiko Tinggi (<i>High Risk Cargo</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori kargo berisiko tinggi; 2. Prosedur penanganan kargo berisiko tinggi.				
BAB IX PENGAMANAN BARANG KATERING (CATERING), BARANG PERSEDIAAN (STORE), BARANG PERBEKALAN (SUPPLIES) DAN BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE)					
9.1 Pengamanan Barang Katering (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) Yang Dimuat Ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA melaksanakan langkah-langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan terhadap barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 2. Jenis – jenis barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 3. Langkah – langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan; 4. Ketentuan pendelegasian langkah – langkah pengendalian keamanan atau pemeriksaan keamanan kepada Perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>). (jika didelegasikan)				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
9.2 Validasi Keamanan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan validasi keamanan terhadap langkah-langkah pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>);(jika didelegasikan) 2. Ketentuan validasi keamanan; 3. Prosedur pelaksanaan validasi keamanan; 4. Ketentuan tentang inspeksi terhadap langkah-langkah keamanan yang dilakukan perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) pemegang CoC (Certificate of Compliance); 5. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (Certificate of Compliance/ CoC) dan lokasi bandar udara tercantum di dalam lampiran. 				
9.3 Pengendalian Keamanan (jika didelegasikan)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian keamanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang didelegasikan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan seal dan segel <i>plastic solid</i> dan prosedur penggunaannya; b. Ketentuan kendaraan pengangkut dan dokumen pengiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); c. Penanggung jawab dan prosedur pemeriksaan terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>); 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	d. Seal dan segel <i>plastic solid</i> tercantum di dalam lampiran. 2. Ketentuan PAUA melakukan pemeriksaan terhadap kiriman barang katering (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>).				
BAB X FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN					
10.1 Penyediaan (Jika PAUA melakukan Pemeriksaan Sendiri)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.				
10.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh PAUA; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; dan 4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh PAUA tercantum sebagai lampiran.				
10.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/ SSR</i>)	Menjelaskan tentang Penerapan SSR pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>)				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
10.4 Pemeliharaan dan kalibrasi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran 				
10.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PAUA melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/ SSR</i>); 2. Kewajiban PAUA melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Kewajiban PAUA mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang dioperasikan; 5. Ketentuan bahwa setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan; 6. Ketentuan pada PAUA yang menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak terkait pelaksanaan pengujian harus menggunakan bahan peledak asli; 7. Prosedur pengoperasian peralatan keamanan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Penyimpanan/dokumentasi hasil pengujian harian. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
10.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang ketentuan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.				
10.7 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa fasilitas keamanan yang digunakan oleh PAUA telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban PAUA sebagai pemegang sertifikat peralatan.				
Note: dalam hal PAUA tidak mengoperasikan fasilitas keamanan penerbangan maka cukup diberikan keterangan bahwa PAUA tidak menggunakan faskampen (sub bab pada BAB X tidak perlu dicantumkan).					
BAB XI MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					
11.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan PAUA menyusun <i>contingency plan</i> , tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Kewajiban PAUA melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 3. Langkah – langkah yang dilakukan PAUA ketika menerima informasi tindakan melawan hukum; 4. Ketentuan PAUA yang menerima informasi ancaman terhadap pesawat udara untuk melakukan penilaian ancaman (<i>threat assessment</i>) dan melakukan penyisiran keamanan pesawat (<i>aircraft security search</i>) berdasarkan hasil penilaian ancaman; 5. Ketentuan PAUA melaporkan informasi tindakan melawan hukum dan tindakan persiapannya serta adanya kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 6. <i>Airline Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
11.2 Penanganan Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang 1. Penanggung jawab penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>); 2. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan bandar udara dan unit terkait; 3. Dukungan PAUA dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>).				
11.3 Bantuan Spesialis/Ahli	Menjelaskan tentang bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan.				
11.4 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang kewajiban PAUA menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisa dari Direktur Jenderal atas kejadian tindakan melawan hukum.				
11.5 Pelaporan Penanganan Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang 1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.				
11.6 Latihan Keadaan Darurat Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>) dan mendukung latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
(Contingency Exercise)	<p><i>exercise</i>) skala besar (<i>full scale</i>) yang dilaksanakan bandar udara;</p> <p>2. Tujuan Latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>);</p> <p>3. Pelaporan hasil latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>).</p>				
11.7 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum pada PAUA.				
BAB XII REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
12.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Ketentuan PAUA dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>);</p> <p>2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif;</p> <p>3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang;</p> <p>4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>);</p> <p>5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
12.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).				
12.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban PAUA menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.				
12.4 Lisensi Personel pengamanan penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan harus memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa PAUA wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
12.5 Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban PAUA memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.				
BAB XIII KEAMANAN SIBER					
13.1 Keamanan Siber	Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban bahwa PAUA harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan terkait operasional PAUA.				
13.2 Identifikasi	Menjelaskan tentang : 1. PAUA melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA. Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di PAUA maka deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.				
13.3 Proteksi	Menjelaskan tentang : 1. PAUA melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan PAUA mencakup :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik. <p>3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.</p>				
13.4 Deteksi	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. PAUA melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan PAUA mencakup : <ul style="list-style-type: none"> a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi. 				
13.5 Penanganan Insiden Siber	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. PAUA melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional PAUA; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan PAUA mencakup : <ul style="list-style-type: none"> a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebaran insiden; d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 3. PAUA menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. PAUA mengelola sistem pelaporan dan penyebaran informasi. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
13.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban PAUA terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).				
BAB XIV PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PAUA untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan; 3. PAUA dapat memungut biaya keamanan (<i>security charges</i>) terhadap jasa pelayanan keamanan yang diberikan;(jika ada) 4. Ketentuan bahwa sebagian biaya keamanan (<i>security charges</i>) yang dipungut dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan fasilitas keamanan dan kesejahteraan personel keamanan penerbangan.				
BAB XV PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PAUA melakukan pengawasan internal; 2. Kewajiban PAUA menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PAUA; 4. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal dibuktikan dengan SK penetapan pelaksana pengawasan internal (SK sebagai lampiran); 5. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 6. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 7. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB XVI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 2. Tanggung jawab PAUA menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 3. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 4. Kewajiban PAUA menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 5. Tanggung jawab PAUA melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 7. Kewajiban PAUA untuk tidak memberikan akses informasi keamanan sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 8. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 9. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif. 10. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran. 				
	<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. Checklist dan Form</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat); 2. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat); 3. <i>Form laporan ancaman bom</i>; 4. <i>Form serah terima senjata api</i>; 5. <i>Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan</i>; 6. <i>Form laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal</i>. <p>B. Data PAUA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan PAUA; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>2. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan lokasi Bandar Udara;</p> <p>3. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian atau diberikan kewenangan dalam menerbitkan surat muatan udara;</p> <p>4. Daftar perusahaan jasa boga (<i>catering</i>), barang persediaan (<i>store</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan (<i>Certificate of Compliance/ CoC</i>) dan lokasi bandar udara;</p> <p>5. Daftar personel pengamanan penerbangan;</p> <p>6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>);</p> <p>7. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki.</p> <p>C. Manual</p> <p>1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal;</p> <p>2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal;</p> <p>3. Airline Contingency Plan (diantaranya memuat risk least bomb location untuk penemuan bahan peledak in flight);</p> <p>4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>.</p> <p>D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden dan <i>Data Contingency Contact</i></p> <p>E. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan penerbangan (jika ada)</p> <p>F. Contoh seal dan segel <i>plastic solid</i> (jika ada pemeriksaan kargo sendiri)</p>				

CATATAN :

Apabila PAUA tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa PAUA tidak menerapkan langkah tersebut.

4. Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Air Navigation Service Security Programme)

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Cabang LPPNPI yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (PKPPNP) sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala PKPPNP; 3. pernyataan bahwa dokumen PKPPNP bersifat "Terbatas".				
Daftar Perubahan (Amendment Record)	Berisi daftar perubahan PKPPNP yang telah dilakukan				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKPPNP				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKPPNP				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam PKPPNP				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Unit Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI)	1. Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit PPNPI; 2. Alamat Kantor Cabang; 3. Nomor telpon Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit; 4. Fax dan email Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Unit 5. Jam Operasional; 6. Struktur Organisasi; 7. Tugas dan tanggung jawab unit dalam struktur organisasi;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	8. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan; 9. Fasilitas Pelayanan Navigasi.				
1.2 Tujuan Program Keamanan	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan				
1.3 Definisi	Menjelaskan Isitilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan				
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman di bandar udara; 3. Prosedur penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.				
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di PPNPI;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personil yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
	Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada PPNPI, antara lain: 1. Pimpinan PPNPI; 2. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan.				
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI sebagai anggota KKBU 2. Koordinasi dan komunikasi antara PPNPI dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 4. PPNPI menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.				
BAB V PENGAMANAN NAVIGASI PENERBANGAN					
5.1 Perlindungan Fasilitas Navigasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi dan ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi daerah-daerah mana saja dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (security controlled area) dan daerah terbatas (restricted area); 3. Penanggung jawab keamanan pada daerah keamanan terkendali (security controlled area) dan daerah terbatas (restricted area); 4. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah keamanan terkendali (security controlled area): 5. prosedur pemeriksaan keamanan; dan 6. pemeriksaan izin masuk. 7. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah terbatas (restricted area); 8. Siapa yang melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan keamanan; 9. Perlindungan pada fasilitas navigasi penerbangan; 10. Penetapan prosedur dan persyaratan penerbitan izin masuk untuk daerah keamanan terkendali (security controlled area) dan daerah terbatas (restricted area); 11. Ketentuan izin masuk pada fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara harus dikoordinasikan dengan penyelenggara bandar udara; 12. Fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terkendali (security controlled area) dan daerah terbatas (restricted area) dibuat dalam bentuk peta gambar, diberikan penjelasan dan dijadikan sebagai lampiran. 				
<p>5.2 Kerjasama Antar Lembaga dan Pertimbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Perencanaan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban PPNPI menyusun langkah-langkah koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra dalam kondisi normal dan tidak normal; 2. Prosedur koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra dalam kondisi normal dan tidak normal. 				
5.3 Peran Manajemen Navigasi Penerbangan (<i>Air Traffic Management/ATM</i>) dalam Melindungi dari Tindakan Melawan Hukum	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud; 2. Peran dari PPNPI dari tindakan melawan hukum dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan langkah-langkah preventif dengan melaksanakan prosedur pencegahan sesuai program keamanan; b. persiapan respon yang efektif sesuai <i>contingency plan</i>; 3. Kewajiban PPNPI memberikan pelatihan kepada personel pengamanan penerbangan dan non-security staff; 4. Kewajiban PPNPI melaksanakan latihan (<i>contingency exercise</i>) terkait dengan Program Penanggulangan Keadaan Darurat yang strategis dan taktis; 5. Kewajiban PPNPI menyusun langkah-langkah penanganan taktis; 6. Prosedur pemberian pelayanan navigasi penerbangan dalam hal pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum; 7. Ketentuan menahan pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum selama mungkin di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	8. Kewajiban PPNPI yang menerima informasi dari petugas <i>air traffic control</i> untuk memberitahukan kepada Direktur Jenderal.				
5.4 Manajemen Ruang Udara untuk Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Dukungan PPNPI terkait manajemen ruang udara; 2. Prosedur proses dan koordinasi khususnya gambaran umum terkait dukungan keamanan manajemen udara.				
5.5 Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI membuat Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan; 2. Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan tercantum dalam lampiran, yang memuat: a) Langkah-langkah penanggulangan pada fasilitas navigasi yang berada di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja bandar udara; b) Koordinasi dengan pen;yelenggara bandar udara dan penyesuaian dengan <i>Airport Contingency plan</i> untuk Langkah-langkah penanggulangan pada fasilitas navigasi yang berada di dalam lingkungan kerja bandar udara; c) koordinasi dengan entitas terkait lainnya bila dibutuhkan untuk pelaksanaan Langkah-langkah penanggulangan pada fasilitas navigasi yang berada di luar lingkungan kerja bandar udara; d) langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat pada PPNPI disesuaikan pelayanan yang diberikan.				
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.1 Penyediaan (Jika PPNPI suatu cabang tidak menyediakan faskampem, maka tidak perlu memuat sub bab berikutnya)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.				
6.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh PPNPI; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; 4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh PPNPI dimuat dalam lampiran.				
6.3 Standar Peralatan Pemeriksa (Standard Screening Requirements/SSR)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).				
6.4 Pemeliharaan dan Kalibrasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran.				
6.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PPNPI melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>); 2. Kewajiban PPNPI melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Ketentuan mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang dioperasikan; 5. Kewajiban setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem mesin x-ray; 6. Ketentuan pengujian menggunakan bahan peledak asli terhadap peralatan pendeteksi bahan peledak atau mesin <i>explosive detection system (EDS)</i> 7. Prosedur pengoperasian kinerja peralatan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Ketentuan tentang fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Dokumentasi hasil pengujian harian (<i>daily testing</i>).				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang tanggung jawab PPNPI yang menyatakan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.				
6.7 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh PPNPI telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.				
BAB VII REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
7.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
7.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).				
7.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban PPNPI menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal terlampir di dalam lampiran.				
7.4 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban PPNPI menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa PPNPI wajib memastikan perpanjangan lisensi personel pengamanan penerbangan;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Data personel pengamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
7.5 Lisensi instruktur keamanan penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban PPNPI memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku				
BAB VIII KEAMANAN SIBER					
8.1 Keamanan Siber	Menjelaskan tentang: 1. kewajiban bahwa PPNPI harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.				
8.2 Identifikasi	Menjelaskan tentang : 1. PPNPI melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan. Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>penerbangan di PPNPI maka deskripsi sub bab berikutnya terkait keamanan siber tidak perlu dicantumkan.</p>				
<p>8.3 Proteksi</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan PPNPI mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik; 3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran. 				
<p>8.4 Deteksi</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan PPNPI mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi kejadian dan anomali; b. pemantauan keamanan secara kontinu; c. pengelolaan prosedur deteksi. 				
<p>8.5 Penanganan Insiden Siber</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPNPI melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan PPNPI mencakup : a. persiapan penanganan insiden; b. deteksi dan analisis insiden; c. pencegahan penyebarluasan insiden; d. penghapusan penyebab insiden; e. pemulihan insiden; f. aktivitas setelah penanganan insiden. 3. PPNPI menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. PPNPI mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.				
8.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PPNPI membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 3. Kewajiban PPNPI terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).				
BAB IX PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab PPNPI untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan.				
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab pelaksanaan pengawasan internal;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Kewajiban PPNPI menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PPNPI; 4. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 5. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 6. Program pengawasan dan investigasi internal tercantum di dalam lampiran.				
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban PPNPI melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 3. Tanggung jawab PPNPI menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 4. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>) 5. Kewajiban PPNPI menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Tanggung jawab PPNPI melakukan Pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses Informasi Keamanan Sensitif; 7. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 8. Kewajiban PPNPI untuk tidak memberikan akses Informasi Keamanan Sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 9. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 10. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif; 11. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran.				
LAMPIRAN – LAMPIRAN					
	A. Peta PPNPI dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>a. Daerah Keamanan Terkendali; b. Daerah Terbatas; c. Tempat pemeriksaan keamanan.</p> <p>B. Data PPNPI 1. Data personel pengamanan penerbangan; 2. Data personel fasilitas kampen; 3. Data fasilitas keamanan penerbangan;</p> <p>C. <i>Form – Form</i> 1. Form penerimaan ancaman bom; 2. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum keamanan penerbangan.</p> <p>D. Manual 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal; 2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal; 3. <i>Airport Contingency Plan (termasuk memuat tentang Flow Chart komunikasi keamanan penerbangan);</i> 4. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i>.</p> <p>E. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> 1. Prosedur Pengoperasian dan kalibrasi fasilitas keamanan penerbangan; 2. Prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan; 3. Prosedur Pengujian Harian (<i>daily testing</i>).</p>				

CATATAN :

Apabila PPNPI tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa PPNPI tidak menerapkan langkah tsb.

5. Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga (PKAUBN)

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan AUBN yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan Angkutan Udara Bukan Niaga (PKAUBN) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala Program Keamanan Angkutan Udara; c. pernyataan bahwa dokumen PKAUBN bersifat “Terbatas”.				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKAUBN yang telah dilakukan.				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKAUBN.				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKAUBN.				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam PKAUBN.				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Angkutan Udara Bukan Niaga (AUBN)	1. Nama Airline; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang dan kantor perwakilan (station); 4. Tipe pesawat yang dioperasikan; 5. Struktur Organisasi dan <i>Accountable persons</i> ; (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>).				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
1.2 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam PKAUBN.				
1.3 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan PKAUBN: 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban pemegang sertifikat AUBN melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman pada AUBN; 3. Prosedur Penilaian ancaman; 4. Tindak lanjut hasil penilaian ancaman.				
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban AUBN melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di AUBN; 3. Ketentuan pelaksanaan Penilaian risiko oleh personil yang berkompeten; 4. Prosedur pelaksanaan penilaian risiko; 5. Tindak lanjut hasil penilaian risiko; 6. Laporan hasil penilaian risiko.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
	<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada AUBN, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Pemegang Sertifikat AUBN; 2. Personel yang bertanggungjawab terhadap keamanan; 3. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan BAUBN antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Ground handling</i>; b. <i>Catering</i>; c. <i>Cleaning company</i>; d. <i>Warehouse Operator</i>; e. Pemeriksa keamanan kargo dan pos; f. Pihak lainnya. <p>(Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan AUBN tercantum di dalam lampiran)</p> 				
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara AUBN dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Informasi keamanan yang bersifat terbatas yang dapat berdampak kepada negara harus dilindungi dan didistribusikan hanya kepada pihak terkait yang membutuhkan; 4. Pemegang Sertifikat AUBN menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud. 				
BAB V PENGAMANAN PESAWAT UDARA					
5.1 Tujuan dan Tanggung Jawab	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Kegiatan AUBN 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksana tanggung jawab AUBN terkait pengamanan pesawat udara; 3. Langkah - langkah yang dilakukan Pemegang Sertifikat AUBN untuk pengamanan pesawat udara. 				
<p>5.2 Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Check</i>)</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) : <ol style="list-style-type: none"> a. Personel yang dapat melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan Keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk menjelaskan ketentuan <i>aircraft security check</i> menjadi <i>aircraft security search</i>) 3. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security check</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>) kepada yang berkepentingan (<i>Pilot In Command/ Station Manager / Supervisor AVSEC</i>) 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
5.3 Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Search</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); a. Personel yang dapat melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); b. Pelatihan terhadap personel yang melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) sesuai dengan tipe pesawat udara. 2. Ketentuan pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); 3. Prosedur pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>); (termasuk mencantumkan kewajiban AUBN menyusun <i>checklist</i> prosedur <i>aircraft security search</i> untuk setiap tipe pesawat) 4. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) kepada yang berkepentingan (PIC/Station Manager /Supervisor AVSEC); 5. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 6. Ketentuan terkait pendokumentasian; 7. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat) tercantum di dalam lampiran.				
5.4 Perlindungan Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1 Siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara; 2 Ketentuan perlindungan pesawat udara.				
5.4.1 Pesawat Udara yang Sedang Digunakan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan perlindungan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
<i>(Aircraft In Service)</i>	2. Penempatan pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>); 3. Jumlah personel pengamanan yang mengawasi pesawat udara yang sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>).				
5.4.2 Pesawat Udara yang Parkir Bermalam	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang parkir bermalam.				
5.4.3 Pesawat Udara yang Tidak Digunakan (<i>Not In Service</i>)	Menjelaskan tentang prosedur perlindungan pesawat udara yang tidak digunakan (<i>not in service</i>).				
5.4.4 Pengendalian Akses ke Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN di daerah steril: a. mengawasi pintu masuk (<i>access gate</i>) menuju sisi udara saat ruang tunggu digunakan b. mengendalikan pintu masuk (<i>access gate</i>) dan jalur menuju pesawat udara saat penumpang naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; c. mengawasi penumpang mulai dari pintu masuk (<i>access gate</i>) sampai dengan di dalam pesawat udara. 2. Ketentuan orang yang diijinkan memiliki akses ke pesawat udara atau berada dekat pesawat udara; 3. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara; 4. Ketentuan pengendalian pergerakan penumpang dari pesawat udara menuju ruang kedatangan; 5. Ketentuan pengendalian pergerakan orang di sekitar pesawat udara; 6. Prosedur bila ditemukan orang yang tidak berwenang berada di sekitar atau dalam pesawat udara;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	7. Ketentuan pengawasan pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas.				
5.4.5 Pergerakan Orang dan Kendaraan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pengawasan pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke pesawat udara di Daerah Keamanan Terbatas; 2. Prosedur pengendalian pergerakan orang dan kendaraan dari dan ke Pesawat Udara di Daerah Keamanan Terbatas: a. Penumpang berjalan ke pesawat udara; b. Penumpang menggunakan kendaraan (termasuk penyisiran keamanan).				
5.4.6 Perlindungan Dokumen Pesawat Udara	Menjelaskan tentang : 1. Jenis dokumen AUBN; 2. Prosedur pengendalian dan perlindungan persediaan dokumen AUBN.				
5.4.7 Penempatan Personel Pengamanan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan dan area penempatan personel pengamanan; 2. Jumlah personel pengamanan yang ditempatkan; 3. Daftar personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
5.4.8 Penemuan Bahan Peledak	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur bila ditemukan bahan peledak di dalam atau pada bagian luar pesawat udara; 2. Ketentuan penyisiran pesawat udara (<i>aircraft security search</i>) apabila telah ditemukan bahan peledak.				
5.4.9 Perlindungan Pesawat Udara	Menjelaskan tentang Prosedur perlindungan pesawat udara pada kondisi ancaman meningkat yang memuat :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Pada Kondisi Ancaman Meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prosedur apabila ditemukan barang yang tidak ada pemilikinya; 2 Prosedur apabila terjadi tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara. 				
5.4.10 Perlindungan Ruang Kendali Pesawat Udara (jika ada)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara; 2 Penanggung jawab terhadap ruang kendali pesawat udara selama pesawat udara sedang digunakan (<i>aircraft in service</i>); 3 Prosedur penggunaan dan pengawasan pintu ruang kendali pesawat udara. 				
BAB VI PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN					
6.1 Ketentuan Umum	Menjelaskan tentang pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin mengacu pada program keamanan bandar udara				
6.2 Dokumen Angkutan Udara	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN atas penerbitan dokumen angkutan udara; 2. Bentuk dokumen angkutan udara; 3. Persyaratan dokumen angkutan udara; 4. Prosedur lapor diri (<i>check in</i>) penumpang; 5. Prosedur pencocokan identitas diri penumpang dengan dokumen angkutan udara pada saat <i>boarding</i>. 				
6.3 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 2. Ketentuan penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>); 3. Ketentuan barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat diizinkan dibawa sebagai bagasi kabin 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Daftar barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) sebagaimana tercantum dalam lampiran; 5. Prosedur pencatatan dan pelaporan penumpang yang membawa barang-barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang diperlakukan sebagai <i>security item</i> dan barang berbahaya yang diijinkan (<i>permitted dangerous goods</i>).				
6.4 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk menyediakan personel pengamanan angkutan udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk menyediakan fasilitas penyimpanan senjata api dan peluru; 3. Ketentuan pengosongan peluru senjata api; 4. Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api yang meliputi : e. Pelaporan ke personel pengamanan bandar udara jika peluru senjata api belum dikosongkan; f. Prosedur serah terima senjata api; g. Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang; h. Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru 5. Prosedur penolakan pengangkutan senjata api dan/ atau peluru yang tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Form serah terima senjata api tercantum dalam lampiran.				
6.5 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab atas penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum; 2. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	3. Format izin membawa tahanan pada penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
6.6 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi; 2. Prosedur penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian. (jika memiliki penerbangan internasional)				
6.7 Penanganan Penumpang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	Menjelaskan tentang : 1. Penanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan; 2. Prosedur penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan.				
6.8 Penanganan Penumpang yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passengers</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 2. Prosedur pencegahan Pemegang Sertifikat AUBN terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) atau mengganggu (<i>disruptive passenger</i>); 3. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (<i>unruly passengers</i>) selama dalam penerbangan (<i>in-flight</i>) yang memuat: a. penanganan serangan dan tindakan gangguan lainnya terhadap personel pesawat udara; b. penanganan serangan dan tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan atau membahayakan orang lain didalam pesawat; c. penanganan pelanggaran lainnya didalam pesawat udara.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.9 Pengendalian Jalur Penumpang Berangkat dan Penumpang Datang	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang; 2. Prosedur pengendalian jalur penumpang berangkat dan penumpang datang.				
6.10 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab terhadap melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar ruang tunggu sampai dengan naik (<i>boarding</i>) ke pesawat udara; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan perlindungan terhadap penumpang dan bagasi kabin sejak keluar dari pesawat udara sampai dengan ke terminal kedatangan.				
6.11 Pengecualian Pemeriksaan	Menjelaskan tentang ketentuan pengecualian pemeriksaan.				
BAB VII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN					
7.1 Penyediaan (Jika AUBN melakukan Pemeriksaan Sendiri)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan; 2. Ketentuan terkait Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dengan menyertakan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) dalam setiap kontrak pembelian.				
7.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pemeliharaan dan pengujian harian;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan oleh Pemegang Sertifikat AUBN; 3. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian; dan 4. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki oleh Pemegang Sertifikat AUBN dijadikan sebagai lampiran.				
7.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>)	Menjelaskan tentang Penerapan SSR pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).				
7.4 Pemeliharaan dan kalibrasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Kewajiban menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan; 4. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan dimuat dalam lampiran				
7.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pengujian harian (<i>daily testing</i>); 3. Peralatan yang beroperasi sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan; 4. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN mengaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (<i>threat image projection / TIP</i>) pada mesin x-ray yang di operasikan; 5. Ketentuan bahwa setiap operator mesin x-ray harus memiliki akses (<i>account</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) perorangan; 6. Ketentuan pada Pemegang Sertifikat AUBN yang menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak terkait pelaksanaan pengujian harus menggunakan bahan peledak asli; 7. Prosedur pengoperasian peralatan keamanan; 8. Prosedur pengujian harian (<i>daily testing</i>) sebelum digunakan; 9. Fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan; 10. Penyimpanan/dokumentasi hasil pengujian harian. 				
7.6 Kinerja Fasilitas	Menjelaskan tentang ketentuan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar kinerja fasilitas keamanan penerbangan.				
7.7 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa fasilitas keamanan yang digunakan oleh Pemegang Sertifikat AUBN telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban AUBN sebagai pemegang sertifikat peralatan. 				
BAB VIII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					
8.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN menyusun <i>contingency plan</i>, tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 3. Langkah – langkah yang dilakukan Pemegang Sertifikat AUBN ketika menerima informasi tindakan melawan hukum; 4. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN yang menerima informasi ancaman terhadap pesawat udara untuk melakukan penilaian ancaman (<i>threat assessment</i>) dan melakukan penyisiran keamanan pesawat (<i>aircraft security search</i>) berdasarkan hasil penilaian ancaman; 5. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN melaporkan informasi tindakan melawan hukum dan tindakan persiapannya serta adanya kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal; 6. <i>Airline Contingency Plan</i> tercantum di dalam lampiran. 				
8.2 Penanganan Tindakan Melawan Hukum	<p>Menjelaskan tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>); 2. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan bandar udara dan unit terkait; 3. Dukungan Pemegang Sertifikat AUBN dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan (<i>contingency</i>). 				
8.3 Bantuan Spesialis/Ahli	<p>Menjelaskan tentang bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan apabila diperlukan.</p>				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
8.4 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menindaklanjuti hasil evaluasi dan Analisa dari Direktur Jenderal atas kejadian tindakan melawan hukum.				
8.5 Pelaporan Penanganan Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang 1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.				
8.6 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>); 2. Tujuan Latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>); 3. Pelaporan hasil latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>).				
8.7 Manajemen Pemulihan	Menjelaskan tentang ketentuan manajemen pemulihan dari kejadian tindakan melawan hukum pada Pemegang Sertifikat AUBN.				
BAB IX REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
9.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pemegang Sertifikat AUBN dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>). 				
9.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi; 4. Ketentuan tidak lulus seleksi; 5. Ketentuan yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>). 				
9.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran. 				
9.4 Lisensi Personel pengamanan penerbangan	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan harus memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 3. Ketentuan yang menyatakan bahwa Pemegang Sertifikat AUBN wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan. 				
9.5 Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN memastikan instruktur yang memberikan materi keamanan penerbangan memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.				
BAB X PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun; 2. Penggunaan anggaran keamanan penerbangan. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB XI PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban AUBN melakukan pengawasan internal; 2. Kewajiban AUBN menyusun dan melaksanakan program pengawasan dan investigasi internal; 3. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh AUBN; 4. Jadwal pelaksanaan pengawasan internal; 5. Fasilitas pendukung pengawasan internal; 6. Program Pengawasan dan Investigasi Internal tercantum di dalam lampiran. 				
BAB XII INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Penunjukan personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif; 3. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN menetapkan daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>); 4. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>) 5. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN menetapkan personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 6. Tanggung jawab Pemegang Sertifikat AUBN melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) terhadap personel – personel yang dapat mengakses informasi keamanan sensitif; 7. Langkah-langkah pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) sebelum menetapkan personel tersebut; 8. Kewajiban Pemegang Sertifikat AUBN untuk tidak memberikan akses informasi keamanan sensitif kepada personel yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 9. Pemeriksaan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) ulang atau setiap pergantian penetapan personel; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	10. Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif dan prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif; 11. Daftar penerima informasi keamanan sensitif termuat dalam lampiran.				
	<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. Checklist dan Form</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Checklist aircraft security check</i> (tiap tipe pesawat); 2. <i>Checklist aircraft security search</i> (tiap tipe pesawat); 3. Form laporan ancaman bom; 4. Form serah terima senjata api; 5. Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan; 6. <i>Form</i> laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal. <p>B. Data AUBN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penunjukan Pemegang Sertifikat AUBN terhadap pimpinan dan personel AUBN 2. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan AUBN; 3. Daftar badan hukum yang mendapat pendelegasian pemeriksaan kargo dan lokasi bandar udara; 4. Daftar badan hukum pengelola pergudangan di terminal kargo dan badan hukum pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat yang telah divalidasi dan lokasi bandar udara; 5. Daftar personel pengamanan penerbangan; 6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 7. Daftar inventarisasi fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki. <p>C. Manual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Internal; 2. Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Internal; 3. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat AUBN (<i>Contingency Plan</i>). 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden dan <i>Data Contingency Contact</i> E. Prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jenis peralatan keamanan penerbangan. (jika ada)				

CATATAN :

Apabila AUBN tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa AUBN tidak menerapkan langkah tsb.

6. Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan bersifat "Terbatas".				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Status Penggunaan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 5. Koordinat Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 7. Jam Operasional Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 8. Jenis pesawat yang beroperasi pada Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (jenis pesawat yang beroperasi tercantum didalam lampiran) 9. Struktur Organisasi Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 10. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 11. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan. 				
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan, terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
1.5 Sistem Keamanan bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tentang : 1. Data jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir; 2. Prediksi data jumlah penumpang berangkat (untuk bandara baru); 3. Penetapan sistem keamanan bandar udara (ditetapkan berdasarkan data tertinggi jumlah penumpang berangkat pada kondisi penerbangan normal di 3 (tiga) tahun terakhir).				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
2.3 Penilaian Ancaman (<i>Threat Assessment</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan penilaian ancaman; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian ancaman di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan penilaian risiko; 2. Penanggung jawab pelaksanaan penilaian risiko di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan, antara lain : 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara; 3. Badan usaha angkutan udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan/atau pemegang sertifikat standar AUBN; 4. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (jika ada) 5. Kepolisian dan/atau TNI.					
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
4.1 Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tentang : 1. Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan ditetapkan oleh pimpinan Kepala Bandar Udara dengan masa tugas selama 5 tahun; 2. Tugas Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. Melaksanakan pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 4. Dokumentasi dan pelaporan hasil pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
4.2 Komunikasi	Menjelaskan tentang : 1. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara atau pejabat yang ditunjuk; 2. Kepala Bandar Udara menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.				
BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA YANG MEMILIKI AERODROME PERAIRAN					
5.1 Pembagian Daerah Keamanan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan pembagian daerah Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
5.1.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Yang Memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tentang Kewajiban Kepala Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan untuk : 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan 2. menyebutkan daerah-daerah yang berisiko tinggi dalam program keamanan 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas 4. Daerah Keamanan Terbatas harus dibuat dalam bentuk peta gambar dan diberikan penjelasan; 5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	6. Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan pengendalian; 7. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen.				
5.1.2 Daerah Steril (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara mengidentifikasi Daerah Steril di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Steril Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran.				
5.1.3 Daerah Sisi Darat (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara mengidentifikasi daerah sisi darat di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran.				
5.2 Perlindungan Daerah Keamanan					
5.2.4 Daerah Keamanan terbatas	Menjelaskan tentang kewajiban Kepala Bandar Udara melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas yaitu : a. Melakukan perlindungan Daerah Keamanan Terbatas yang berada di daratan mengikuti ketentuan daerah keamanan terbatas bandar udara b. Melakukan perlindungan Daerah Keamanan Terbatas yang berada di perairan meliputi : a. menetapkan <i>Aerodrome</i> perairan sebagai Daerah Keamanan Terbatas				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	b. Daerah Keamanan Terbatas yang berada di perairan harus: 1) diberi penanda; dan 2) dilakukan patroli dan penjagaan saat digunakan				
5.2.5 Daerah Steril (jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembatas fisik, akses masuk Daerah Steril; 2. Prosedur penyisiran ruang tunggu; 3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di Daerah Steril; 4. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu.				
5.2.6 Daerah Sisi Darat (jika ada)	Menjelaskan tentang: Langkah – langkah keamanan pada sisi darat				
5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang Selain Penumpang, Penumpang, Barang Bawaan dan Kargo					
5.3.1 Pengendalian Izin Masuk DKT	Menjelaskan tentang 1. Jenis-jenis izin masuk; 2. Prosedur penerbitan izin masuk.				
5.3.2 Penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Menyebutkan ketentuan bahwa setiap orang selain penumpang, penumpang, barang bawaan dan kargo				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>yang masuk Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan keamanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan tempat pemeriksaan keamanan; 3. Penempatan personel pengamanan penerbangan. 				
<p>5.3.3 Pemeriksaan Orang Selain Penumpang (Jika ada)</p>	<p>Menjelaskan tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan izin masuk orang selain penumpang; 2. Pemeriksaan orang selain penumpang dan barang bawaan. 				
<p>5.3.4 Pemeriksaan Penumpang</p>	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan tiket atau bording pas; 2. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan; 3. Perlindungan penumpang dan barang bawaan yang telah diperiksa; 4. Prosedur Pemeriksaan Khusus; 5. Penanganan Penumpang dalam Status Tahanan atau dalam Pengawasan hukum; 6. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>); 7. Prosedur penanganan Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa; 8. Prosedur Pengecualian Pemeriksaan Keamanan. 				
<p>5.3.5 Pemeriksaan Kargo (Jika ada)</p>	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dokumen kargo; b. pemeriksaan keamanan kargo; c. perlindungan kargo yang telah diperiksa. 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
5.6 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang; 3. barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 5. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.				
5.7 Ketentuan Pembawaan Senjata Api (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembawaan senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Tanggung jawab Kepala Bandar Udara menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata; 3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.				
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (Apabila Bandar Udara yang memiliki Aerodrome Perairan Memiliki Fasilitas Keamanan Penerbangan)					
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome Perairan</i> melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian;				
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>) (Jika ada)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan.				
6.4 Sertifikasi Peralatan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.				
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					
7.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyusun <i>contingency plan</i> , tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Langkah-langkah yang dilakukan Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan terkait Informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum; 3. Penetapan tempat parkir terisolasi (<i>isolated parking area</i>); 4. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (<i>Contingency Plan</i>) tercantum di dalam lampiran.				
7.2 Komando	Menjelaskan tentang :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	1. Kategori kondisi darurat keamanan; 2. Pemegang komando penanggulangan dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum.				
7.3 Pusat Operasi Darurat (<i>Emergency Operation Centre/ EOC</i>)	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban Kepala Bandar Udara menyediakan <i>emergency operating center/ EOC</i> ; 2. Lokasi <i>emergency operating center/ EOC</i> .				
7.4 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum (<i>Contingency Plan</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (sabotase); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan Tindakan melawan hukum lainnya.				
7.5 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.				
7.6 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan evaluasi dan analisa kejadian tindakan melawan hukum; 2. tindaklanjut hasil evaluasi dan Analisa kejadian tindakan melawan hukum.				
7.7 Pelaporan	Menjelaskan tentang tanggung jawab Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
7.8 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan untuk melaksanakan latihan keadaan darurat skala kecil (<i>table top</i>).				
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses.				
8.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi.				
8.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyusun, melaksanakan, menetapkan,				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;</p> <p>3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran.</p>				
<p>8.4 Lisensi personel pengamanan penerbangan</p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Ketentuan yang menyatakan bahwa Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan. 				
BAB IX KEAMANAN SIBER					
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban bahwa Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. <p>Keterangan : Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan</p>				
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan pengawasan internal; 2. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. 				
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>). 				
	<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. Peta Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (dilengkapi dengan keterangan/<i>legend</i>) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah Keamanan Terbatas; b. <i>Isolated Parking Area</i>; c. <i>Public Area</i>. <p>B. Data Bandar Udara yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar BUAU atau PAUA; 2. Daftar jenis pesawat yang beroperasi; 3. Data personel pengamanan penerbangan; 4. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada); 5. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 7. Daftar nomor <i>Contact Emergency</i>; 8. Daftar kontak keanggotaan KKBU <p>C. <i>Form – Form</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form penerimaan ancaman bom; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Form laporan ancaman bom; 3. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada). D. <i>Manual</i> 1. Rencana penanggulangan keadaan darurat– <i>Contingency Plan</i> (termasuk memuat tentang <i>Flow Chart</i> komunikasi keamanan penerbangan); 2. Program Pendidikan dan Pelatihan internal.				

CATATAN :

Apabila Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa Bandar Udara Perairan tidak menerapkan langkah tsb.

7. Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Khusus yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan bersifat "Terbatas".				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Status Penggunaan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 5. Koordinat Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 7. Jam Operasional Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 8. Jenis pesawat yang beroperasi pada Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (jenis pesawat yang beroperasi tercantum didalam lampiran) 9. Struktur Organisasi Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 10. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 11. Accountable <i>persons</i> bidang keamanan penerbangan. 				
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan, terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan Water Aerodrome, antara lain : 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara Khusus; 3. Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan/atau pemegang sertifikat standar AUBN; 4. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (jika ada) 5. Kepolisian dan/atau TNI.					
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara Khusus melakukan koordinasi dengan instansi terkait 2. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara Khusus atau pejabat yang ditunjuk; 3. Kepala Bandar Udara Khusus menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
BAB IV PENGAMANAN BANDAR UDARA PERAIRAN					
5.1 Pembagian Daerah Keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan pembagian daerah keamanan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan				
5.1.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tentang Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan; 2. Menyebutkan daerah-daerah yang berisiko; 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus; 4. Membuat Peta Daerah Keamanan Terbatas dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran; 6. Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus harus dilakukan pengendalian; 7. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen. 				
5.1.2 Daerah Steril (Jika ada)	Menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan mengidentifikasi Daerah Steril di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Peta Daerah Steril Bandar Udara Khusus yang memiliki Aerodrome Perairan tercantum di dalam lampiran.				
5.1.3 Sisi Darat (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan mengidentifikasi Daerah Sisi Darat di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan tercantum di dalam lampiran.				
5.2 Perlindungan Daerah Keamanan					
5.2.1 Daerah Keamanan terbatas Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan	Menjelaskan tentang kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus termasuk: 1. menetapkan <i>Aerodrome</i> perairan sebagai Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus 2. melaksanakan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang berada di daratan meliputi : a. melindungi Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dari tindakan melawan hukum dan penyusupan barang-barang dilarang dengan cara : 1) membuat pembatas fisik; 2) mengendalikan jalan masuk saat bandar udara dioperasikan;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>3) melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang bawaannya saat bandar udara dioperasikan;</p> <p>4) melakukan penjagaan dan pengawasan saat bandar udara dioperasikan; dan</p> <p>5) melengkapi tanda peringatan (<i>sign board</i>) keamanan penerbangan</p> <p>b. mengendalikan jalan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dengan penggunaan izin masuk.</p> <p>3. melaksanakan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus yang berada di perairan meliputi :</p> <p>1. diberi penanda; dan</p> <p>2. dilakukan patroli dan penjagaan saat digunakan</p>				
5.2.2 Daerah Steril (jika ada)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <p>1. Ketentuan pembatas fisik, akses masuk daerah steril;</p> <p>2. Prosedur penyisiran ruang tunggu;</p> <p>3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di daerah steril;</p> <p>4. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu.</p>				
5.2.3 Daerah Sisi Darat (jika ada)	<p>Menjelaskan tentang langkah – langkah keamanan pada sisi darat.</p>				
5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang Selain Penumpang,					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Penumpang, Barang Bawaan dan Kargo					
5.3.1 Pengendalian Izin Masuk DKT	Menjelaskan tentang 1. Jenis jenis izin masuk; 2. Prosedur penerbitan izin masuk.				
5.3.2 Penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Menyebutkan ketentuan bahwa setiap orang selain penumpang, penumpang, barang bawaan dan kargo yang masuk Daerah Keamanan Terbatas dilakukan pemeriksaan keamanan; 2. Penyediaan tempat pemeriksaan keamanan; 3. Penempatan personel pengamanan penerbangan.				
5.3.3 Pemeriksaan Orang Selain Penumpang (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Pemeriksaan izin masuk orang selain penumpang; 2. Pemeriksaan orang selain penumpang dan barang bawaan.				
5.3.4 Pemeriksaan Penumpang	Menjelaskan tentang: 1. Pemeriksaan tiket atau bording pas; 2. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan; 3. Perlindungan penumpang dan barang bawaan yang telah diperiksa; 4. Prosedur Pemeriksaan Khusus; 5. Penanganan Penumpang dalam Status Tahanan atau dalam Pengawasan hukum; 6. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>); 7. Prosedur penanganan Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	8. Prosedur Pengecualian Pemeriksaan Keamanan.				
5.3.5 Pemeriksaan Kargo (Jika ada)	Menjelaskan tentang: 1. Pemeriksaan dokumen kargo; 2. pemeriksaan keamanan kargo; 3. perlindungan kargo yang telah diperiksa.				
5.4 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang; 3. barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 5. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.				
5.5 Ketentuan Pembawaan Senjata Api (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembawaan senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Tanggung jawab Kepala Bandar Udara Khusus menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata; 3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.				
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (Apabila Bandar Udara Khusus yang memiliki Aerodrome Perairan Memiliki Fasilitas Keamanan Penerbangan)					
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan pemeliharaan dan pengujian harian; 2. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements /SSR</i>) (Jika ada)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).				
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan;				
6.4 Sertifikasi Peralatan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.				
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					
7.1 Tindakan Awal	menjelaskan tentang : 1. Ketentuan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyusun rencana penanggulangan keadaan darurat (<i>contingency plan</i>), tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Langkah-langkah yang dilakukan Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan terkait tindakan melawan hukum.				
7.2 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum (<i>Contingency Plan</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (sabotase); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan Tindakan melawan hukum lainnya.				
7.3 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.				
7.4 Pelaporan	Menjelaskan tentang tanggung jawab Kepala Bandar Udara Khusus membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.				
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses.				
8.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi. 				
8.3 Pendidikan dan Pelatihan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional sesuai PKPN; 2. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; 3. Program Pendidikan dan Pelatihan internal tercantum di dalam lampiran. 				
8.4 Lisensi personel pengamanan penerbangan	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Ketentuan yang menyatakan bahwa Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan. 				
BAB IX KEAMANAN SIBER					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban bahwa Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. <p>Keterangan :</p> <p>Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan</p>				
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melakukan pengawasan internal; 2. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan. 				
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>). 				
<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. 1. Peta Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan (dilengkapi dengan keterangan/<i>legend</i>) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah Keamanan Terbatas; 					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>b. <i>Isolated Parking Area</i>; c. <i>Public Area</i>.</p> <p>B. Data pada Bandar Udara Khusus yang memiliki <i>Aerodrome</i> Perairan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar BUAU atau PAUA; 2. Daftar jenis pesawat yang beroperasi; 3. Data personel pengamanan penerbangan; 4. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada); 5. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 6. Daftar barang-barang dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 7. Daftar nomor <i>Contact Emergency</i>; 8. Daftar kontak keanggotaan KKBU (untuk UPBU dan BUBU) <p>C. <i>Form – Form</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form penerimaan ancaman bom; 2. Form laporan ancaman bom; 3. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada). <p>D. Manual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan dan Pelatihan internal. 				

CATATAN :

Apabila Bandar Udara Khusus yang memiliki *Aerodrome* Perairan tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

8. Program Keamanan Heliport (Heliport Security Programme)

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Penyelenggara <i>Heliport</i> yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan <i>Heliport</i> sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap Program Keamanan <i>Heliport</i> ; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan <i>Heliport</i> bersifat "Terbatas".				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan Program Keamanan <i>Heliport</i>				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan <i>Heliport</i>				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan <i>Heliport</i>				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan <i>Heliport</i>				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil <i>Heliport</i>	1. Nama <i>Heliport</i> ; 2. Status Penggunaan; 3. Alamat <i>Heliport</i> ; 4. Koordinat <i>Heliport</i> ; 5. Nomor Telp, Fax dan Email penyelenggara <i>Heliport</i> ; 6. Jam Operasional <i>Heliport</i> ; 7. Struktur Organisasi penyelenggara <i>Heliport</i> ; 8. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi penyelenggara <i>Heliport</i> ; 9. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
1.2 Tujuan Program Keamanan <i>Heliport</i>	Menjelaskan tujuan Program Keamanan <i>Heliport</i> .				
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan <i>Heliport</i> .				
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan <i>Heliport</i> , terdiri dari : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan <i>Heliport</i> , antara lain : 1. Kepala kantor otoritas; 2. Pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i> ; 3. Pimpinan instansi atau perusahaan lokasi <i>Heliport</i> ; 4. Operator helicopter; 5. Kepolisian dan/atau TNI					
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan koordinasi dengan instansi terkait					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
<p>2. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Pimpinan penyelenggara Heliport atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>3. Pimpinan penyelenggara Heliport menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud.</p>					
BAB V PENGAMANAN HELIPORT					
<p>5.1 Penetapan Daerah Terkendali <i>Heliport</i></p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> untuk menetapkan Daerah Terkendali <i>Heliport</i>; 2. Daerah Terkendali <i>Heliport</i> harus dibuat dalam bentuk peta gambar dan diberikan penjelasan; 3. Peta Daerah Terkendali <i>Heliport</i> tercantum di dalam lampiran; 4. Perubahan Daerah Terkendali <i>Heliport</i> dilaporkan dan disetujui Dirjen. 				
<p>5.2 Perlindungan Daerah Terkendali <i>Heliport</i></p>	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Terkendali <i>Heliport</i>; 2. Prosedur perlindungan Daerah Terkendali <i>Heliport</i> meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. dilindungi dengan pembatas fisik b. diawasi dan dijaga saat dioperasikan; c. diberikan tanda peringatan/ <i>sign board</i>. 				
<p>5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang selain Penumpang,</p>	<p>Ketentuan tentang kewajiban Penyelenggara Heliport melaksanakan pengendalian dan/atau pemeriksaan keamanan sebelum memasuki Daerah Terkendali Heliport terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang selain penumpang; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Penumpang dan bagasi kabin	b. personel pesawat udara dan barang bawaan; dan/atau c. penumpang dan bagasi kabin.				
5.3.1 Pengendalian Orang Selain Penumpang	Menjelaskan tentang Prosedur pengendalian orang selain penumpang.				
5.3.2 Pengendalian dan Pemeriksaan Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan ID Crew; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan personel pesawat udara dan barang bawaan.				
5.3.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi Kabin	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur pemeriksaan dokumen penumpang; 2. Prosedur pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin.				
5.4 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 3. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.				
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (JIKA ADA)					
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan pengoperasian dan pengujian harian sesuai ketentuan; 2. Prosedur pengoperasian dan pengujian harian.				
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).				
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan.				
6.4 Sertifikasi Peralatan	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh penyelenggara <i>Heliport</i> telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.				
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					
7.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang ketentuan penyelenggara <i>Heliport</i> melaksanakan langkah-langkah penanganan kejadian tindakan melawan hukum, tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait.				
7.2 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (sabotase); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan tindakan melawan hukum lainnya.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
7.3 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.				
7.4 Pelaporan	Menjelaskan tentang : Tanggung jawab pimpinan penyelenggara <i>Heliport</i> membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.				
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) personel pengamanan penerbangan dan personel terlatih; 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel pengamanan penerbangan dan personel terlatih melaksanakan tugas.				
8.2 Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> memastikan personel pengamanan penerbangan mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan initial dan perpanjangan; 2. memberikan pelatihan kepedulian keamanan kepada karyawan selain personel pengamanan penerbangan.				
8.3 Lisensi personel pengamanan penerbangan (khusus untuk penyelenggara	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
heliport yang melayani penerbangan komersil)	2. Ketentuan yang menyatakan bahwa penyelenggara <i>Heliport</i> wajib memastikan personel pengamanan penerbangan melakukan perpanjangan lisensi.				
BAB IX KEAMANAN SIBER					
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban bahwa penyelenggara <i>Heliport</i> harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penyelenggara <i>Heliport</i>; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penyelenggara <i>Heliport</i>. <p>Keterangan :</p> <p>Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penyelenggara <i>Heliport</i> maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan</p>					
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melakukan inspeksi internal; 2. Jadwal inspeksi internal yang dilaksanakan oleh penyelenggara <i>Heliport</i>. 					
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban penyelenggara <i>Heliport</i> melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>). 					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
LAMPIRAN – LAMPIRAN					
<p>A. Peta <i>Heliport</i> (dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Terkendali <i>Heliport</i>; 2. Daerah Publik. <p>B. Data <i>Heliport</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar operator helikopter yang beroperasi; 2. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada); 3. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Daftar barang-barang dilarang (Prohibited Items); 5. Daftar nomor Contact Emergency. <p>C. <i>Form – Form</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form penerimaan ancaman bom; 2. Form laporan ancaman bom. <p>D. <i>Flow Chart</i> komunikasi terjadi insiden</p>					

CATATAN :

Apabila Penyelenggara *Heliport* tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa *Heliport* tidak menerapkan langkah tsb.

9. Program Keamanan Bandar Udara Khusus

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Khusus yang berisikan : 1. komitmen dalam melaksanakan program keamanan Bandar Udara Khusus sesuai PKPN; 2. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program keamanan Bandar Udara Khusus; 3. pernyataan bahwa dokumen Program Keamanan Bandar Udara Khusus bersifat "Terbatas".				
Daftar Perubahan <i>(Amendment Record)</i>	Berisi daftar perubahan Program Keamanan Bandar Udara Khusus				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan Program Keamanan Bandar Udara Khusus				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara Khusus				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan Akronim yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Bandar Udara Khusus	1. Nama Bandar Udara Khusus ; 2. Status Penggunaan Bandar Udara Khusus; 3. Kode ICAO; 4. Alamat Bandar Udara Khusus ;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	5. Koordinat Bandar Udara Khusus ; 6. Nomor Telp, Fax dan Email Bandar Udara Khusus; 7. Jam Operasional Bandar Udara Khusus; 8. Jenis pesawat yang beroperasi pada Bandar Udara Khusus (jenis pesawat yang beroperasi tercantum didalam lampiran) 9. Struktur Organisasi Bandar Udara Khusus; 10. Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar Udara Khusus; 11. <i>Accountable persons</i> bidang keamanan penerbangan.				
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus	Menjelaskan tujuan Program Keamanan Bandar Udara Khusus				
1.3 Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Khusus				
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Keamanan Bandar Udara Khusus, terdiri dari : 3. Dasar Hukum Nasional; 4. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap penerbangan.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>Menjelaskan tugas dan tanggung jawab unit kerja dan instansi lain yang terkait keamanan Bandar Udara Khusus, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala kantor otoritas; 2. Kepala Bandar Udara Khusus; 3. Badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing dan /atau pemegang sertifikat standar AUBN; 4. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (jika ada) 5. Kepolisian dan/atau TNI. 				
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara Khusus melakukan koordinasi dengan instansi terkait 2. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara Khusus atau pejabat yang ditunjuk; 3. Kepala Bandar Udara Khusus menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud. 				
BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA KHUSUS					
5.1 Pembagian Daerah Keamanan Bandar Udara Khusus	Menjelaskan pembagian daerah keamanan Bandar Udara Khusus				
5.1.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus	<p>Menjelaskan penetapan Daerah Keamanan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan; 2. Menyebutkan daerah-daerah yang berisiko; 3. Menetapkan daerah-daerah yang berisiko tinggi tersebut sebagai Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus; 4. Membuat Peta Daerah Keamanan Terbatas dan diberikan penjelasan di setiap daerah; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	5. Peta Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus tercantum di dalam lampiran; 6. Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus harus dilakukan pengendalian; 7. Perubahan Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui Dirjen.				
5.1.2 Daerah Steril (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus mengidentifikasi Daerah Steril di Bandar Udara Khusus dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Steril Bandar Udara khusus tercantum di dalam lampiran.				
5.1.3 Sisi Darat (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus mengidentifikasi Daerah Sisi Darat di Bandar Udara Khusus dan dibuat dalam bentuk peta; 2. Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara Khusus tercantum di dalam lampiran.				
5.2 Perlindungan Daerah Keamanan Khusus					
5.2.1 Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Kepala Bandar Udara Khusus melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Khusus 2. Langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Khusus meliputi :				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>a. melindungi Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dari tindakan melawan hukum dan penyusupan barang-barang dilarang dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membuat pembatas fisik; 2) mengendalikan jalan masuk saat bandar udara dioperasikan; 3) melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang bawaannya saat bandar udara dioperasikan; 4) melakukan penjagaan dan pengawasan saat bandar udara dioperasikan; dan 5) melengkapi tanda peringatan (<i>sign board</i>) keamanan penerbangan <p>b. mengendalikan jalan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus dengan penggunaan izin masuk</p>				
5.2.2 Daerah Steril (jika ada)	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pembatas fisik, akses masuk daerah steril; 2. Prosedur penyisiran ruang tunggu; 3. Prosedur jika ditemukan orang yang belum diperiksa berada di daerah steril; 4. Pengendalian dan pengawasan penumpang pada ruang tunggu. 				
5.2.3 Daerah Sisi Darat (jika ada)	Menjelaskan tentang langkah – langkah keamanan pada sisi darat.				
5.3 Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan Orang					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Selain Penumpang, Penumpang, Barang Bawaan dan Kargo					
5.3.1 Pengendalian Izin masuk Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara Khusus	Menjelaskan tentang 1. Jenis izin masuk; 2. Prosedur penerbitan izin masuk				
5.3.2 Penyediaan Tempat Pemeriksaan Keamanan (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Ketentuan bahwa setiap orang selain penumpang, penumpang, barang bawaan dan kargo yang masuk Daerah Keamanan Khusus dilakukan pemeriksaan keamanan; 2. Penyediaan tempat pemeriksaan keamanan; 3. Penempatan personel pengamanan penerbangan.				
5.3.3 Pemeriksaan Orang Selain Penumpang (Jika ada)	Menjelaskan tentang 1. Pemeriksaan izin masuk orang selain penumpang; 2. Prosedur Pemeriksaan orang selain penumpang dan barang bawaan.				
5.3.4 Pemeriksaan Penumpang	Menjelaskan tentang: 1. Pemeriksaan dokumen penumpang; 2. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan; 3. Perlindungan penumpang dan barang bawaan yang telah diperiksa 4. Prosedur Pemeriksaan Khusus (jika ada); 5. Penanganan Penumpang dalam Status Tahanan atau dalam Pengawasan hukum (jika ada); 6. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	7. Prosedur penanganan Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa; 8. Prosedur Pengecualian Pemeriksaan Keamanan.				
5.3.5 Pemeriksaan Kargo (Jika ada)	Menjelaskan tentang: 1. Pemeriksaan dokumen kargo; 2. pemeriksaan keamanan kargo; 3. perlindungan kargo yang telah diperiksa.				
5.3.6 Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kategori barang-barang dilarang; 2. Prosedur penanganan penumpang yang membawa barang-barang dilarang; 3. barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 4. Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>); 5. Daftar barang dilarang tercantum di dalam lampiran.				
5.3.7 Ketentuan Pembawaan Senjata Api (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan pembawaan senjata api yang akan masuk Daerah Keamanan Khusus; 2. Tanggung jawab Kepala Bandar Udara Khusus menyediakan fasilitas tempat penyimpanan senjata; 3. Ketentuan apabila senjata api tidak diambil pemiliknya; 4. Prosedur penitipan senjata api.				
BAB VI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (Apabila Bandar Udara Khusus Memiliki Fasilitas Keamanan Penerbangan)					
6.1 Penggunaan Fasilitas Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melakukan pemeliharaan dan pengujian harian;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Penerbangan (Jika ada)	2. Prosedur pemeliharaan dan pengujian harian;				
6.2 Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>) (Jika ada)	Menjelaskan tentang penerapan persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>) pada fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan sesuai dengan dokumen persyaratan standar peralatan pemeriksa (<i>standard screening requirements/SSR</i>).				
6.3 Pemeliharaan dan Kalibrasi (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus dalam melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan yang digunakan; 2. Ketentuan bahwa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan.				
6.4 Sertifikasi Peralatan (Jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa Fasilitas keamanan yang digunakan oleh Bandar Udara Khusus telah memiliki sertifikat peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; 2. Kewajiban pemegang sertifikat peralatan.				
BAB VII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM					
7.1 Tindakan Awal	menjelaskan tentang ketentuan Bandar Udara Khusus dalam: a. menyusun <i>contingency plan</i> b. melaksanakan langkah-langkah penanganan kejadian tindakan melawan hukum; c. melaksanakan tindakan penanggulangannya; dan				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait				
7.2 Penanganan Kejadian Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang : 1. Prosedur penanganan adanya pengrusakan (sabotase); 2. Prosedur penanganan adanya ancaman bom; 3. Prosedur penanganan adanya penyanderaan; 4. Prosedur penanganan Tindakan melawan hukum lainnya.				
7.3 Media pemberitaan	Menjelaskan tentang ketentuan penyampaian informasi kepada media pemberitaan.				
7.4 Pelaporan	Menjelaskan tentang tanggung jawab Bandar Udara Khusus membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.				
BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
8.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses.				
8.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria seleksi; 3. Tahapan Seleksi.				
8.3 Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus memastikan personel pengamanan penerbangan mengikuti pelatihan keamanan penerbangan initial dan perpanjangan sesuai PKPN; 2. memberikan pelatihan kepedulian keamanan kepada karyawan selain personel pengamanan penerbangan.				
8.4 Lisensi personel pengamanan penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. kewajiban Bandar Udara Khusus menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Ketentuan yang menyatakan bahwa Bandar Udara Khusus wajib memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan.				
BAB IX KEAMANAN SIBER					
	Menjelaskan tentang: 1. kewajiban bahwa Bandar Udara Khusus harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (<i>cyber attack</i>) terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus; 2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>Keterangan :</p> <p>Apabila tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Khusus maka keamanan siber tidak perlu dijelaskan</p>				
BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melakukan pengawasan internal; 2. Jenis kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bandar Udara Khusus. 				
BAB XI INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					
	<p>Menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Bandar Udara Khusus melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>). 				
<p>LAMPIRAN – LAMPIRAN</p> <p>A. Peta Bandar Udara Khusus (dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah Keamanan Khusus; b. Isolated Parking Area; c. <i>Public Area</i>. <p>B. Data Bandar Udara Khusus yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar BUAU/PAUA/AUBN ; 2. Daftar jenis pesawat yang beroperasi; 3. Data personel pengamanan penerbangan; 4. Data fasilitas keamanan penerbangan (jika ada); 5. Daftar barang dilarang yang diizinkan dibawa penumpang; 6. Daftar barang-barang dilarang (Prohibited Items); 7. Daftar nomor Contact Emergency; 					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
C. <i>Form – Form</i> 1. Form penerimaan ancaman bom; 2. Form laporan ancaman bom; 3. Form tanda terima penitipan senjata api (jika ada). D. Manual 1. Program Pelatihan internal.					

CATATAN :

Apabila Bandar Udara Khusus tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa tidak menerapkan langkah tsb.

10. Program Keamanan RPAS

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan adan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga yang berisikan : a. komitmen dalam melaksanakan Program Keamanan RPAS (PKRPAS) sesuai PKPN; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala PKRPAS; c. pernyataan bahwa dokumen PKRPAS bersifat “Terbatas”.				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan PKRPAS yang telah dilakukan.				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan PKRPAS.				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada PKRPAS				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam PKRPAS.				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga	1. Nama operator; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Tipe RPAS yang dioperasikan; 4. Struktur Organisasi dan Accountable persons. (menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab unit dalam struktur organisasi termasuk <i>Accountable persons</i>).				
1.2 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam PKRPAS.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
1.3 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan PKRPAS : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN					
2.1 Model Ancaman	Menjelaskan tentang model ancaman dalam penerbangan.				
2.2 Metode Serangan	Menjelaskan tentang metode serangan pada ancaman terhadap RPAS.				
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB					
Menjelaskan tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada RPAS, antara lain : 1. Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga; 2. Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga antara lain : a. Provider Kontrak Jasa Frekuensi b. <i>Ground handling</i> ; c. Pemeriksa keamanan kargo dan pos; d. Pihak lainnya. (Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga terlampir di dalam lampiran)					
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga sebagai anggota KKBU; 2. Koordinasi dan komunikasi antara Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga dengan UPBU/ BUBU atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media; 3. Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga menginformasikan atau melaporkan tentang informasi kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Dirjen Hubud. 				
BAB V PENGAMANAN RPAS					
5.1 Pemeriksaan RPAS	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pemeriksaan RPAS; 2. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan RPAS; 3. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan. 				
5.2 RPAS yang Sedang Digunakan	<p>Menjelaskan tentang prosedur perlindungan RPAS yang sedang digunakan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian akses ke RPAS; 2. Ketentuan orang yang memiliki akses ke RPAS; 3. Pengawasan saat proses pemuatan. 				
5.3 Pemeriksaan barang dan kargo yang dimuat kedalam RPAS	<p>Menjelaskan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan ketentuan bahwa barang dan kargo yang akan naik ke RPAS harus dilakukan pemeriksaan; 2. Penanggung jawab pemeriksaan barang dan kargo; 3. Prosedur pemeriksaan keamanan barang dan kargo oleh personel berlisensi; 				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Prosedur penemuan bahan peledak dan barang berbahaya yang tidak sesuai ketentuan.				
5.4 Perlindungan Stasiun Kendali RPAS	Menjelaskan tentang : 1 Penanggung jawab terhadap area kendali RPAS selama pesawat udara sedang digunakan; 2 Prosedur perlindungan area kendali RPAS.				
5.5 Pengendalian keamanan RPAS yang berangkat dari tempat pendaratan/lepas landas diluar bandar udara dan mendarat di bandar udara (jika ada)	Menjelaskan tentang : 1. Penanggung jawab keamanan operasional RPAS dari luar bandar udara; 2. Langkah-langkah pengamanan RPAS yang berangkat dari tempat pendaratan/lepas landas di luar bandar udara dan mendarat di bandar udara.				
BAB VI PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT					
6.1 Tindakan Awal	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan operator RPAS menyusun <i>contingency plan</i> , tindakan penanggulangannya dan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Kewajiban operator RPAS melakukan sosialisasi terkait penyampaian adanya informasi tindakan melawan hukum; 3. Ketentuan operator RPAS melaporkan informasi tindakan melawan hukum; 4. Langkah – langkah yang dilakukan operator RPAS ketika menerima informasi tindakan melawan hukum.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
6.2 Prosedur Penanganan Keadaan Darurat	Menjelaskan tentang: 1. Prosedur penanganan ancaman bom; 2. Prosedur penanganan kejadian pengerusakan (sabotase) RPAS; 3. Prosedur penanganan pembajakan (pengambil alihan operasional RPAS); 4. Prosedur penanganan serangan siber; 5. Prosedur koordinasi dan komunikasi dengan unit terkait.				
6.3 Evaluasi Kejadian	Menjelaskan tentang kewajiban operator RPAS menindaklanjuti hasil evaluasi dan Analisa dari Direktur Jenderal.				
6.4 Pelaporan Penanganan Tindakan Melawan Hukum	1. Penanggung jawab pelaporan penanganan tindakan melawan hukum; 2. Prosedur penyampaian laporan penanggulangan tindakan melawan hukum: a. pelaporan kepada Kepala Bandar Udara; b. pelaporan kepada Direktur Jenderal. 3. Dokumentasi pelaporan; 4. <i>Flow chart</i> komunikasi terjadi insiden dan data <i>contingency contact</i> tercantum di dalam lampiran.				
6.5 Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contingency Exercise</i>)	Menjelaskan tentang kewajiban operator RPAS untuk melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (<i>contingency exercise</i>) skala kecil (<i>table top</i>);				
BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
7.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban operator RPAS dalam pelaksanaan rekrutmen pilot dan personel penanganan RPAS untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).				
7.2 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban operator RPAS melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi pilot dan dan personel penanganan RPAS; 2. Kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan memuat tentang : a. Pendidikan dan Pelatihan personel yang melaksanakan langkah-langkah keamanan; b. Pelatihan kepedulian keamanan; c. Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.				
7.3 Lisensi Personel	Menjelaskan tentang : 1. Ketentuan bahwa personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku; 2. Kewajiban perpanjangan Lisensi personel pengamanan penerbangan.				
BAB VIII KEAMANAN SIBER					
8.1 Keamanan Siber	Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban bahwa BUAU harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan terkait operasional RPAS.				
8.2 Identifikasi	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS.				
8.3 Proteksi	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan proteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan RPAS mencakup : a. pengendalian administratif (termasuk pemeriksaan latar belakang, seleksi dan pelatihan); b. pengendalian mutu; c. pengendalian logikal atau teknikal; d. pengendalian fisik; 3. Pedoman pelatihan <i>cyber security</i> tercantum dalam lampiran.				
8.4 Deteksi	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan deteksi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Langkah-langkah deteksi yang dilakukan RPAS mencakup : a. Deteksi Kejadian dan Anomali; b. Pemantauan Keamanan Secara Kontinu; c. Pengelolaan Prosedur Deteksi.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
8.5 Penanganan Insiden Siber	Menjelaskan tentang : 1. RPAS melakukan penanganan insiden siber terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional RPAS; 2. Langkah-langkah penanganan insiden siber yang dilakukan BUAU mencakup : a. Persiapan Penanganan Insiden; b. Deteksi dan Analisis Insiden; c. Pencegahan Penyebarluasan Insiden; d. Penghapusan Penyebab Insiden; e. Pemulihan Insiden; f. Aktivitas Setelah Penanganan Insiden; 3. RPAS menyusun langkah-langkah untuk memastikan terlaksananya pelaporan insiden siber; 4. RPAS mengelola sistem pelaporan dan penyebarluasan informasi.				
8.6 Tanggung Jawab	Menjelaskan tentang : 1. Tanggung jawab BUAU membentuk unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); 2. Tugas unit/fungsi keamanan siber (<i>cyber security</i>); Kewajiban RPAS terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).				
BAB IX PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN					
Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban pimpinan operator RPAS melakukan inspeksi internal; 2. Jadwal inspeksi internal yang dilaksanakan oleh operator RPAS.					
BAB X INFORMASI KEAMANAN SENSITIF					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	Menjelaskan tentang: 1. Kewajiban pimpinan operator RPAS melindungi informasi keamanan sensitif; 2. Daftar informasi keamanan sensitif (<i>sensitive security information</i>).				
	<p>LAMPIRAN - LAMPIRAN</p> <p>A. <i>Checklist dan Form</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Checklist pemeriksaan RPAS (tiap tipe pesawat);</i> 2. <i>Checklist penerimaan ancaman bom;</i> 3. <i>Form laporan ancaman bom;</i> 4. <i>Incident report.</i> <p>B. Data RPAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar pihak ketiga yang memiliki MOU dengan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing atau Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga. <p>C. <i>Flow Chart komunikasi terjadi insiden dan Data Contingency Contact.</i></p> <p>D. Pedoman Pelatihan <i>Cyber Security.</i></p>				

CATATAN :

Apabila RPAS tidak menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam sub bab, maka dapat diberikan keterangan bahwa RPAS tidak menerapkan langkah tsb.

11. Prosedur Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PPNPI yang berisikan yang berisikan: a. komitmen dalam melaksanakan prosedur keamanan; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala prosedur keamanan; c. pernyataan bahwa dokumen prosedur keamanan bersifat “Terbatas”.				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan prosedur keamanan yang telah dilakukan.				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan prosedur keamanan.				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada prosedur keamanan.				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam prosedur keamanan.				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (PPNPI)	1 Unit PPNPI; 2 Alamat Kantor Unit; 3 Nomor telpon Kantor Unit; 4 Fax dan email Kantor Unit 5 Jam operasional; 6 Struktur Organisasi; 7 Accountable persons bidang keamanan penerbangan; 8 Tugas dan tanggung jawab unit dalam struktur organisasi.				
1.2 Tujuan Prosedur	Menjelaskan tujuan prosedur keamanan.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam prosedur keamanan.				
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan prosedur keamanan : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
1.5 Tanggung Jawab	Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait keamanan.				
1.6 Koordinasi dan Komunikasi	Menjelaskan prosedur penyampaian informasi keamanan kepada pihak luar.				
BAB II PENGAMANAN NAVIGASI PENERBANGAN					
2.1 Perlindungan Fasilitas Navigasi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi dan ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 2. Identifikasi daerah-daerah mana saja dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>); 3. Penanggung jawab keamanan pada daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	<p>4. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>):</p> <p>a. prosedur pemeriksaan keamanan; dan</p> <p>b. pemeriksaan izin masuk.</p> <p>5. Langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan pada daerah terbatas (<i>restricted area</i>);</p> <p>6. Siapa yang melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan keamanan;</p> <p>7. Perlindungan pada fasilitas navigasi penerbangan;</p> <p>8. Penetapan prosedur dan persyaratan penerbitan izin masuk untuk daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>);</p> <p>9. Ketentuan izin masuk pada fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara harus dikoordinasikan dengan penyelenggara bandar udara;</p> <p>10. Fasilitas navigasi yang berada di dalam daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terkendali (<i>security controlled area</i>) dan daerah terbatas (<i>restricted area</i>) dibuat dalam bentuk peta gambar, diberikan penjelasan dan dijadikan sebagai lampiran.</p>				
2.2 Tindakan Melawan Hukum	<p>Menjelaskan tentang:</p> <p>1. Jenis jenis tindakan melawan hukum;</p> <p>2. Penanganan tindakan melawan hukum.</p>				
BAB III FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN					
Menjelaskan tentang :	1. Daftar fasilitas yang digunakan (jika ada);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Proses pengoperasian dan pengujian kinerja harian; 3. Proses pemeliharaan dan/atau kalibrasi peralatan; 4. Kewajiban sertifikasi peralatan.				
BAB IV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
4.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>)	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif; 3. Ketentuan terkait <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).				
4.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban PPNPI melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Tahapan Seleksi;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	4. Ketentuan tidak lulus seleksi.				
4.3 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban mengikuti pelatihan <i>initial</i> dan <i>refresh</i> bagi personel pengamanan penerbangan; 2. Ketentuan waktu pendidikan dan pelatihan <i>refresh</i> ; 3. Ketentuan materi pendidikan dan pelatihan.				
4.4 Pelatihan Kepedulian Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban mengikuti pelatihan Initial dan Refresh bagi personel pengamanan penerbangan Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>); 2. Ketentuan waktu pendidikan pelatihan <i>refresh</i> ; 3. Ketentuan materi pelatihan.				
4.5 Lisensi dan Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi; 2. Kewajiban menyediakan personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi (jika menggunakan fasilitas keamanan); 3. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 4. Ketentuan yang menyatakan untuk memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan; 5. Data personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Peta PPNPI cabang(dilengkapi dengan keterangan (<i>legend</i>) yang memuat:					

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	a. Daerah Keamanan Terkendali; b. Daerah Terbatas; c. Tempat pemeriksaan keamanan. 2. Data fasilitas keamanan penerbangan. 3. Daftar Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan. 4. Form laporan kejadian tindakan melawan hukum keamanan penerbangan.				

12. Prosedur Keamanan Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Barang Perbekalan (*Supplies*) yang dimuat ke pesawat udara dan Barang Perbekalan (*Supplies*), Barang Dagangan (*Merchandise*) Bandar Udara

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Jasa Boga (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang Perbekalan (<i>Supplies</i>) dan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>) yang berisikan: a. komitmen dalam melaksanakan prosedur keamanan; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala prosedur keamanan; c. pernyataan bahwa dokumen prosedur keamanan bersifat “Terbatas”.				
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan prosedur keamanan yang telah dilakukan.				
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan prosedur keamanan.				
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada prosedur keamanan.				
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam prosedur keamanan.				
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Profil Perusahaan Jasa Boga (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Barang	1. Nama perusahaan; 2. Alamat kantor pusat perusahaan; 3. Alamat kantor cabang; 4. Nomor telepon, fax dan email;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
Perbekalan (<i>Supplies</i>) dan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>)	5. Jam operasional; 6. Struktur Organisasi; 7. Accountable persons bidang keamanan penerbangan; 8. Tugas dan tanggung jawab unit dalam struktur organisasi.				
1.2 Tujuan Prosedur	Menjelaskan tujuan prosedur keamanan.				
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam prosedur keamanan.				
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan prosedur keamanan : 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.				
1.5 Tanggung Jawab	Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait keamanan pada Perusahaan.				
1.6 Koordinasi dan Komunikasi	Menjelaskan prosedur penyampaian informasi keamanan kepada pihak luar.				
BAB II PENGENDALIAN KEAMANAN					
2.1 Pembagian dan Perlindungan Daerah Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Penetapan daerah keamanan yang meliputi area aman dan area persiapan; 2. Perlindungan area aman; 3. Perlindungan area persiapan; 4. Peta/ <i>layout</i> lokasi.				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
2.2 Pengendalian keamanan Proses Produksi atau Penerimaan Barang (d disesuaikan dengan kondisi perusahaan apakah memproduksi sendiri atau hanya pengemasan)	Menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat Proses Produksi atau Penerimaan Barang.				
2.3 Pengendalian Keamanan Proses Pengemasan	Menjelaskan tentang : 1. Langkah-langkah pengendalian keamanan yang dilakukan pada saat pengemasan; 2. Pemuatan ke dalam troli; 3. Manajemen <i>seal</i> .				
2.4 Pengendalian Barang yang sudah Dikemas	Menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat penyimpanan barang yang sudah dikemas.				
2.5 Pengendalian Proses Pengangkutan	Menjelaskan tentang : 1. Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat pemuatan ke transportasi darat; 2. Dokumen pengiriman barang; 3. Perlindungan transportasi darat.				
2.6 Pengendalian Proses Serah Terima	Menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada saat serah terima.				
2.7 Prosedur Penanganan Barang yang mengalami	Menjelaskan tentang: 1. Kondisi barang yang tidak sesuai (<i>tamper</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
ketidaksesuaian (<i>tamper</i>)	2. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat menemukan barang yang tidak sesuai (<i>tamper</i>).				
2.8 Tindakan Melawan Hukum	Menjelaskan tentang: 1. Jenis jenis tindakan melawan hukum; 2. Penanganan tindakan melawan hukum.				
BAB III FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN					
Menjelaskan tentang : 1. Daftar fasilitas yang digunakan (jika ada); 2. Proses pengoperasian dan pengujian kinerja harian; 3. Proses pemeliharaan dan/atau kalibrasi peralatan; 4. Kewajiban sertifikasi peralatan.					
BAB IV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
4.1 Proses Pemeriksaan Latar Belakang Pegawai	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban dalam pelaksanaan rekrutmen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>); 2. Ketentuan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>) dilakukan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses ke area aman dan area persiapan; 3. Ketentuan terkait pemeriksaan latar belakang <i>background check</i> ulang; 4. Ketentuan tentang penolakan orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>);				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	5. Penunjukan personel atau pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>).				
4.2 Seleksi dan Kriteria	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban melakukan seleksi terhadap calon personel pengamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan; 2. Kriteria Seleksi; 3. Ketentuan tidak lulus seleksi.				
4.3 Pendidikan dan Pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban mengikuti pelatihan <i>initial</i> dan <i>refresh</i> bagi personel pengamanan penerbangan; 2. Ketentuan waktu pendidikan dan pelatihan <i>refresh</i> ; 3. Ketentuan materi pendidikan dan pelatihan.				
4.4 Pelatihan Kepedulian Keamanan	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban mengikuti pelatihan Initial dan Refresh bagi personel pengamanan penerbangan Keamanan Penerbangan (<i>non security staff</i>); 2. Ketentuan waktu pendidikan pelatihan <i>refresh</i> ; 3. Ketentuan materi pelatihan.				
4.5 Lisensi dan Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang : 1. Kewajiban menyediakan personel pengamanan penerbangan yang memiliki lisensi;				

MATERI	URAIAN	C	NC	NA	KETERANGAN
	2. Kewajiban menyediakan personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi (jika menggunakan fasilitas keamanan); 3. Periode berlakunya Lisensi personel pengamanan penerbangan; 4. Ketentuan yang menyatakan untuk memastikan keberlakuan lisensi personel pengamanan penerbangan; 5. Data personel pengamanan penerbangan tercantum di dalam lampiran.				
LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Contoh Seal dan Segel <i>Plastic Solid</i> . 2. Contoh Dokumen Pengiriman Barang. 3. Daftar Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.					

**D. FORMULIR PENGAMBILAN PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN/
PROSEDUR KEAMANAN LOKAL**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

No. Telepon/HP :

No. Pengesahan :

Dengan ini menyatakan telah mengambil Pengesahan Program Keamanan (**PKBU / PKAU / LSM / PKPNP / PKAUBN / PKH / PKRPAS**)* dan menyerahkan dokumen Program Keamanan ke Direktorat berupa :

softcopy melalui media (*Compact Disk*), dan

Hardcopy

Jakarta,

Yang Menyerahkan

Yang Menerima
(*Accountable Person*)

(.....)

(.....)

***coret yang tidak perlu**


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

FITRI INDAH SUSILOWATI